

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	JADWAL SEMENTARA	7 Februari 2023 – 9 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	17 Februari 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	21 Februari – 24 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	24 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi	:	27 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Februari 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA PACK TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT MITRA PACK TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging melalui Perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telepon: 021 – 624 0171
Fax: 021 – 625 8978

Berkedudukan di Tangerang

Kantor Operasional

Jl. Dr. Sitanala 11
Karangsari, Neglasari, Kota Tangerang 15129
Telepon: 021 – 557 83033

Kantor Perwakilan

Semarang

Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas,
Kecamatan Semarang Barat, Semarang

Surabaya

Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur

Website: www.mitrapack.co.id
Email: corsec@mitrapack.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,24% (dua puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp96.000.000.000.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT MITRA PACK Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 01/DIR/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
BAB III. PERNYATAAN UTANG	6
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
BAB VI. FAKTOR RISIKO	36
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	39
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
A. Riwayat Singkat Perseroan	40
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Pendirian dan Dalam Masa 3 (Tiga) Tahun Terakhir	41
C. Perizinan	47
D. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	49
E. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	58
F. Asuransi	78
G. Aset Perseroan	84
H. Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	88
I. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	89
J. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	90
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	144
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	149
M. Sumber Daya Manusia	158
N. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi Dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	161
O. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	161
BAB IX. EKUITAS	174
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	175
BAB XI. PERPAJAKAN	176
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	178
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	180
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	183
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	204

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	211
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	212
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	245

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.

“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau 2. 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Andreas, Sheila & Partners Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.

“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi

- Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 4/2022” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP – 105/SHM/KSEI/1022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 112 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 73 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Mitra Pack Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.

- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

Istilah lain

- authorized distributor* : berarti distributor resmi
- authorized agent* : berarti agen resmi
- coding & marking* : berarti pengkodean dan penandaan
- marking & labelling* : berarti penandaan dan pelabelan
- Product Inspection Solution* : berarti solusi Inspeksi Produk
- shrink packaging* : berarti kemasan yang menggunakan film plastik yang bersifat menyusut kala dipanasi
- protective packaging* : berarti kemasan yang bersifat melindungi produk dalam kemasan tersebut
- food-packaging material* : berarti bahan Kemasan untuk Makanan
- pharmaceutical (blister) packaging* : berarti kemasan Blister untuk Farmasi
- Blister Pack* : berarti kemasan dari bahan plastik dengan pra-bentuk (ruang) tempat produk
- Consumable* : berarti bahan pakai yang secara regular digunakan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.435.100.000	97,00
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000	

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kontribusi Pendapatan
PT Master Print	<i>shrink-packaging, protective packaging, food packaging</i> dan <i>pharmaceutical (blister) packaging</i>	2006	2022	59,25%

Manajemen Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 10 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144745 tanggal 16 Maret 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU.0052495.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (**"Akta PT Master Print No. 10/12 Maret 2020"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Master Print adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur Keuangan : Edward Kusuma
 Direktur Operasional : Tungga Wijaya

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000		9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	25,24
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000		6.307.600.000	157.690.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sector penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru; dan untuk pemasaran dan marketing.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022**)	31 Juli			31 Desember	
		2022	2021	2021*)	2020*)	2019*)
Aset						
Total Aset Lancar	99.730.527.289	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.507.789.304	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas						
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.641.220.177	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	20.202.802.110	15.336.167.659	8.959.572.600	11.143.135.357	11.792.413.182	10.534.869.810
Total Liabilitas	49.844.022.287	43.636.896.516	31.805.043.210	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	76.394.294.306	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

*) Disajikan Kembali

**) Tidak di audit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Penjualan	123.650.283.493	109.229.815.318	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan	(82.616.270.277)	(76.298.365.577)	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Laba Bruto	41.034.013.215	32.931.449.741	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	18.859.199.805	16.347.794.829	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Penghasilan Laba Periode / Tahun Berjalan							
Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	14.596.466.680	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(6.773.357.251)	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)
Laba Periode / Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	7.823.109.429	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Total Penghasilan Komprehensif Lain	66.268.527	334.795.115	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(2.433.811)	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	16.628.958.086	8.155.470.733	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
Laba per saham Dasar	28.680	13.617	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021	2021	2020	2019
Profitabilitas							
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	13,12%	12,97%	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	21,68%	23,06%	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
Laba Bruto terhadap Penjualan	33,19%	30,15%	33,63%	27,37%	26,97%	32,00%	27,39%
Laba Usaha terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
EBITDA terhadap Penjualan	17,07%	19,41%	20,17%	11,87%	11,25%	10,64%	6,41%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	0,39x	0,42x	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,65x	0,74x	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x
Rasio DSCR	3,23x	5,28x	9,17x	0,81x	1,06x	4,14x	0,16x
Rasio ICR	14,98x	11,34x	18,78x	10,24x	8,45x	5,99x	0,63x
Likuiditas							
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,36x	2,44x	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,25x	0,53x	0,20x	0,23x	0,60x	0,25x	0,20x
Pertumbuhan							
Penjualan	13,20%	-	11,41%	-	17,44%	-3,88%	-
Laba Bruto	24,60%	-	36,87%	-	-1,01%	12,31%	-
Laba (Rugi) Usaha	13,47%	-	57,78%	-	12,08%	121,81%	-
Aset	39,68%	28,63%	29,75%	-	3,30%	15,56%	-
Liabilitas	62,87%	23,15%	37,20%	-	-19,82%	9,08%	-

^{*)} Tidak di audit

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha

b. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Teknologi
2. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Risiko Pendanaan untuk Proyek-Proyek Tertentu (Rental)
4. Risiko Perijinan untuk Barang-Barang dan Komoditi Tertentu yang berubah

c. Risiko Umum

1. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko Kondisi Makro Ekonomi

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan kegiatan usaha nya, dengan mendatangkan (impor) barang baru (mesin dan *consumable*) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggan nya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin mesin yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan melalui kantor pusat operasional, di Jalan Dr. Sitanala No. 11, Kecamatan Neglasari, Tangerang yang sekaligus merupakan lokasi gudang penyimpanan barang-barang Perseroan dan Perusahaan Anak, ruang demo dan trial mesin-mesin yang disediakan dan dijual Perseroan dan Perusahaan Anak, bengkel kerja dan ruang servis dan perbaikan mesin. Sebagai penunjang kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempunyai kantor perwakilan di Semarang dan Surabaya.

a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2000 yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang industri pengemasan seperti *coding, marking & labelling* beserta *consumable* nya, *product inspection* seperti *metal detector, Xray inspection system, check-weigher* dan *food packaging* (pengemasan makanan). Perseroan juga menyediakan suku cadang dan servis (*after sales*) kepada para pelanggannya. Untuk mesin *coding & marking* beserta *consumable* nya. Perseroan adalah 'authorized distributor' dari **Markem-Imaje**. Sementara untuk *Product Inspection Solution*, saat ini Perseroan bertindak sebagai 'authorized agent' dari **Thermo Fisher Scientific** (USA). Lokasi operasional Perseroan berada di Tangerang, yang juga sebagai *central-warehouse, equipment demo room* dan *service center*. Kemudian terdapat kantor perwakilan untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan Surabaya.

b. Perusahaan Anak

Perusahaan anak usaha didirikan di tahun 2006 dengan bidang usaha perdagangan : *shrink packaging, protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai "authorized distributor" dari **Sealed Air**. Dan untuk *food-packaging, vacuum thermforming plastic multilayer films* dengan

brand “Maxima”. Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai authorized distributor dari Liveo. Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar di bidang : *coding & marking* dan *food-packaging* (untuk segmen kemasan tertentu).

PROSPEK USAHA

Industri manufaktur/pengolahan makanan dan minuman dalam kemasan, yang cukup besar, dan masih bertumbuh dengan pesat, menyediakan peluang yang cukup besar untuk kebutuhan *primary* , *secondary and tertiary packaging* (beserta kebutuhan *coding & marking* nya) yang disediakan oleh Perseroan.

Penerapan QR code (atau barcode sejenis lain nya) untuk identifikasi produk di tiap kemasan dan yang bisa memuat fitur-fitur aplikasi tertentu, membuka peluang yang sangat besar untuk investasi baru, oleh manufaktur produk dalam kemasan, baik di sisi *hard-ware* (ie: mesin *coding & marking*) yang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, serta perangkat lunak (*software*) pendukung nya.

Industry 4.0 yang akan diterapkan oleh manufaktur, membuka peluang untuk sistem terpadu antara perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perseroan menyediakan sistem perangkat lunak terpadu yang bisa menjawab kebutuhan penerapan Industry 4.0 ini.

Persyaratan “*Food-Safety*” yang makin ketat serta kemasan yang lebih higienis dan yang mampu meningkatkan “*shelf-life*” dari produk makanan (terutama *perishable foods*), adalah peluang dan pasar yang berkembang - seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi dan daya beli konsumen Indonesia - akan meningkatkan kebutuhan kemasan (*food packaging*) yang bisa memenuhi nya.

Persyaratan “*Food-Safety*” (standar ISO dan FSSC 2200 – *Food Safety System Certification*) yang makin ketat di manufaktur produk makanan (olahan) dalam kemasan, juga menyediakan peluang yang besar untuk kebutuhan “*Product Inspection System*” (*metal detector* , *Xray system* dan *Check-weigher*).

Industri *e-commerce* yang sedang berkembang pesat di Indonesia yang membutuhkan kemasan untuk pengiriman yang lebih mementingkan kekuatan (*protection*) dan *containment*, menyediakan peluang peningkatan penjualan dan *customer base* untuk *protective packaging* dan *shrink-packaging* yang disediakan oleh Perseroan.

Pasar *e-commerce* juga membuka peluang bagi Perseroan untuk menyediakan kebutuhan kemasan-kemasan siap pakai (*vacuum pouch*) dan mesin sederhana untuk industri kecil (*home-industry*) sampai dengan menengah.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp96.000.000.000.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding*, *marking*, *labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging*, *protective packaging*, *food packaging* dan *pharmaceutical* (blister) *packaging* melalui Perusahaan anak.

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telepon: 021 – 624 0171
Fax: 021 – 625 8978

Berkedudukan di Tangerang

Kantor Operasional

Jl. Dr. Sitanala 11
Karangsari, Neglasari, Kota Tangerang 15129
Telepon: 021 – 557 83033

Kantor Perwakilan

Semarang

Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan
Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang

Surabaya

Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya,
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

Website: www.mitrpack.co.id
Email: corsec@mitrapack.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.435.100.000	97,00
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000		9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	25,24
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000		6.307.600.000	157.690.000.000	

A. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 25,24% (dua puluh lima koma dua empat persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.369.200.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Kencana Usaha Sentosa sebanyak 2.298.124.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu) lembar saham;
2. Cindy Kusuma sebanyak 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham;
3. Jessica Kusuma 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham;
4. Edward Kusuma 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 3.169.200.000 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

B. PEMBATAHAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Kencana Usaha Sentosa tanggal 15 September 2022;
2. Surat Pernyataan Cindy Kusuma tanggal 15 September 2022;
3. Surat Pernyataan Jessica Kusuma tanggal 15 September 2022;
4. Surat Pernyataan Edward Kusuma tanggal 15 September 2022.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 15 September 2022, menyatakan bahwa Pengendali tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Permata Tbk sesuai dengan surat PT Bank Permata Tbk kepada Perseroan No. 022/BDG/SME BB/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan (*Waiver*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% (seratus persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru; dan untuk pemasaran dan marketing. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki perjanjian dengan 2 (dua) pemasok (supplier), yaitu: (i) Perjanjian Distribusi Non-Eksklusif antara Perseroan dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd; dan (ii) Perjanjian Distribusi antara Perseroan dengan Thermo Ramsey LLC. Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Selain dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC, Perseroan belum memiliki perjanjian dengan pemasok (supplier) lainnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan wajib bertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- 1) Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- 2) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- 3) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- 4) Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp43.636.896.516 yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah penuh)
Keterangan		31 Juli 2022
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		9.931.174.982
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi		1.000.000.000
Beban Akrua		1.312.430.855
Utang Pajak		1.639.438.111
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Utang Bank		10.808.135.470
Utang Pembelian Aset Tetap		2.689.760.089
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi		919.789.350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		28.300.728.857
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun:		
Utang Bank		1.228.351.750
Utang Pembelian Aset Tetap		3.719.803.404
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi		2.779.766.121
Liabilitas Imbalan Pascakerja		7.608.246.384
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		15.336.167.659
JUMLAH LIABILITAS		43.636.896.516

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
Keterangan		Jumlah
Utang – Rupiah		
PT Enero Graha Cipta		309.764.960
Lain-lain dibawah (Rp 200.000.000)		291.121.773
Sub Jumlah		600.886.733
Utang – Dolar Singapura		
Markem-Imaje Pty Ltd		2.832.471.340
Sub Jumlah		2.832.471.340

Keterangan	Jumlah
Utang – Dolar Amerika Serikat	
Shanghai Baixin Material Co, Ltd	1.927.681.089
Liveo Research Singapore Pte Ltd	1.101.795.401
Vicel Packaging Ltd	1.026.570.240
Cryovac Malaysia Sdn Bhd	668.942.103
Rynan Technologies Pte Ltd	538.488.000
Thermo Fisher Scientific Pte Ltd	346.171.498
Equipment Co, Ltd	344.544.000
Now System Co, Ltd	274.132.000
Sealed Air Pte Ltd	166.929.452
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	102.563.126
Sub Jumlah	6.497.816.909
Jumlah	9.931.174.982

2. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	706.705.434
Pasal 21	15.097.334
Pasal 23	20.855.331
Pasal 25	44.165.677
Pasal 29 periode Juli 2022	852.614.335
Jumlah	1.639.438.111

3. Beban Akrua

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Jasa Profesional	911.950.000
Biaya Angkut	366.392.118
Listrik dan air	6.064.922
Lain-lain	28.023.818
Jumlah	1.312.430.858

4. Utang Bank

Rincian utang Bank adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Bank Permata	12.036.487.220
Jumlah	12.036.487.220

Bank Permata

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 032/Leg/Al/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Agustine Iriati, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, Perusahaan memperoleh Kredit Modal Kerja Investasi dan Lindung Nilai dari Bank Permata. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Penawaran Kredit (SPK) Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan antara Perusahaan dengan Bank Permata Nomor Lo0/21/X/58435/SME tanggal 7 Oktober 2021, sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi		

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi		

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi		

Fasilitas Term Loan 3

Plafon	:	Rp3.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Investasi
Jangka Waktu	:	9 Tahun, terhitung sejak 3 Agustus 2016 sampai dengan 19 Oktober 2025
Suku Bunga	:	10% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	
Provisi	:	-
Biaya Administrasi		

Fasilitas Forward

Pagu Fasilitas	:	USD 52,500
Mata Uang	:	Dollar Amerika Serikat
Jangka Waktu	:	19 Oktober 2021 sampai 19 Oktober 2022
LER Forward	:	12,5%
Notional Limit Forward	:	3 bulan
LER Spot	:	2%
Notional Limit Spot	:	USD 2,65,00
Max Tenor Spot	:	2 hari
Biaya Administrasi	:	Rp5.0000.000,-
Facility Fee	:	-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Lindung Nilai

Agunan yang akan diserahkan:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 08797, 08801, 08802, 08799, 08800, 08798, 08804, 08805, 08808, 08803 08807, 08806 dan 08809) yang berlokasi di Desa Kutajaya, kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang , Provinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 761 dan 762) yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat , atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 1861 dan 340) yang berlokasi di Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Madya Tangerang, Provinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3765 dan 3781) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Pack Tbk.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3753) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 2227) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Buana Asri.

Berikut syarat dan ketentuan covenant:

- a. Bank berhak untuk meminta kepada Nasabah jaminan guna pelaksanaan transaksi.
- b. Nasabah menyetujui dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank atau dengan cara memindahkan mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruh piutang atau tagihan-tagihan Bank berdasarkan perjanjian kepada pihak lain tanpa melakukan pemberitahuan terdahulu, berikut semua hak dan kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada bank berdasarkan perjanjian atau perjanjian jaminan, dengan syarat dan perjanjian yang dianggap baik oleh bank.
- c. Nasabah tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan hak atas setiap transaksi tanpa persetujuan tertulis dari bank.
- d. Dalam hal ini para pihak bermaksud melakukan penandatanganan *ISDA Master Agreement* (ISDA) seluruh syarat dan para pihak sepakat bahwa a). Seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ISDA adalah yang berlaku untuk setiap transaksi b) setiap dokumen transaksi namun tidak terbatas pada konfirmasi transaksi akan menjadi lampiran , yang pemberlakuannya tetap mengacu pada ketentuan ketentuan dalam ISDA.

- e. Nasabah wajib melakukan transaksi bisnisnya di Bank minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank, apabila kondisi aktivitas transaksi yang di persyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya.
- f. Nasabah harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan rekap penjualan , daftar piutang usaha, daftar persediaan, daftar hutang usaha, pembayaran uang muka kepada Pemasok (jika ada), pendapatan diterima dimuka (jika ada).
- g. Nasabah wajib menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit selambat lambatnya 180 hari sejak berakhirnya periode pencatatan.
- h. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk melalui surat No.022/BDG/SMEBB/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, sehubungan dengan persetujuan perubahan Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan serta persetujuan anggaran dasar Perusahaan yang meliputi perubahan modal, susunan pengurus dan/ pemegang saham, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) (Catatan 32).

Perseroan telah memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo berdasarkan surat Perjanjian Kredit nomor KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun
Denda	: 0,12% p.a
Provisi	: Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun
Denda	: 0,12% p.a
Provisi	: Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun

Denda : 0,12% p.a
 Provisi : Rp5.000.000,-
 Biaya Administrasi

5. Utang Pembelian Aset Tetap

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Rincian Utang Pembelian Aset Tetap	
Berdasarkan Jatuh Tempo	
Tidak lebih dari Satu Tahun	2.689.760.089
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	3.719.803.404
Jumlah	6.409.563.493

Perusahaan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Mandiri Utama Finance untuk pembiayaan kendaraan, dengan jenis kendaraan berupa Mercedes 450L dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.170.259.473 pada tahun 2021 dengan jangka waktu 21 Desember 2021 sampai dengan 21 November 2024.

Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT BCA Finance pada tahun 2021 untuk pembiayaan dengan jenis kendaraan Toyota New Rush G AT dengan nilai pembiayaan sebesar Rp165.060.000 dengan tingkat suku bunga 2,99% dalam jangka waktu 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Mei 2024, serta Honda Beat Series ESP CBS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp43.934.716 dengan tingkat suku bunga 27,186% dalam jangka waktu 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Desember 2022.

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembiayaan Kendaraan dengan jenis kendaraan Toyota Alphard G 2.5 AT , Toyota Rush 1.5 G A/T, Honda Beat Series new Beat ESP CW Plus, Vario Series dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.409.456.575 pada tahun 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,99% dalam jangka waktu 18 September 2019 sampai dengan 18 September 2021.

PT Master Print memiliki beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance dan Mitsui Leasing Capital Indonesia. Perjanjian sewa mensyaratkan pembayaran pada berbagai tanggal antara tahun 2017 sampai 2021. Tingkat suku bunga tetap antara 4,50% sampai 9,72% setiap tahun.

6. Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Sewa Gudang dan Kantor	3.699.555.471
Jumlah	3.699.555.471

Liabilitas sewa merupakan liabilitas kepada Tn. Ardi Kusuma sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa lahan yang berlokasi di Jl. DR Sitanala No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten, dengan harga sewa sebesar Rp850.000.000 per tahun dengan masa sewa selama 5 (Lima) tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/42 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp190.000.000 per tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/43 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10

(sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp187.500.000 per tahun.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan diatasnya 45 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.15.13.1.01719 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Banjar Mukti Residence B2-B5 / E-15, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp34.535.195.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan diatasnya 36 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Permata Sukodono Raya, Blok C1-21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp34.535.195.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356, berserta bangunan diatasnya 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00586/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.39.08.01.3.00587, berserta bangunan diatasnya 90 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00587/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 05/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.12.13.3.01647, berserta bangunan diatasnya 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1647/Tawangmas atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Semarang Indah E.02/30, RT.002/RW.10, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp82.884.469.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 06/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.15.14.1.03757, berserta bangunan diatasnya 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3757/Kedungpane atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Kp. Kedungpane, Blok Aa, Kav. No. 6, Kecamatan Minjen, Kota Semarang. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp30.390.972.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan diatasnya 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banteng. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan diatasnya 104 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banteng. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	7.508.642.768
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	(143.888.954)
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	243.492.570
Jumlah	7.608.246.384

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 JULI 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ^{*)}	31 Juli			31 Desember	
		2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Aset						
Total Aset Lancar	99.730.527.289	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.507.789.304	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas						
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.641.220.176	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	20.202.802.111	15.336.167.659	8.959.572.600	11.143.135.357	11.792.413.182	10.534.869.810
Total Liabilitas	49.844.022.287	43.636.896.516	31.805.043.210	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	76.394.294.306	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

^{*)}Disajikan Kembali
^{**)} Tidak di audit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ^{**)}	2021 ^{**)}	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Penjualan	123.650.283.493	109.229.815.318	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan	(82.616.270.277)	(76.298.365.577)	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Laba Bruto	41.034.013.216	32.931.449.741	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	18.859.199.805	16.347.794.829	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Penghasilan Laba Periode / Tahun Berjalan	16.562.689.559	14.596.466.680	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Penyesuaian Proforma Dampak Penyesuaian Proforma	-	(6.773.357.251)	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)

Laba Periode / Tahun Berjalan							
Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	7.823.109.429	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Total Penghasilan Komprehensif Lain	66.268.527	334.795.115	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(2.433.811)	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	16.628.958.086	8.155.470.733	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
Laba per saham Dasar	28.680	13.617	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

*) Disajikan Kembali

**) Tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021	2021	2020	2019
Profitabilitas							
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	13,12%	12,97%	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	21,68%	23,06%	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
Laba Bruto terhadap Penjualan	33,19%	30,15%	33,63%	27,37%	26,97%	32,00%	27,39%
Laba Usaha terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
EBITDA terhadap Penjualan	18,85%	18,69%	20,28%	15,64%	13,28%	14,69%	4,10%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	0,39x	0,42x	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,65x	0,74x	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x
Rasio DSCR	3,23x	5,28x	9,17x	0,81x	1,06x	4,14x	0,16x
Rasio ICR	14,98x	11,34x	18,78x	10,24x	8,45x	5,99x	0,63x
Likuiditas							
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,36x	2,44x	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,25x	0,53x	0,20x	0,23x	0,60x	0,25x	0,20x
Pertumbuhan							
Penjualan	13,20%	-	11,41%	-	17,44%	-3,88%	-
Laba Bruto	24,60%	-	36,87%	-	-1,01%	12,31%	-
Laba (Rugi) Usaha	13,47%	-	57,78%	-	12,08%	121,81%	-
Aset	39,68%	28,63%	29,75%	-	3,30%	15,56%	-
Liabilitas	62,87%	23,15%	37,20%	-	-19,82%	9,08%	-

*) Tidak di audit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

- **Perubahan Harga Pokok Pembelian Persediaan**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Entitas anak. Usaha Perseroan dipengaruhi

oleh setiap perubahan harga pembelian persediaan tersebut secara global. Perseroan berusaha meminimalisir resiko perubahan harga barang-barang tersebut dengan membangun hubungan dan jaringan dengan semua pemasok seluas-luasnya dan menerima informasi sebanyak-banyaknya sehingga Perseroan dapat mengantisipasi pergerakan dan perubahan harga barang-barang agar dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Perseroan. Antisipasi lain dilakukan Perseroan dengan berfokus pada produk dengan margin tinggi dan melakukan pengembangan ke produk-produk yang memiliki margin tinggi dan harga pembelian persediaan yang tidak terlalu berfluktuatif.

- **Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing**

Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah. Namun demikian, kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang karena sebagian besar beban pokok penjualan Perseroan berdenominasi mata uang selain Rupiah, terutama Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Singapura (SGD), atau dipengaruhi secara tidak langsung oleh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tertentu seperti Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap beban pokok penjualan tersebut timbul sehubungan dengan pembelian impor bahan baku dan bahan kimia dari Principal/Pemasok dengan mata uang asing. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara USD dan SGD terhadap Rupiah dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

- **Kondisi Makro Ekonomi**

Penurunan ekonomi global pada tahun 2020 dan dampaknya masih terjadi sampai sekarang karena efek dari pandemic *Covid-19* mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi negatif dan menimbulkan dampak pada banyak sisi salah satunya seperti konsumsi rumah tangga yang menurun, terjadinya peningkatan angka pengangguran karena banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya investasi dikarenakan menurunnya permintaan market serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha, industri, dan konsumen Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap antara lain jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial; penjualan otomotif, penjualan elektronik maupun penjualan barang-barang konsumsi. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia akibat pandemi *covid* dan dampaknya menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, tetapi bersyukur pemerintah Indonesia telah melakukan banyak antisipasi dan langkah-langkah terbaik sehingga ekonomi Indonesia bertumbuh positif kembali mulai tahun 2021 dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh pemerintah maupun ahli keuangan.

Mengantisipasi hal ini perseroan juga melakukan langkah-langkah dengan pengembangan produk-produk dengan margin tinggi, pengembangan ke industri-industri yang lebih mampu bertahan ditengah dampak pandemi *covid* dan melakukan efisiensi sebesar-besarnya serta memperluas pemasaran dengan menambah area baru.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Penjualan Dan Pendapatan Usaha	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Dan Beban Langsung					
Laba Bruto	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Laba Periode / Tahun Berjalan					
Setelah Dampak Penyesuaian					
Proforma	11.313.894.695	7.170.611.692	10.054.334.853	8.970.566.445	4.044.302.647
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)
Laba Periode / Tahun Berjalan					
Sebelum Dampak Penyesuaian					
Proforma	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Total Penghasilan Komprehensif Lain	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Komprehensif					
Periode / Tahun Berjalan	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
Laba Per Saham	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

^{*)} Disajikan Kembali

a) Penjualan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp78.715.363.287 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp8.059.298.544 atau sebesar 11,41% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp70.656.064.743. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.333.594.612 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp17.719.170.860 atau sebesar 17,44% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.614.423.752. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.614.423.752 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp(4.104.022.752) atau sebesar -3,88% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp105.718.446.504. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan penjualan mesin dan pendapatan sewa sebesar Rp5.142.657.411, namun di sisi lain terdapat peningkatan pada penjualan suku cadang sebesar Rp1.428.605.658.

b) Beban Pokok Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.244.085.535 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp928.713.249 atau sebesar 1,81% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp51.315.372.286. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut yang cukup tinggi dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.147.222.243 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 18.049.116.237 atau sebesar 26,12% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.098.106.006. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan biaya pokok pembelian atas persediaan Perseroan, hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.098.106.006 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp7.668.178.151 atau sebesar -10% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.766.284.157. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan dari biaya angkut dan biaya pokok pembelian persediaan Perseroan, hal ini sebanding dengan penurunan penjualan dan pendapatan Perseroan.

c) Laba Kotor

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.471.277.752 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp7.130.585.295 atau sebesar 36,87% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp19.340.692.457. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.186.372.369 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp(329.945.377) atau sebesar -1,01% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.516.317.746. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan biaya pokok pembelian atas suku cadang dan mesin milik Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 32.516.317.746 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp 3.564.155.399 atau sebesar 12,31% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.952.162.347. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.313.894.695 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp7.990.223.186 atau sebesar 240,40% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp3.323.671.508. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.718.181.580 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.785.567.225 atau sebesar 37,85% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.932.614.355. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.932.614.355 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp1.320.752.035 atau sebesar 81,94% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.611.862.320. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

e) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.313.894.695 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp4.143.283.003 atau sebesar 57,78% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp7.170.611.691. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.054.334.853 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.083.768.408 atau sebesar 12,08% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.970.566.444. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.970.566.444 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp4.926.263.798 atau sebesar 121,81% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.044.302.646. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

f) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp100.810.617 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp(233.984.498) atau sebesar -69,89% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp334.795.115. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp398.431.577 dimana terdapat penurunan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp30.942.639 atau sebesar -8,42% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(367.488.938). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(367.488.938) dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp222.546.223 atau sebesar -37,72% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(590.035.161). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

g) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.414.705.312 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 7.758.672.499 atau sebesar 212,22% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp3.656.032.812. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.086.285.578 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.314.769.759 atau sebesar 45,51% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.771.515.819. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.771.515.819 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp1.511.282.277 atau sebesar 119,92% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.260.233.543. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan .

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Aset					
Total Aset Lancar	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas					
Total Liabilitas Jangka Pendek	28.300.728.857	22.845.470.609	19.022.672.442	25.917.354.318	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.336.167.659	8.959.572.600	11.580.558.926	12.250.618.528	10.534.869.810
Total Liabilitas	43.636.896.516	31.805.043.209	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	115.000.643.547	88.634.071.124	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

^{*)} disajikan kembali

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp88.351.932.139 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp15.857.807.725 atau sebesar 21,87% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp72.494.124.414. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp7.741.287.488, serta kenaikan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp13.154.117.354, namun di sisi lain terdapat penurunan yang atas nilai kas dan bank sebesar Rp6.050.834.278 untuk keperluan operasional Perseroan, serta penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp2.101.294.234.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp71.663.453.273 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.444.726.621 atau sebesar 2,06% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.218.726.652. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp6.907.645.141, serta kenaikan atas nilai uang muka atas pembelian persediaan sebesar Rp1.358.436.653, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp6.096.329.037, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72.494.124.414 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp2.275.397.762 atau sebesar 3,24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.218.726.652. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp5.112.296.001, serta kenaikan nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp4.935.193.063, dan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp26.206.000, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp8.383.823.512, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.218.726.652 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.950.655.583 atau sebesar 12,77% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp62.268.071.069. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp1.531.695.255, serta kenaikan nilai piutang usaha sebesar Rp3.807.805.483, dan nilai persediaan sebesar Rp5.852.623.242, hal ini sesuai dengan meningkatnya nilai biaya pokok pembelian, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai uang muka atas pembelian aset tetap sebesar Rp4.017.153.691.

b) Aset Tidak Lancar***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.648.711.408 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.763.216.915 atau sebesar 49,00% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.885.494.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp16.970.617.852 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(302.249.451) atau sebesar -1,75% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.272.867.303. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai aset hak guna milik Perseroan sehubungan dengan depresiasi dan amortisasi periode berjalan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.885.494.493 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp612.627.190 atau sebesar 3,55% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.272.867.303. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.272.867.303 dimana terdapat kenaikan/penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.830.581.466 atau sebesar 28,50% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.442.285.837. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

c) Total Aset***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.***

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp115.000.643.547 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp24.621.024.640 atau sebesar 27,24% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp90.379.618.907. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapat oleh Perseroan sebesar Rp7.741.287.488, serta kenaikan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp13.084.622.153. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan yang atas nilai kas dan bank sebesar Rp6.050.834.278 untuk keperluan operasional Perseroan, serta penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp2.101.294.234.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp88.634.071.125 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.142.477.170 atau sebesar 1,31% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.491.593.955. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapat oleh Perseroan sebesar Rp6.285.212.727, serta kenaikan atas nilai uang muka atas pembelian persediaan sebesar Rp1.370.764.137, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp6.096.329.037, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan dan juga penurunan yang disebabkan oleh menurunnya nilai aset hak guna milik Perseroan sehubungan dengan depresiasi dan amortisasi periode berjalan.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.379.618.907 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp2.888.024.952 atau sebesar 3,30% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.491.593.955. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp5.112.296.001, serta kenaikan nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp2.317.913.738, dan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp2.617.279.325. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp8.383.823.512, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp87.491.593.955 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp11.781.237.049 atau sebesar 15,56% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp75.710.356.906. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp1.531.695.255, serta kenaikan nilai piutang usaha sebesar Rp3.807.805.483, dan nilai persediaan sebesar Rp5.852.623.242, hal ini sesuai dengan meningkatnya nilai biaya pokok pembelian. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai uang muka atas pembelian aset tetap sebesar Rp4.017.153.691.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp28.300.728.857 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp8.840.632.846 atau sebesar 45,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 19.460.096.011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000 serta kenaikan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.230.957.565, selanjutnya terdapat peningkatan pada beban akrual sebesar Rp666.262.453 merupakan akrual biaya jasa profesional sehubungan dengan proses penawaran umum perdana saham Perseroan dan juga peningkatan pada utang pembelian aset tetap jangka pendek sebesar Rp2.464.154.172, serta terdapat kenaikan utang bank bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.826.802.504.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp22.845.470.610 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp(3.530.089.054) atau sebesar -13,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 26.375.559.664. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.289.088.346 dan Rp194.422.862, namun hal ini di sertai dengan kenaikan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.903.218.497 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, dan juga bertambahnya liabilitas sewa kepada pihak berelasi sehubungan dengan sewa gudang sebesar Rp850.000.000 pada 31 Juli 2021.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.460.096.011 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp(7.352.887.222) atau sebesar -26,21% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 26.375.559.664. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.711.414.167 dan Rp524.858.763, namun hal ini di sertai dengan peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp850.812.042 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, dan juga meningkatnya nilai utang pajak sebesar Rp401.718.831.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 26.375.559.664 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp1.920.616.171 atau sebesar 7,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp24.454.943.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.535.804.142 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, namun di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian asset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp216.413.645 dan Rp638.021.506.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp15.336.167.659 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp4.193.032.302 atau sebesar 37,62% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp11.143.135.357. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.589.681.895 dan peningkatan pada liabilitas sewa pihak berelasi sebesar Rp2.779.766.121, di sisi lain terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp(276.019.330).

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp8.959.572.600 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp(2.832.840.582) atau sebesar -24,02% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.792.413.182. Penurunan ini terutama disebabkan oleh

pembayaran atas liabilitas sewa pihak berelasi jangka Panjang sebesar Rp850.000.000 juga penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.812.319.329 dan terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp249.856.291.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.143.135.357 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp(649.277.825) atau sebesar -5,50% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.792.413.182. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.466.901.883, di sisi lain terdapat peningkatan atas utang pembelian aset tetap berupa kendaraan sebesar Rp2.105.047.632.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.792.413.182 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp1.257.543.372 atau sebesar 16,29% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.534.869.810. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.633.686.887, di sisi lain terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp514.174.358.

c) Total Liabilitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp43.636.896.516 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp13.033.665.148 atau sebesar 42,59% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.603.231.368. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000 serta kenaikan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp2.142.907.565 dan juga peningkatan pada utang bank dan utang pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp1.550.783.174 dan Rp4.053.836.067 juga adanya peningkatan pada liabilitas sewa pihak berelasi sebesar Rp3.699.555.471.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp31.805.043.210 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp(6.362.929.636) atau sebesar -16,67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.167.972.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.538.944.637 dan Rp115.087.824, juga disebabkan oleh pembayaran atas liabilitas sewa pihak berelasi jangka Panjang sebesar Rp850.000.000 dan penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.812.319.329, namun hal ini di sertai dengan kenaikan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.903.218.497 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.603.231.368 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp(7.564.741.478) atau sebesar -19,82% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.167.972.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian asset tetap milik Perusahaan masing masing sebesar Rp8.148.837.741 dan Rp1.580.188.869, juga disebabkan oleh penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.466.901.883.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.167.972.846 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp3.178.159.542 atau sebesar 9,08% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp34.989.813.303. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.535.804.142 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, serta kenaikan nilai perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.633.686.887, namun di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian asset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp674.618.991 dan Rp638.021.506.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp71.363.747.031 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp11.587.359.489 atau sebesar 19,38% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp59.776.387.539. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah modal saham Perseroan sebesar Rp31.900.000.000 yang berasal dari dividen saham, serta peningkatan modal melalui konversi utang pemegang saham sebesar Rp26.730.000.000.

Selanjutnya, sehubungan dengan dividen saham oleh Perseroan dan akuisisi Entitas Anak tersebut, Perseroan mengalami penurunan saldo laba sebesar Rp51.690.640.607 dan peningkatan nilai tambahan modal disetor sebesar Rp5.197.189.482.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp56.829.027.915 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp7.505.406.806 atau sebesar 15,22% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp49.323.621.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan atas proforma ekuitas sebesar Rp3.846.940.183, selanjutnya terdapat peningkatan pada saldo laba sebesar Rp3.323.671.508, serta peningkatan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 334.795.115 yang merupakan peningkatan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.776.387.539 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp10.452.766.430 atau sebesar 21,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.323.621.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas proforma ekuitas

sebesar Rp5.336.153.273, selanjutnya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 4.718.181.580, serta peningkatan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp398.431.577 yang merupakan peningkatan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.323.621.109 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp8.603.077.506 atau sebesar 21,13% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp40.720.543.602. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas proforma ekuitas sebesar Rp6.037.952.089, selanjutnya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp2.932.614.356, hal ini disertai dengan adanya penurunan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp367.488.938 yang merupakan penurunan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	7.404.894.404	8.037.592.588	17.871.228.931	4.195.517.268	10.881.287.235
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(2.823.731.030)	(1.216.995.196)	(3.760.095.189)	(583.243.347)	(3.546.243.614)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(10.631.997.652)	(8.104.032.461)	(8.998.837.741)	(2.080.578.666)	(7.210.744.350)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	(6.050.834.278)	(1.283.435.069)	5.112.296.001	1.531.695.255	124.299.271
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	11.630.921.603	6.518.625.602	6.518.625.602	4.986.930.347	4.862.631.076
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	5.580.087.325	5.235.190.533	11.630.921.603	6.518.625.602	4.986.930.347

^{*)} disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 7.404.894.404 dimana terdapat penurunan sebesar Rp632.698.184 atau sebesar -7,31% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.037.592.588. Penurunan ini terutama disebabkan dari peningkatan pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp624.126.290 yang kemudian mengurangi nilai kas yang dihasilkan dari operasi, disisi lain adanya penurunan atas beban bunga dan keuangan sebesar Rp184.244.291.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.871.228.931 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.675.711.663 atau sebesar 325,96% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 4.195.517.268. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan nilai kas yang dihasilkan dari operasi atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp17.741.034.117, serta kenaikan pada pembayaran kepada pemasok sebesar Rp8.285.578.250, juga adanya penurunan dari pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.371.570.908.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.195.517.268 dimana terdapat penurunan sebesar Rp6.685.769.967 atau sebesar - 61,44% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.881.287.235. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp14.882.965.060, disisi lain terdapat penurunan pada nilai Pembayaran kepada pemasok lainnya sebesar Rp7.248.860.793, serta adanya peningkatan pada nilai pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan masing-masing sebesar Rp244.724.327 dan Rp175.137.717.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(2.823.731.030) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.606.735.834 atau sebesar 132,02% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.216.995.196). Penurunan nilai Kas dari Aktivitas Investasi ini terutama disebabkan oleh adanya kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp1.606.735.834.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(3.760.095.189) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(3.176.851.842) atau sebesar 544,69% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(583.243.347). Penurunan ini terutama disebabkan adanya kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp4.026.851.842 disertai dengan penambahan nilai hasil penjualan aset tetap sebesar Rp850.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(583.243.347) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.963.000.267 atau sebesar 83,55% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(3.546.243.614). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kas yang di peroleh dari hasil penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor sebesar Rp487.280.000 hal ini sebanding dengan nilai kas yang di dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp3.450.280.267.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(10.631.997.652) dimana terdapat kenaikan pengeluaran sebesar Rp(2.527.965.191) atau sebesar 31,19% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(8.104.032.461). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kas yang dikeluarkan untuk penambahan piutang pihak berelasi sebesar Rp(13.084.622.153), di sisi lain pembayaran utang bank mengalami penurunan sebesar Rp5.988.161.463 dan penurunan kas atas pembayaran piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(8.998.837.741) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(6.918.259.075) atau sebesar 332,52% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(2.080.578.666). Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank sebesar Rp11.758.287.909 yang di ikuti oleh adanya penerimaan atas pinjaman bank sebesar Rp4.340.038.171, serta adanya pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.349.990.663.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 2.080.578.666) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 5.130.165.684 atau sebesar - 71,15% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp 7.210.744.350). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pendanaan dari bank sebesar Rp 5.324.893.028.

Pola Arus Kas terkait dengan karakteristik atau siklus bisnis Perseroan

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.404.894.404 yang diperoleh sebagian besar dari penerimaan kas dari pelanggan setelah dikurangi pembayaran kepada pemasok dan beban operasional lainnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan dan pendapatan pada periode berjalan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(2.823.731.030) yang digunakan sebagian besar untuk perolehan aset tetap. Hal ini disebabkan adanya penambahan aset tetap pada periode berjalan untuk menunjang operasional Perseroan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(10.676.914.896) yang digunakan sebagian besar untuk pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset lancar	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Liabilitas jangka pendek	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Rasio Lancar (x)	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,12x ; 3,14x ; 3,73x ; 2,66x; dan 2,55x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian persediaan, operasional, dan modal kerja.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,38x ; 0,36x ; 0,34x ; 0,44x ; dan 0,46x.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,61x ; 0,56x ; 0,51x ; 0,77x ; dan 0,86x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Aset	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 10%;8%; 11%; 10% dan 5%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Equity</i>)	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 16%; 13%; 17%; 18% dan 10%.

5. Pembatasan Pengalihan Dana

Tidak terdapat pembatasan atas kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. Segmen Operasi

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan dan menyewakan barang industri pengemasan termasuk suku cadang, dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging*

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2022

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, yang relevan bagi Perseroan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis – Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontihensi, dan Aset Kontijensi – Kontrak memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrument Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAL No. 72, "Sewa"

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dandan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi"
- Pengesahan amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan – Pajak Tangguhah terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif ulai 1 Januari 2023, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor dan pajak. Perseroan menilai masih dapat mengatasi setiap perubahan kebijakan-kebijakan tersebut di masa mendatang.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam era pasar terbuka sekarang ini, persaingan menjadi semakin ketat, baik dari merk-merk ternama (internasional) maupun dari semakin banyaknya merk-merk baru yang muncul di pasar Indonesia. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain dalam harga yang lebih rendah, inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, serta daya beli masyarakat. Selain itu Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga Perseroan dapat untuk menjadi pioneer di bidang usaha ini. Jika Perseroan dan Perusahaan anak lalai dan tidak memiliki kemampuan dalam mengantisipasi persaingan tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pesaing, dimana pesaing dapat memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan dan Perusahaan Anak, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah menyediakan dan menjual mesin serta material dengan teknologi dan aplikasi tertentu. Di era teknologi maju seperti sekarang ini Perseroan harus selalu dapat memperbarui teknologi dari waktu ke waktu, dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Perubahan teknologi yang terjadi di mesin industri dan *consumable* nya harus bisa diantisipasi oleh Perseroan karena kedepannya teknologi akan selalu dan terus berkembang mengikuti jaman dan kebutuhan. Jika hal tersebut tidak diantisipasi oleh Perseroan maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perseroan berkaitan erat dengan pada kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak. Keterkaitan ini karena kegiatan usaha Perseroan saling melengkapi dengan Perusahaan Anak. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Juli 2022, kontribusi secara laba Perseroan yaitu sebesar 20%. Apabila kegiatan usaha Perusahaan Anak mengalami kendala atau terhambat, maka dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian.

3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan pengembangan perusahaan. Ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas berpengaruh terhadap kelangsungan usaha, hal ini yang berdampak pada pencapaian target pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengelolaan SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan tujuan Perseroan. Dari segi ketenagakerjaan, Perseroan wajib

mengikuti undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku seperti standar Upah Minimum Regional (UMR), kepesertaan dalam perlindungan karyawan seperti kepesertaan karyawan dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta masa pensiun. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan yang bisa mengikuti perubahan dan perkembangan jaman, akan menghambat kemajuan Perseroan dan menyebabkan kehilangan peluang bisnis dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Risiko Pendanaan untuk Proyek tertentu (*Rental*)

Dalam mencari peluang usaha dalam rangka mendapatkan dan meningkatkan peluang usaha, Perseroan sering kali diharuskan untuk mengambil peluang bisnis yang memerlukan pendanaan yang cukup signifikan. Saat ini pendanaan untuk proyek-proyek didapatkan melalui pendanaan dari dana eksternal seperti pinjaman dari Bank maupun dari dana internal. Sebagai contoh ketika Perseroan mendapatkan *tender* besar menyewakan unit-unit mesin ke pelanggan dimana unit yang diminta oleh pelanggan kosong atau sudah disewa pihak lain, untuk menjaga hubungan dan kontinuitas pendapatan maka Perseroan harus membeli unit tersebut. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan risiko keuangan untuk kedepannya.

5. Risiko Perijinan untuk Barang-Barang dan Komoditi tertentu yang berubah

Untuk barang –barang tertentu yang dijual oleh Perseroan, adakalanya memerlukan ijin khusus dari otoritas yang berwenang (Pemerintah). Ijin khusus tersebut terkadang memerlukan waktu dan proses yang panjang, serta terkadang ada perubahan peraturan, sehingga menghambat penjualan.

6. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi dan Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Perseroan saat ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku, segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Namun kedepannya apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dimana akan membatasi ruang gerak dari Perseroan, tentunya akan sangat berpengaruh ke kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Sebagai Perusahaan Dagang, yang sebagian besar barang-barang dagangnya berasal dari luar negeri (impor) selalu berhubungan dengan mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing tentunya sangat berpengaruh (berdampak) terhadap biaya dagang dan daya barang yang dijual oleh Perseroan.

2. Kondisi Makro Ekonomi

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam pengadaan barang industri di Indonesia, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia, yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

3. Risiko Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan dalam bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan besarnya biaya impor, transportasi serta kewajiban Perseroan, dapat berdampak pada penjualan Perseroan dan dapat mempengaruhi besarnya laba Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil

dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 11 Januari 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai junctis POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas laporan Keuangan interim untuk periode 11 (sebelas) yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menhukham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003 ("Akta Pendirian"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	750	75.000.000	50,00
2. Kwee Agustinus Tempo	675	67.500.000	45,00
3. Indrawan	75	7.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**).

Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	117.690.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding*, *marking*, *labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging*, *protective packaging*, *food packaging* dan *pharmaceutical* (blister) *packaging* melalui Perusahaan anak.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SAAT PENDIRIAN DAN DALAM MASA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham saat pendirian dan dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	750	75.000.000	50,00
2. Kwee Agustinus Tempo	675	67.500.000	45,00
3. Indrawan	75	7.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Catatan:

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum Perseroan, para pendiri Perseroan belum menyetor penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, maka penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat Perseroan didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022 yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran tanggal 21 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 21 Juni 2022, maka pada tanggal Prospektus ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan termasuk seluruh penyetoran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyetoran modal pendirian.

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Struktur permodalan Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 203 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-37293.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 30 Juli 2012, serta telah didaftarkan pada: (i) Daftar Perseroan No. AHU-0062413.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 dan; (ii) Daftar Perseroan No. AHU-0069254.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 sedangkan struktur pemegang saham Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 71 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034216 tanggal 23 Maret 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0037492.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	4.200	420.000.000	70,00
2. Cindy Kusuma	600	60.000.000	10,00
3. Jessica Kusuma	600	60.000.000	10,00
4. Edward Kusuma	600	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Catatan:

Penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 283 tertanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-38319.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055343.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (**"Akta No. 283/22 April 2008"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 203 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-37293.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 30 Juli 2012, serta telah didaftarkan pada: (i) Daftar Perseroan No. AHU-0062413.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 dan; (ii) Daftar Perseroan No. AHU-0069254.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 (**"Akta No. 203/22 Mei 2012"**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 baru dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 21 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ardi Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah);
- 2) Cindy Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- 3) Jessica Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah); dan
- 4) Edward Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma tersebut dilakukan, baik para pendiri Perseroan maupun para pemegang saham Perseroan belum melakukan penyetoran modal kedalam Perseroan.

Terdapat peralihan saham Perseroan selama jangka waktu Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran modal Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 106 tanggal 11 Maret 2009, terdapat peralihan sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Perseroan milik Indrawan kepada Kwee Agustinus Tempo yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Mitra Pack No. 107 tanggal 11 Maret 2009; dan
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 71 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham Perseroan milik Kwee Agustinus Tempo kepada:
 - a) Ardi Kusuma sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 125/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 126/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 127/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 128/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Pengalihan hak atas saham-saham Perseroan yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma sebagai pemilik saham-saham Perseroan setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam Perseroan karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 21 Juni 2022 sehingga modal Perseroan telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Perseroan tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan seluruh permodalan Perseroan telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 (**"Akta No. 237/22 Juli 2022"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui untuk membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berasal dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang dibagikan secara proporsional sebagai berikut:
- (1) Ardi Kusuma, sejumlah 223.300 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.330.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - (2) Cindy Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - (3) Jessica Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - (4) Edward Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).
- b) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan dividen saham sebagaimana diputuskan di atas.

Sehingga berdasarkan Akta No. 237/22 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.300.000	130.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	227.500	22.750.000.000	70,00
2. Cindy Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
3. Jessica Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
4. Edward Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	325.000	32.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	975.000	97.500.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.09-0038688 tanggal 29 Juli 2022; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0272734 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147560.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 (**"Akta No. 391/29 Juli 2022"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalihan saham milik Ardi Kusuma sebanyak 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai seluruhnya Rp. 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Ardi Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- b) Pengalihan saham milik Cindy Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Cindy Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- c) Pengalihan saham milik Jessica Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Jessica Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- d) Pengalihan saham milik Edward Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Edward Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- e) Pengeluaran 267.300 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus) saham baru oleh Perseroan masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Kencana Usaha Sentosa yang dilakukan dengan cara mengkompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022.

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) tersebut telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 391/29 Juli 2022. Hak tagih berdasarkan surat-surat pengakuan utang tersebut timbul sehubungan dengan:

- (1) Pada Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Ardi Kusuma sebesar Rp. 18.381.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 18.381 (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham PT Master Print milik Ardi Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Ardi Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Ardi Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Ardi Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (2) Pada Surat Pengakuan Utang No. 002/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Cindy Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Cindy Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Cindy Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Cindy Kusuma

- dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Cindy Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (3) Pada Surat Pengakuan Utang No. 003/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Jessica Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Jessica Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Jessica Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Jessica Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Jessica Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (4) Pada Surat Pengakuan Utang No. 004/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Edward Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Edward Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Edward Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Edward Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Edward Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022.

Sehingga setelah adanya pengalihan-pengalihan hak tagih kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebagaimana diungkapkan pada Angka (1), (2), (3) dan (4) di atas, PT Kencana Usaha Sentosa memiliki hak tagih kepada Perseroan total sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah). Tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk membayar bunga kepada Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang Perseroan No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022 tersebut.

Atas kompensasi hak tagih tersebut di atas, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban atas ketentuan dalam pasal 35 UUPT *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham yang dibuktikan dengan salinan pengumuman atas kompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa oleh Perseroan yang diterbitkan pada Harian Ekonomi Neraca dan Harian Kontan dengan tanggal terbit 25 Agustus 2022.

Sehingga berdasarkan Akta No. 391/29 Juli 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	1.300.000	130.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	574.531	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	592.300	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	707.700	70.770.000.000	

3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan;
- b) Menyetujui peningkatan modal Perseroan dari semula sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 236.920.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Sehingga berdasarkan Akta No. 86/12 September 2022), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	117.690.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120206292082 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 28 Februari 2019 dan perubahan ke-15 (lima belas) pada tanggal 28 Juli 2022. NIB Perseroan juga memuat lampiran daftar kantor cabang administrasi Perseroan yang berlokasi di Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	SKDP No. 511.3/108/436.9.8.2/2022 tanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Gubeng Kelurahan Baratajaya atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan benar beralamat di Jl. Ruko Manyar Megah Indah Blok J/26 Surabaya. SKDP ini berlaku sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2023.
3.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	SKDU No. 470/60/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Tawangmas atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		benar beralamat di Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. SKDU ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023.
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok B 20 untuk kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399. Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Dr. Sitanala No. 11, Karangsari, Neglasari, Kota Tangerang untuk kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399. Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kantor perwakilan Perseroan sesuai dengan kegiatan pada masing-masing kantor perwakilan Perseroan tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599): - Lokasi Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan KKPR Nomor 19102210213578154 dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025; dan - Lokasi Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan KKPR Nomor 19102210213374063 dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025.
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Perseroan telah memiliki SPPL tertanggal 24 Oktober 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk kantor perwakilan Perseroan sesuai dengan kegiatan pada masing-masing kantor perwakilan Perseroan tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599): - Lokasi Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2022; dan - Lokasi Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2022.
6.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STPD)	Perseroan telah memperoleh STPD No. 912020629208200000001 tanggal 15 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa Perseroan merupakan distributor dari produsen Markem Imaje Singapore Pte. Ltd. STPD ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2023.
7.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir	Perseroan telah memperoleh Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik No. 100367.025.11.240920 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menerangkan bahwa perseroan diizinkan untuk melakukan impor sumber radiasi pengion Thermo Scientific dengan tipe: (i) C330/326891; (ii) C500/335315; dan (iii) S400/SN183114001. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2023.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.

No	Jenis Ijin	Keterangan
		6489/IMB/1995 pada 21 Juni 1995 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada PT Perusahaan Dagang dan Industri Awan Mas (PT Awan Mas) untuk Kantor Hunian sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah.
9.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh Perseroan telah memperoleh SLF berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2/C.39b/31.71.02.1005.02.009.C.1.a.b/2/TM.15.37/e/2023 pada 11 Januari 2023 telah menetapkan untuk memberikan SLF kepada PT Mitra Pack untuk kantor yang berlaku selama lima tahun sejak 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028
10.	Peraturan Perusahaan	Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.220617014/B/XI/2022 tanggal 07 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mitra Pack yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 06 November 2024.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut

Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII Huruf D Prospektus ini merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

1. Perjanjian – Perjanjian antara Perseroan dengan Ardi Kusuma

Perseroan dengan Ardi Kusuma memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama Perseroan; dan
- Ardi Kusuma merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan Ardi Kusuma:

a. Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 01")	Komplek Banjar Mukti Residence 82-85 I E-15 Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp34.535.195,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess teknisi Surabaya Perseroan
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No.	Komplek Permata Sukodono Raya	Rp34.535.195,-	1 Januari 2022 s/d 31	Mess karyawan

	02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 02")	Blok C1 - 21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur		Desember 2026	(Manager Sales Surabaya) Perseroan
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 03")	Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25 RT.002/RW.07 Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Surabaya Perseroan
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 04")	Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26 RT.002/RW.08 Batarajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Perseroan
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 05/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 05")	Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah	Rp82-884.469,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Semarang Perseroan
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 06/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 06")	Jl. Kp. Kedungpane Blok Aa Kav No. 6, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	Rp30.390.972,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Manager teknik Jakarta Perseroan
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 07")	Cluster Havana CH9/002 RT.004/RW.08 Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Karyawan (Manager teknik Jakarta) Perseroan
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 08/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 08")	Jl. Pulau Putri IV 83/24 RT.002/RW.0'1 Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Karyawan (admin dan staf accounting Jakarta) Perseroan

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan Tanah dan Bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.
- 2) Apabila Perseroan menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Ardi Kusuma, maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

- b. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa No. 02/2019"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan

- 1) Ardi Kusuma menyatakan bahwa tanah dengan sertipikat: (i) Hak Milik Nomor 1861/Jurumudi seluas 189m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi); dan (ii) Hak Guna Bangunan No. 340/Jurumudi seluas 394m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang keduanya tercatat atas nama Ardi Kusuma ("**Tanah**") yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 583 m² (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, kecamatan Benda ("**Bangunan**"), adalah benar-benar milik Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma merupakan satu-satunya yang memiliki hak penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain.
- 2) Bahwa Ardi Kusuma tersebut hendak menyewakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perseroan dan Perseroan menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah dan Bangunan tersebut.

Jangka Waktu

Sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 1 Januari 2032 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan. Apabila karena sebab apapun juga sewa berdasarkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini tidak dapat diperpanjang, maka Ardi Kusuma akan mengembalikan sebagian dari uang sewa yang telah dibayarkan oleh Perseroan dengan besaran yang akan disepakati di kemudian hari oleh Ardi Kusuma dan Perseroan secara tertulis.

Biaya Sewa

Biaya sewa Tanah dan Bangunan beridentitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini disepakati sebesar Rp. 1.800.337.100,- (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus Rupiah) untuk periode 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2032.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk dibangun menjadi gudang dan bangunan kantor.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan tanah dan bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma .
- 4) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini kepada pihak ketiga.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini berakhir.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma .

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia
- c. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 04/SP/DIR/I/2020 tanggal 8 September 2020 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa No. 04/2020"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan

- 1) Ardi Kusuma menyatakan bahwa tanah dengan sertipikat: (i) Hak Milik Nomor 00761/Karangsari seluas 1.419m² (seribu empat ratus sembilan belas meter persegi); dan (ii) Hak Milik No. 00762/Karangsari seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang keduanya tercatat atas nama Ardi Kusuma ("**Tanah**"), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 1.519 m² (seribu lima ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jl. DR Sitanala No. 1 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang ("**Bangunan**"), adalah benar-benar milik Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma merupakan satu-satunya yang memiliki hak penuh untuk menyewakan Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain.
- 2) Bahwa Ardi Kusuma tersebut hendak menyewakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perseroan dan Perseroan menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah dan Bangunan tersebut.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa No. 04/2020 Ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu sebagai berikut:

- 1) Bahwa sewa Tanah dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2025 dan dapat diperpanjang kemudian dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan;
- 2) Bahwa sewa atas Bangunan dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2040 dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan.

Biaya Sewa

Biaya sewa Tanah dan Bangunan beridentitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini disepakati rincian sebagai berikut:

- 1) Harga sewa Tanah untuk jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Harga sewa Bangunan untuk jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini adalah sebesar Rp. 4.655.768.000,- (empat miliar enam ratus juta lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan tanah tersebut untuk dibangun menjadi gudang dan bangunan kantor.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan tanah dan bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma .
- 4) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini kepada pihak ketiga.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini berakhir.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma .

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini

maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia
- d. **Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor Antara Ardi Kusuma dengan PT Mitra Pack tanggal 2 Januari 2017 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Ardi Kusuma meminjamkan ruangan yang berada di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B20, Jakarta Pusat untuk dipakai oleh Perseroan guna menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor, ruangan dan seluruh perlengkapan ruangan yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban

Hak Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor di antaranya untuk memakai seluruh perlengkapan ruangan dengan tidak mengurangi nilai dan jumlahnya;

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor di antaranya sebagai berikut:

- 1) Apabila diperlukan biaya perbaikan atas perlengkapan dan ruangan selama digunakan oleh Perseroan menjadi tanggungan dan biaya Perseroan sendiri;
- 2) Perseroan diharuskan memelihara segala bentuk apapun yang dipinjamkan oleh Ardi Kusuma seperti perlengkapan ruangan yang dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor dengan baik, sebagaimana layaknya pemiliknya; dan
- 3) Segala kewajiban baik dari Pemerintah maupun dari Ardi Kusuma yang berkaitan dengan akibat pemakaian ruangan tersebut wajib dijalankan oleh Perseroan termasuk membebaskan Ardi Kusuma dari teguran, tuntutan dan denda dari pihak ketiga.

Pembatasan-Pembatasan

- 1) Perseroan tidak diperkenankan meminjam-pakaikan ruangan ini dan perlengkapannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma;
- 2) Perseroan dilarang memindahkan sebagian atau seluruh perlengkapan ruangan ke tempat lain tanpa persetujuan dari Ardi Kusuma;
- 3) Perseroan tidak diperkenankan mengubah konstruksi ruangan tanpa izin dari Ardi Kusuma; dan
- 4) Perseroan dilarang untuk menambah atau mengurangi daya listrik di ruangan yang dipinjamkan oleh Ardi Kusuma tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.

Keadaan Cidera Janji

Semua pelanggaran dan konsekuensi tentang kewajiban baik dari Pemerintah maupun dari Ardi Kusuma yang berkaitan dengan akibat pemakaian ruangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor berlaku sejak tanggal Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan disepakati suatu pengakhiran yang dinyatakan secara tertulis oleh Para Pihak. Apabila Para Pihak menyepakati suatu pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor secara tertulis, maka Perseroan berkewajiban untuk mengembalikan ruangan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Ardi Kusuma yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau segera pada saat Pihak Pertama memintanya kembali.

Keadaan Kahar

Terhadap pembatalan akibat Keadaan Kahar, Para Pihak sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan Para Pihak yang dapat mengganggu bahkan mengagalkan terlaksananya Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blockade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor secara musyawarah dan mufakat.

2. Perjanjian – Perjanjian antara Perseroan dengan PT Master Print

Perseroan dengan PT Master Print memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- a. Perseroan dan PT Master Print memiliki kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris; dan,
- b. Perseroan dan PT Master Print keduanya dikendalikan oleh Ardi Kusuma.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Master Print:

Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara PT Master Print dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa MP"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/IX/2019 tanggal 2 Januari 2019 (" Perjanjian Sewa No. 01/2019 ")	Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda	Rp 1.400.000.000,-	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023	Gudang PT Master Print
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/IX/2020 tanggal 8 September 2020	Jl. DR Sitanala No. 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	Rp 2.611.874.910,-	1 September 2020 s/d 1 September 2032	Gudang PT Master Print

(“Perjanjian Sewa No.
02/2020”)

Para Pihak

- a. PT Master Print (“PT Master Print”); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya PT Master Print dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- a. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- b. PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan .

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP ini berakhir.

Pengalihan

- a. Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan .
- b. Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan, maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Biaya-Biaya

- a. PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP menyewa ini.
- b. Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini tetap menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP maka PT Master Print dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Perseroan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

a) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pihak Ketiga

1. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 05 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/39092/AMD/SME tanggal 18 Januari 2021, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan ("PK Permata"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata"); dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya Bank Permata dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran ("PRK")	Fasilitas Revolving Loan 1 ("RL 1")	Fasilitas Revolving Loan 2 ("RL 2")	Fasilitas Term Loan 3 ("TL 3")
Pagu Fasilitas	:	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	:	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	3 Agustus 2016 sampai 19 Oktober 2025
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal Kerja	Modal Kerja	Modal Kerja	Investasi
Bunga	:	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	10% per tahun
Denda	:	36% per tahun	36% per tahun	36% per tahun	36% per tahun
Provisi	:	0,125% p.a.	0,125% p.a.	0,125% p.a.	telah dibebankan
Biaya Administrasi	:	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	telah dibebankan
Biaya Penarikan Fasilitas	:	-	Rp. 20.000,- per penarikan fasilitas	Rp. 20.000,- per penarikan fasilitas	telah dibebankan

Objek Jaminan

- a. Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan kecuali Fasilitas Forward:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat:

- a) SHGB No. 08797/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - b) SHGB No. 08799/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - c) SHGB No. 08801/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - d) SHGB No. 08800/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - e) SHGB No. 08802/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - f) SHGB No. 08798/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - g) SHGB No. 08804/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - h) SHGB No. 08805/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - i) SHGB No. 08808/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - j) SHGB No. 08803/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - k) SHGB No. 08807/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - l) SHGB No. 08806/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - m) SHGB No. 08809/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma.
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:
- a) SHM No. 761/Karangsari atas nama Ardi Kusuma / Oey, Ardi Kusuma;
 - b) SHM No. 762/Karangsari atas nama Ardi Kusuma / Oey, Ardi Kusuma.
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 3781/Mangga Dua Selatan atas nama Perseroan;
 - b) SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan atas nama Ardi Kusuma.
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 2227/Kebon Kelapa atas PT Mitra Buana Asri.
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 3765/Mangga Dua Selatan atas nama Perseroan.
- b. Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan:
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:
1. SHM No. 1861/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma;
 2. SHGB No. 340/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma.
- Perseroan menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan Perseroan terhadap Ardi Kusuma dan PT Mitra Buana Asri selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara Perseroan dengan para penjamin tersebut adalah:
- a. Ardi Kusuma adalah Direktur Utama dan pemilik manfaat akhir Perseroan;
 - b. Perseroan PT Mitra Buana Asri memiliki kesamaan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:
 - 1) Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama Perseroan, Direktur PT Mitra Buana Asri dan pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT Mitra Buana Asri;

- 2) Edward Kusuma merupakan Direktur Perseroan, Direktur PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan;
- 3) Cindy Kusuma merupakan Direktur Perseroan, Komisaris Utama PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan; dan
- 4) Jessica Kusuma merupakan Komisaris Utama Perseroan, Komisaris PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

- a. Meminjamkaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang(-barang) yang dijaminkan kepada Bank Permata dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.
- b. Membuat barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terutang berdasarkan PK Permata dan Perseroan tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Permata.
- c. Perseroan wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank Permata dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Permata, yaitu:
 - 1) Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - 2) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.
 - 3) Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
 - 4) Menjual, menyewakan, mentransfer memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank Permata) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan kepada Bank Permata.
 - 5) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
 - 6) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Bank Permata.
 - 7) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank Permata.
 - 8) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - 9) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka.
 - 10) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, kecuali untuk perusahaan terbuka.
 - 11) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan PK Permata, antara lain:

- a. Perseroan wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank Permata minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Perseroan di Bank Permata. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut di atas tidak dipenuhi maka Bank Permata akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila terdapat kondisi dimana *sinking fund* TL 3 dicairkan, maka Perseroan wajib melakukan penempatan kembali atas *sinking fund* TL 3 yang telah dicairkan tersebut selama masa pinjaman maksimal 15 hari setelah dana dicairkan.
- c. Perseroan harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan:
 - 1) Rekap sales;
 - 2) List piutang usaha;
 - 3) List inventory;
 - 4) List utang usaha;
 - 5) *Advance Payment to Suppliers* (jika ada);
 - 6) *Payment Received in Advance* (jika ada).
- d. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.
- e. Wajib mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank Permata 7 hari kerja sebelumnya.
- f. Dalam hal Perseroan telah berbentuk Perseroan Terbuka atau mempunyai aktiva atau kekayaan diatas atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku dan apabila dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak menyerahkan laporan keuangan dimaksud, maka Bank Permata akan menurunkan kualitas aktiva produktif nasabah. Dalam hal Perseroan diluar kategori tersebut, wajib menyerahkan laporan keuangan internal yang telah disahkan oleh direksi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Permata.
- g. Wajib menggunakan fasilitas yang diberikan Bank Permata sesuai dengan tujuan fasilitas.
- h. Seluruh jumlah kewajiban Perseroan berdasarkan fasilitas wajib dibayar kembali dengan lunas dan penuh oleh Perseroan kepada Bank Permata sesuai dengan mata uang fasilitas dalam jangka waktu fasilitas. Pembayaran kembali tersebut meliputi utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas.
- i. Perseroan wajib menjaga: (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; (ii) kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum; dan (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien.
- j. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal Perseroan:
 - 1) Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - 2) Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menhukham;
 - 3) Mengalami kejadian berikut ini:
 - a) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah paku fasilitas yang diperoleh;

- b) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dengan suatu instansi/badan pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Segera memberitahukan kepada Bank Permata secara tertulis, lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PK Permata termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko nilai tukar mata uang asing;
 - c) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian.
- k. Menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).
 - l. Atas biaya Perseroan, mengasuransikan barang jaminan, maupun harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank Permata, dengan Bank Permata sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila tidak mengasuransikan barang jaminan, maka Bank Permata berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan barang jaminan atas beban biaya Perseroan.
 - m. Perseroan dan/atau penjamin dengan segera memberitahukan Bank Permata apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian/pelanggaran.
 - n. Perseroan dan/atau penjamin segera memberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Permata.
 - o. Perseroan wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan PK Permata termasuk namun tidak terbatas pada akuntan publik, notaris/pejabat pembuat akta tanah, kantor jasa penilai publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank Permata sesuai kebijakan Bank Permata yang berlaku.
 - p. Perseroan wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan PK Permata termasuk namun tidak terbatas pada akuntan publik, notaris/pejabat pembuat akta tanah, kantor jasa penilai publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank Permata sesuai kebijakan Bank Permata yang berlaku.

Kejadian Kelalaian

Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bahwa ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap PK Permata:

- a. Perseroan dan/atau penjamin tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan PK Permata atau lalai melakukan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam PK Permata.
- b. Barang jaminan dan/atau aset milik Perseroan dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya termasuk yang tidak dijaminkan, menurut pertimbangan Bank Permata dapat mempengaruhi kemampuan dari Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam PK Permata, disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan.
- c. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau penjamin kepada Bank Permata dalam PK Permata atau perjanjian jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataannya.
- d. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi.
- e. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).
- f. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau

bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau salah satu penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.

- g. *Cross default* dan kelalaian dalam perjanjian lain.
 - 1) Bilamana Perseroan (termasuk group Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) dan/atau salah satu penjamin (termasuk penjamin untuk group Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank Permata atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya, dimana Perseroan (termasuk grup Perseroan) sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Perseroan (termasuk grup Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) dan/atau salah seorang penjamin (termasuk penjamin untuk grup Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
 - 2) Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas kredit oleh Bank Permata dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam PK Permata (Pari Pasu), tidak melaksanakan perjanjian kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank Permata.
- h. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin berada di bawah pengampuan/*curatele* atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum/undang-undang), yang mana yang berlaku.
- i. Bilamana Perseroan mempergunakan hasil pinjamna untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum pada PK Permata.
- j. Barang jaminan dipinjamkaikan, disewakan, dijaminkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.
- k. Barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terutang berdasarkan perjanjian dan Perseroan/penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Permata.
- l. Perseroan dan/atau penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam PK Permata.
- m. Perjanjian atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
- n. Perseroan atau penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi.
- o. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank Permata dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam PK Permata.
- p. Pada waktu yang ditentukan oleh Bank Permata, Perseroan dan/atau penjamin dengan alasan apapun juga menunda atau menolak untuk menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atau dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjaminan atas barang jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank Permata yang berlaku terkait dengan barang jaminan.
- q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank Permata dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan PK Permata.

Dalam hal suatu kejadian kelalaian terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:

- a. Kewajiban Bank Permata untuk memberikan fasilitas kepada Perseroan berdasarkan PK Permata akan berakhir/berhenti dengan seketika;
- b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Perseroan berdasarkan PK Permata menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank Permata tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dari manapun juga; dan

- c. Bank Permata berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan PK Permata dan/atau perjanjian jaminan termasuk eksekusi barang jaminan.

Klausul Pengakhiran

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Permata tanpa syarat membatalkan pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan atau Bank Permata secara otomatis membatalkan pemberian pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan, dalam hal kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Bank Permata berhak semata-mata atas pertimbangan Bank Permata menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas yang termaktub dalam PK Permata sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank Permata, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Permata dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas tersebut. Dalam penghentian/pengakhiran pemberian fasilitas, maka kewajiban Bank Permata untuk memberikan fasilitas kepada Perseroan akan berakhir dan Perseroan berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada Bank Permata dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah pinjaman yang masih terutang (atau sisanya yang pada waktu itu terutang) berikut dengan bunga, bunga denda dan jumlah-jumlah uang lain yang terutang. Bank Permata tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Perseroan atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penghentian/pengakhiran pemberian fasilitas yang dilakukan oleh Bank Permata.

Mengenai pengakhiran PK Permata, Para Pihak melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

PK Permata berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan PK Permata akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan PK Permata sepanjang memungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan akan diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh Bank Permata.

2. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 30 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan (“Perjanjian Transaksi Valas”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Bank Permata Tbk (“**Bank Permata**”); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya Bank Permata dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Fasilitas

Bank Permata dengan ini setuju memberikan kepada Perseroan fasilitas atas transaksi Forward dan SPOT (“**Transaksi**”) dengan didasarkan pada perhitungan system risk faktor yang setara dengan risiko kredit maksimal sebesar USD 52,500 (lima puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Maksimal jangka waktu Transaksi yang dapat dilakukan adalah 3 (tiga) bulan dan jangka waktu fasilitas terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023. Biaya Administrasi dan facility fee tidak dibebankan.

Objek Jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas dengan lunas dan penuh, Perseroan memberikan jaminan kepada Bank Permata berupa:

Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:

- a. SHM No. 1861/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma;
- b. SHGB No. 340/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma.

Perseroan menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan Perseroan terhadap Ardi Kusuma selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara Perseroan dengan Ardi Kusuma adalah a. Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama dan pemilik manfaat akhir Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan hak atas setiap Transaksi tanpa persetujuan tertulis dari Bank Permata.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas, antara lain:

- a. Perseroan wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank Permata minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening Bank Permata atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Perseroan di Bank Permata. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Bank Permata

akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perseroan harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan:
 - 1) Rekap sales;
 - 2) List piutang usaha;
 - 3) List inventory;
 - 4) List utang usaha;
 - 5) *Advance Payment to Suppliers* (jika ada);
 - 6) *Payment Received in Advance* (jika ada).
- c. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.

Kejadian Kelalaian

Bank Permata berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Transaksi Valas, bilamana terjadi salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktum dalam Perjanjian Transaksi Valas serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Perseroan;
- b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan/keadaan Perseroan yang menurut penilaian Bank Permata dapat merugikan atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali ataupun sebab-sebab lainnya;
- c. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan (bilamana disyaratkan oleh Bank Permata untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;
- d. Perseroan tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo atau kewajiban Perseroan (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (*event of default*) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau
- e. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam Perjanjian Transaksi Valas tidak benar.

Klausul Pengakhiran

Sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, Bank permata akan meninjau kembali pemberian fasilitas atas Transaksi kepada Perseroan dengan melakukan analisa secara berkala untuk mengetahui kebutuhan Perseroan akan fasilitas atas Transaksi dan menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas, sehubungan dengan hal tersebut jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas, maka jangka waktu fasilitas harus dianggap diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam kurun waktu masa perpanjangan otomatis 3 (tiga) bulan tersebut Bank Permata memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu fasilitas maka Bank Permata akan memberitahukan sebelumnya mengenai hal tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Apabila dalam kurun waktu masa perpanjangan otomatis 3 (tiga) bulan tersebut Bank Permata memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas, maka Bank Permata dan Perseroan menandatangani surat/dokumen/perubahan Perjanjian Transaksi Valas mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas atau Bank Permata mengirimkan surat konfirmasi/persetujuan sesuai format yang berlaku pada Bank Permata ("**Surat Konfirmasi**") kepada Perseroan yang memuat jangka waktu perpanjangan fasilitas yang disetujui oleh Bank Permata. Dalam hal perpanjangan jangka waktu fasilitas dilakukan dengan menggunakan Surat Konfirmasi maka Perseroan setuju mengenai hal-hal sebagai berikut
- 1) Perseroan setuju dengan ini menyatakan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kepada Bank Permata dan karenanya setuju jika Perjanjian Transaksi Valas ini juga dapat dianggap sekaligus sebagai permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas perbankan tertulis dari Perseroan kepada Bank Permata;
 - 2) Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal jangka waktu fasilitas diperpanjang, Perseroan tidak menghubungi atau mengajukan keberatan kepada Bank Permata, maka Perseroan akan dianggap menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas dan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Konfirmasi, dan dengan demikian Perseroan tidak perlu menandatangani perubahan Perjanjian Transaksi Valas untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas;
 - 3) Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas sama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Transaksi Valas.

Para Pihak sepakat bahwa seluruh surat/dokumen baik yang ditandatangani oleh Bank Permata dan Perseroan ataupun surat pemberitahuan yang diberikan Bank Permata kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Transaksi Valas.

Bank Permata berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Transaksi Valas, bilamana terjadi salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktum dalam Perjanjian Transaksi Valas serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Perseroan;
- b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan/keadaan Perseroan yang menurut penilaian Bank Permata dapat merugikan atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali ataupun sebab-sebab lainnya;
- c. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan (bilamana disyaratkan oleh Bank Permata untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;
- d. Perseroan tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo atau kewajiban Perseroan (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (*event of default*) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau
- e. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam Perjanjian Transaksi Valas tidak benar.

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Permata berhak membatalkan pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan atau Bank Permata membatalkan pemberian pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan dalam hal kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Bank Permata berhak semata-mata atas pertimbangan Bank Permata menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas yang termaktub dalam

Perjanjian Transaksi Valas sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, apabila dikemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lainnya, yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank Permata.

Dalam hal Perjanjian Transaksi Valas dihentikan/diakhiri berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Transaksi Valas, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada Bank Permata pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Permata. Perseroan menyetujui bahwa Bank Permata dapat menentukan jumlah kerugian atau keuntungan yang timbul dari penghentian/pengakhiran Perjanjian Transaksi Valas dan Bank Permata akan memberitahukan jumlah dimaksud kepada Perseroan. Setelah menerima pemberitahuan, Perseroan harus segera melakukan pembayaran bilamana ternyata terjadi kerugian, tanpa mengurangi hak Bank Permata untuk melakukan kompensasi (*set-off*).

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Transaksi Valas berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Transaksi Valas sepanjang memungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh Bank Permata.

Catatan:

- 1) Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk (Bank Permata), Perseroan menyatakan tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan.
- 2) Tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan (*financial covenants*).
- 3) Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 022/BDG/SME BB/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan (Waiver), Bank Permata telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) melaksanakan IPO; (ii) menyewakan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 08797/Kutajaya kepada Ferry Arista, HGB No. 08798/Kutajaya kepada Zul Haidir, HGB No. 08799/Kutajaya kepada Dwi Partini, HGB No. 08800 – 08804/Kutajaya kepada Erikson Epaenin, HGB No. 08805 – 08806/Kutajaya kepada David Chandra, HGB No. 08807 – 08809/Kutajaya kepada Alfamart, Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 1861/Jurumudi kepada PT Master Print dan SHM No. 761 – 762/Karangsari kepada Perseroan dan (iv) mengungkapkan isi Perjanjian Transaksi Valas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan proses IPO. Persetujuan dan perubahan berdasarkan Surat Bank Permata tersebut telah dituangkan dalam perubahan (addendum) PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, berdasarkan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat

- dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
- 4) Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 025/BDG/SME BB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Bank Permata telah menyetujui susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.
 - 5) Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan pada PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, sebagai berikut:
 - a. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000243-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB No. 08797/Kutajaya, SHGB No. 08798/Kutajaya, SHGB No. 08799/Kutajaya, SHGB No. 08800/Kutajaya, SHGB No. 08801/Kutajaya, SHGB No. 08802/Kutajaya;
 - b. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000220-00000-2022-06 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan;
 - c. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000245-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHM No. 1861/Jurumudi dan SHGB No. 340/Jurumudi;
 - d. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000244-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan;
 - e. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000372-00000-2021-11 tanggal 12 Januari 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHM No. 761/Karangsari dan SHM No. 762/Karangsari;
 - 6) Pembebanan jaminan berdasarkan PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas telah dilakukan berdasarkan:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 237/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Riska Setiady, S.H., M.Kn., yang membebankan SHGB No. 08797/Kutajaya, SHGB No. 08798/Kutajaya, SHGB No. 08799/Kutajaya, SHGB No. 08800/Kutajaya, SHGB No. 08801/Kutajaya, SHGB No. 08802/Kutajaya dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 238/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Riska Setiady, S.H., M.Kn., yang membebankan SHGB No. 08803/Kutajaya, SHGB No. 08804/Kutajaya, SHGB No. 08805/Kutajaya, SHGB No. 08806/Kutajaya, SHGB No. 08807/Kutajaya, SHGB No. 08808/Kutajaya dan SHGB No. 08809/Kutajaya dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Harlon, S.H., yang membebankan SHM No. 761/Karangsari dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Harlon, S.H., yang membebankan SHM No. 762/Karangsari dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - e. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 262/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., yang membebankan SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - f. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Emi Susilowati, S.H., yang membebankan SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 2227/Kebon Kelapa dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - h. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 263/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., yang membebankan SHGB No. 2227/Kebon Kelapa dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;

- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHM No. 1861/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - j. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHM No. 1861/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - k. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHGB No. 340/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - l. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHGB No. 340/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - m. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - n. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebankan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - o. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata; dan
 - p. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebankan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata.
3. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1362000836-PK-015 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang) berupa Toyota Rush 1.5 G A/T tahun 2021 kondisi baru, dengan Jumlah Fasilitas Pembiayaan Rp. 165.060.000,- (seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah) dan cara pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebesar Rp. 4.996.300,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah).

Bunga dan Denda

6,00% (enam persen) p.a. effective dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan) p.a. Denda keterlambatan 4% (empat persen) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Untuk pelunasan dipercepat berlaku ketentuan:

- a. Penalti atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun 3% dari sisa hutang pokok;
- b. biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAF, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAF kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAF di antaranya sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- b. Pembayaran kembali dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- c. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Perseroan;
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF.
- d. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAF, Perseroan wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/peluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui BCAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF;
- b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dan BCAAF;
- c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCAAF dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAAF;
- e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
- f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- g. Menurut pertimbangan BCAAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- h. Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
- j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- k. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Perseroan;
- l. Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
- m. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAAF berdasarkan data-data/keterangan/Informasi yang telah ada pada BCAAF;
- n. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Seketika pada waktu diminta oleh BCAF dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAF atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAF dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Perseroan memberikan persetujuan kepada BCAF atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Perseroan sendiri.
- c. Memberikan persetujuan kepada BCAF untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAF dan Perseroan sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari Perseroan atau sengketa diantara Perseroan dan BCAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAF, maka Perseroan dan BCAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Perseroan atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui Perseroan dan BCAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Perseroan dan BCAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAF dibuat, maka Perseroan dan BCAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Perseroan serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

- 4. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan ("Barang")	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Cara Pembayaran
1.	31006000052121 tanggal 29 April 2021	Honda Beat Series New Beat ESP CBS	Rp. 14.715.885,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 816.000,- Bunga: 25,567017% effective p.a. Denda keterlambatan: 5%/hari dari jumlah angsuran tertunggak
2.	31006000052021 tanggal 29 April 2021	Honda Beat Series New Beat ESP CBS	Rp. 14.715.885,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 816.000,- Bunga: 25,567017% effective p.a. Denda keterlambatan: 5%/hari dari jumlah angsuran tertunggak

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Motor BCAAF tersebut, seluruhnya mempunyai ketentuan yang serupa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Para Pihak

- PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- Perseroan.

Selanjutnya BCAAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang), Jumlah Fasilitas Pembiayaan dan Cara Pembayaran sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Pembatasan-Pembatasan

- Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAAF, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebankan, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Motor BCAAF kepada pihak lain.
- Dalam hal data-data keterangan/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCAAF mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan,

alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan tersebut kepada BCAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAF.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF di antaranya sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- b. Pembayaran kembali dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- c. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Perseroan;
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF.
- d. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAF, Perseroan wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui BCAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF;
- b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dan BCAF;
- c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya

- dipandang oleh BCAAF dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAAF;
- e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
 - f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
 - g. Menurut pertimbangan BCAAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
 - h. Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
 - i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
 - j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
 - k. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Perseroan;
 - l. Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
 - m. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Motor BCAAF berdasarkan data-data/keterangan/Informasi yang telah ada pada BCAAF;
 - n. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Seketika pada waktu diminta oleh BCAAF dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAAF atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAAF dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya

dengan ini Perseroan memberikan persetujuan kepada BCAAF atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Perseroan sendiri.

- c. Memberikan persetujuan kepada BCAAF untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCAAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAAF dan Perseroan sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari Perseroan atau sengketa diantara Perseroan dan BCAAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAAF, maka Perseroan dan BCAAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Perseroan atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui Perseroan dan BCAAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Perseroan dan BCAAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAAF dibuat, maka Perseroan dan BCAAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Perseroan serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

5. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang seluruhnya dibuat dibawah tangan, antara PT Mega Auto Finance ("Perjanjian Pembiayaan MAF") dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan ("Barang")	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Cara Pembayaran
1.	8272100726 tanggal 31 Agustus 2021	Honda/ All New Beat ESF CBS 2021	Rp. 16.613.000,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 910.000,- Bunga: 24,20%
2.	8272100727 tanggal 31 Agustus 2021	Honda/ All New Beat ESF CBS 2021	Rp. 16.613.000,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 910.000,- Bunga: 24,20%

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan PT Mega Auto Finance tersebut, seluruhnya mempunyai ketentuan yang serupa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Para Pihak

- a. PT Mega Auto Finance (“MAF”); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya MAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Fasilitas

MAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (“**Fasilitas Pembiayaan**”) kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang), Jumlah Fasilitas Pembiayaan dan Cara Pembayaran sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Jangka Waktu

Perjanjian Pembiayaan MAF mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan MAF dan berakhir sampai seluruh hutang dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah diselesaikan.

F. ASURANSI

a. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000372-00000-2021-11 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Gudang penyimpanan spareparts mesin fotokopi dan printing dengan stok mesin-mesin (coding, packaging, inspection system), sparepart mesin dan barang consumable untuk mesin (tinta/toner, rubber stop) di Jl. Dr. Sitanala No. 11, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 4.957.200.000,-
Jangka waktu asuransi	: 12 Januari 2022 s.d. 12 Januari 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum 0,1% dari total jumlah pertanggungan, mana yang lebih tinggi.
Klausul bank	: Bankers clause kepada PT Bank Permata Tbk.

b. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000220-00000-2022-08 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor di Komplek Bumi Indah Tahap I RE 11-23 (13 Unit Ruko) Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 3.634.800.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.

Klausul bank : Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

c. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000243-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor (stok berisi peralatan elektronik dan sparepart mesin) di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 621.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

d. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000244-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor (stok: peralatan elektronik) di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok B-20, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 667.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

e. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000245-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Gudang (stok: mesin markem, plastic sheet, alat elektronik) di Komplek Pergudangan Nusa Indah A-9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 1.234.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

f. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000141-00000-2022-06 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: <i>On Stocks</i> (mesin-mesin (<i>coding, packaging, inspection system</i>), <i>spare part</i> mesin, dan barang <i>consumable</i> untuk mesin (tinta/toner, rubber stop) di Jl. Dr. Sitanala No. 11, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 25.810.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 25 Mei 2022 s.d. 25 Mei 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (<i>deductible</i>) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum 0,1% dari Jumlah pertanggungan, satu resiko yang mana paling tinggi.
Klausul bank	: -

g. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 087139 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Toyota New Rush G AT / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin 2NRG650320 dan Nomor Rangka MHKE8FB2JMK010268
Risiko yang ditanggung	: - <i>Comprehensive</i> untuk periode 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022; - <i>Total Loss Only (Motor Vehicle)</i> untuk periode 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2023; - <i>Total Loss Only (Motor Vehicle)</i> untuk periode 28 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
Jumlah pertanggungan	: Casco Rp. 235.800.000,-
Jangka waktu asuransi	: 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: - <i>Comprehensive</i> Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian - <i>Total Loss Only</i> Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

h. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010102051400012 dengan nomor sertifikat 471102 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Honda Beat Series Beat Sporty CBS / Sepeda Motor / 2021 dengan Nomor Mesin JM81E1509354 dan Nomor Rangka MH1JM8113MK507493
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)

Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.827.000,- (untuk jangka waktu 29 April 2021 sampai dengan 29 April 2022) dan Rp. 14.302.950,- (untuk jangka waktu 29 April 2022 sampai dengan 29 April 2023)
Jangka waktu asuransi	: 29 April 2021 sampai dengan 29 Maret 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 500.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

i. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010102051400012 dengan nomor sertifikat 471103 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Honda Beat Series Beat Sporty CBS / Sepeda Motor / 2021 dengan Nomor Mesin JM81E1509348 dan Nomor Rangka MH1JM8114MK507485
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.827.000,- (untuk jangka waktu 29 April 2021 sampai dengan 29 April 2022) dan Rp. 14.302.950,- (untuk jangka waktu 29 April 2022 sampai dengan 29 April 2023)
Jangka waktu asuransi	: 29 April 2021 sampai dengan 29 Maret 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 500.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

j. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. SP.01.02.20.000002 dengan nomor sertifikat 009999 dari PT Asuransi Umum Mega

Tertanggung	: PT Mega Central Finance QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Sepeda Motor Honda dengan Nomor Rangka MH1JM8117MK702187 dan Nomor Mesin JM81E1704464
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.495.000,- (untuk tahun I) dan Rp. 13.196.000,- (untuk tahun IIa)
Jangka waktu asuransi	: 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausul leasing.

k. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. SP.01.02.20.000002 dengan nomor sertifikat 010000 dari PT Asuransi Umum Mega

Tertanggung	: PT Mega Central Finance QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Sepeda Motor Honda dengan Nomor Rangka MH1JM8110MK702175 dan Nomor Mesin JM81E1704454
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.495.000,- (untuk tahun I) dan Rp. 13.196.000,- (untuk tahun IIa)

Jangka waktu asuransi	: 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausul leasing.

I. Polis-Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 191020122070000636 dari PT Asuransi Central Asia sebagai Penanggung dan Perseroan sebagai Tertanggung dengan Jangka Waktu Asuransi tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2023

No.	Objek yang Diasuransikan	Nomor Sertifikat	Risiko yang Ditanggung	Jumlah Pertanggungan	Pengecualian Klaim
1.	Isuzu Panther TBR 541 LM 25 MINIBUS dengan nomor polisi B 1399 PVE	000001	Kerugian total (Total Loss Only)	Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 70.000.000,-	Risiko sendiri Total Loss Rp. 300.000,- per kejadian
2.	Isuzu Panther LM 25 MINIBUS dengan nomor polisi B 8972 TQ	000002		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 80.000.000,-	
3.	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ MINIBUS dengan nomor polisi L 1208 NA	000003		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 65.000.000,-	
4.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 8448 PH	000004		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 101.500.000,-	
5.	Daihatsu Xenia F601 RV-GMDFJJ MINIBUS dengan nomor polisi B 1516 UKC	000005		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 70.000.000,-	
6.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 1109 PFS	000006		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 105.000.000,-	
7.	Chevrolet Captiva 2.0L FL 2 4x2	000007		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk	

	MINIBUS B 1577 POW		Perlengkapan Tambahan Jika ada Rp. 129.500.000,-
8.	Isuzu TBR 54F 000008 TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 1859 PKX		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 126.000.000,-
9.	Toyota Dyna 110 ST 000009 Light Truck dengan nomor polisi B 9500 PDC		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 156.000.000,-
10.	Mitsubishi Pajero 000010 Sport 25E EXC 4x2 Jeep dengan nomor polisi B 1300 PJH		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 250.000.000,-
11.	Daihatsu Xenia 1.3 000011 X MT MINIBUS dengan nomor polisi B 1509 PYS		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 105.000.000,-
12.	Daihatsu Xenia 1.3 000012 X MT MINIBUS dengan nomor polisi B 1510 PYS		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 115.000.000,-
13.	Isuzu TBR 54F 000013 TURBO LV MINIBUS dengan nomor polisi B 1705 PIH		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 152.000.000,-
14.	Isuzu TBR 54F 000014 TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 1707 PIH		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 152.000.000,-
15.	Toyota Fortuner 000015 2.4VRZ 4X2AT Jeep dengan nomor polisi B 1413 PJL		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 401.000.000,-

16.	Mitsubishi L300 CC 000016 4X2 MT PICK UP dengan nomor polisi L 9747 AZ	Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 134.000.000,-
17.	Daihatsu Xenia 1.3 000017 X AT Minibus dengan nomor polisi B 2760 PFH	Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 127.000.000,-
18.	Daihatsu Xenia 1.3 000018 X AT Minibus dengan nomor polisi B 2771 PFH	Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 127.000.000,-

G. ASET PERSEROAN

1. HARTA TETAP BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan memiliki secara sah harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah	Pemanfaatan
1.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Perseroan	SHGB No. 3781/Mangga Dua Selatan	25 Mei 2031	31 m ²	Kantor Perseroan
2.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Perseroan	SHGB 3765/Mangga Dua Selatan	10 Desember 2031	30 m ²	Kantor Perseroan

Catatan:

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ("SPPT PBB") Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Bukti Pembayaran SPPT tanggal 5 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Bank DKI, Perseroan telah melakukan pembayaran PBB untuk aset Perseroan tersebut di atas.
- 2) Kedua aset Perseroan tersebut sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Permata berdasarkan:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebaskan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;

- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebaskan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata.
- 3) Kedua aset Perseroan tersebut telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Sampo Insurance untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: BD-FFI-0000243-00000-2022-09 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 19 Oktober 2023.

2. HARTA BERGERAK

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
1.	B 1300 PJH	Mitsubishi Pajero Sport 2.5-E EXC AT	Mobil penumpang	K-13200208	Perseroan	-	Operasional Manager Teknik Kantor Jakarta
2.	B 1413 PJL	Toyota Fortuner 2.4	Mobil penumpang	N-01899292	Perseroan	-	Operasional Direktur Operasional Perseroan
3.	B 1509 PYS	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV-GMRFJ	Mobil penumpang	M-09013820	Perseroan	-	Operasional Teknik
4.	B 1510 PYS	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV-GMRFJ	Mobil penumpang	M-09013821	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Jakarta
5.	B 1705 PIH	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-01898015	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Jakarta
6.	B 2337 PKH	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06208340	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
7.	B 2369 PKH	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06209431	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Semarang
8.	B 2771 PFH	Daihatsu Xenia 1.5 X A/T F653RV-6QRFJ	Mobil penumpang	N-08220861	Perseroan	-	Operasional Manager FAT Kantor Jakarta
9.	B 2760 PFH	Daihatsu Xenia 1.5 X A/T F653RV-6QRFJ	Mobil penumpang	N-08220168	Perseroan	-	Operasional Team Marketing / Teknisi Kantor Jakarta
10.	B 2996 PKG	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06208812	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Surabaya
11.	B 9611 PCN	Mitsubishi L300 PU FB-R M/T	Mobil barang	O-00324622	Perseroan	JKT1819738	Delivery
12.	B 1707 PIH	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-01898016	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
13.	B 2786 POC	Toyota Rush 1.5 G AT	Mobil penumpang	Q-07906658	Perseroan	-	Operasional Administrasi
14.	B 688 KUS	Mercedes Benz S450L 4MATICV223ACKD	Mobil penumpang	R-02699417	Perseroan	-	Operasional Direksi
15.	H 4866 HY	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	S-012919761	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang
16.	H 4860 HY	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	S-012919751	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang
17.	B 3110 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291242	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Jakarta
18.	B 3125 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291300	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
19.	B 3111 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291243	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
20.	B 3419 PHT	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456684	Perseroan	-	Operasional Staff Accounting Jakarta
21.	B 3418 PHT	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456683	Perseroan	-	Operasional Staff Collection Kantor Jakarta
22.	B 3363 PHI	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-03717781	Perseroan	-	Operasional Supir Direksi
23.	H 5928 APW	Honda A1F02N36M1 A/T	Sepeda Motor	P-02174941-I	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Semarang
24.	B 3985 PJS	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q07652271	Perseroan	-	Operasional Staff Accounting Kantor Jakarta
25.	B 3984 PJS	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q07652270	Perseroan	-	Operasional Staff Workshop Kantor Jakarta
26.	B 3109 PJJ	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q06291241	Perseroan	-	Operasional Kurir/GA Kantor Jakarta
27.	B 3417 PHT	Honda D1B02N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456682	Perseroan	-	Operasional Staff Gudang Kantor Jakarta
28.	B 9500 PDC	Toyota Dyna 110 ST	Mobil barang	K- 10557547	Perseroan	JKT1400889	Pengiriman
29.	B 1399 PVE	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	K- 06251667	Perseroan	-	Tidak digunakan karena sudah rusak
30.	L 1208 NA	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ	Mobil penumpang	L-10331839	Perseroan	-	Operasional Kantor Surabaya
31.	B 8448 PH	Isuzu TBR 54F Turbo LM	Mobil penumpang	F-0427205	Perseroan	-	Operasional Staff Pre Sales Kantor Jakarta
32.	B 1516 UKC	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ	Mobil penumpang	N-05006768	Perseroan	-	Operasional Spv Teknik Kantor Semarang
33.	B 1109 PFS	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-07351578	Perseroan	-	Tidak digunakan

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
							karena sudah rusak
34.	B 1577 POW	Chevrolet Captiva 2.0L FL 2 A/T	Mobil penumpang	J-03671463	Perseroan	-	Kendaraan operasional direksi
35.	B 1859 PKX	Isuzu TBR 54F Turbo LM	Mobil penumpang	I-03601613	Perseroan	-	Kendaraan operasional direksi
36.	L 9749 AZ	Mitsubishi L300 CC 4x2 MT	Mobil Barang	N-10428776	Perseroan	SB275980K	Pengiriman untuk Kantor Surabaya

Catatan:

- 1) Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, kendaraan-kendaraan dengan nomor polisi berikut masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan: (i) B 2786 POC dengan PT BCA Finance; (ii) B 3985 PJS dengan PT BCA Finance; (iii) B 3984 PJS dengan PT BCA Finance; (iv) H 4860 HY dengan PT Mega Auto Finance; dan (v) H 4866 HY dengan PT Mega Auto Finance.
- 2) Dari seluruh harta bergerak Perseroan sejumlah 36 (tiga puluh enam) kendaraan, Perseroan mengasuransikan 23 (dua puluh tiga) kendaraan bermotor dan tidak mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan lainnya. Perseroan menyatakan tidak mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan Perseroan lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi Perseroan.
- 3) Untuk kendaraan dengan nomor polisi B 688 KUS atas nama Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini masih terikat sebagai objek pembiayaan dengan PT Mandiri Utama Finance. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat di antara Ardi Kusuma dengan Perseroan disepakati bahwa walaupun perjanjian pembiayaan menggunakan nama pribadi Ardi Kusuma sebagai debitur namun pembayaran untuk perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh Perseroan, dengan alasan pengenaan bunga kredit yang lebih rendah dari pada pengajuan pembiayaan oleh Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Kencana Usaha Sentosa. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Ardi Kusuma pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Kencana Usaha Sentosa ("KUS")

1. Riwayat Singkat

KUS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KUS No. 07 tanggal 3 Februari 2022, dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009603.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025908.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Februari 2022 ("**Akta Pendirian KUS**") dengan data perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KUS No. 392 tanggal 29 Juli 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053493.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0272742 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147563.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 ("**Akta KUS No. 392/29 Juli 2022**").

2. Maksud dan Tujuan KUS

Berdasarkan Akta Pendirian KUS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KUS adalah berusaha dalam bidang konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KUS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011);
- b. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012);
- c. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013);
- d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014);
- e. Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015);
- f. Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016);
- g. Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017);
- h. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Kode KBLI 41018);
- i. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
- j. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (Kode KBLI 41020).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KUS

Berdasarkan Akta KUS No. 392/29 Juli 2022, struktur permodalan dan pemegang saham KUS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.358.124	235.812.400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Ardi Kusuma	419.560	41.956.000.000	71,17
2. Cindy Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
3. Jessica Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
4. Edward Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	589.531	58.953.100.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.768.593	176.859.300.000	

4. Susunan Pengurus KUS

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KUS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
Direktur : Edward Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Cindy Kusuma
Komisaris : Jessica Kusuma

5. Perizinan Umum KUS

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha No. 0802220038812 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 8 Februari 2022, yang menerangkan bahwa NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB KUS memuat kegiatan usaha Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011).

b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 63.258.319.1-026.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tanggal 7 Februari 2022;

J. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

PT Master Print

1. Riwayat PT Master Print

PT Master Print didirikan dengan nama PT Master Print berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Master Print Nomor 44 tanggal 26 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Haji Warman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. C-22993 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 090515164654 tanggal 19 Maret 2010, yang mengatur mengenai pendirian PT Master Print (**"Akta Pendirian PT Master Print"**) dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 727 tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-97679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0123100.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 (**"Akta PT Master Print No. 727/28 Desember 2008"**), serta data perseroan PT Master Print terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 23 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054351 tanggal 13 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0181728.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 (**"Akta PT Master Print No. 23/29 Agustus 2022"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Print No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 (**"Akta PT Master Print No. 235/22 Juli 2022"**), maksud dan tujuan PT Master Print adalah berusaha di bidang:

- 1) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599);
- 2) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Kode KBLI 46699);
- 3) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Kode KBLI 77399);
- 4) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521); dan
- 5) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651).

PT Master Print berkantor pusat di di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan PT Master Print adalah *shrink-packaging*, *protective packaging*, *food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging*.

Catatan:

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum PT Master Print, para pendiri PT Master Print belum menyeter penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Master Print berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print, maka penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat PT Master Print didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyeteroran modal PT Master Print pada saat pendirian, para pemegang saham PT Master Print pada tanggal 22 Juni 2022, yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja telah melakukan kewajiban penyeteroran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian PT Master

Print yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik PT Master Print pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran tanggal 22 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 22 Juni 2022, maka pada tanggal Prospektus ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh PT Master Print termasuk seluruh penyetoran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyetoran modal pendirian PT Master Print.

Penyetoran modal PT Master Print berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 187 tertanggal 21 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-02804.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004432.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 (**"Akta PT Master Print No. 187/21 Desember 2011"**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham PT Master Print namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham PT Master Print sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 11 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011 baru dilakukan oleh para pemegang saham PT Master Print ke dalam rekening PT Master Print di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ardi Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
2. Cindy Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
3. Jessica Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
4. Edward Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
5. Tungga Wijaya pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah); dan
6. Ilham Djaja pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah).

Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja tersebut dilakukan, baik para pendiri PT Master Print maupun para pemegang saham PT Master Print belum melakukan penyetoran modal kedalam PT Master Print.

Terdapat peralihan saham PT Master Print selama jangka waktu Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011 sampai dengan tanggal penyetoran modal PT Master Print pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 93 tanggal 10 Maret 2010, terdapat peralihan sebagai berikut:

- a) sebanyak 100 (seratus) saham PT Master Print milik Indrawan kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 94 tanggal 10 Maret 2010; dan
 - b) sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham PT Master Print milik Kwee Agustinus Tempo kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 95 tanggal 10 Maret 2010.
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 70 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham PT Master Print milik Kwee Agustinus Tempo kepada:
- a) Ardi Kusuma sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 121/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 122/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 123/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 124/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 104 tanggal 25 Januari 2018, terdapat peralihan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) saham PT Master Print milik Ardi Kusuma kepada:
- a) Tungga Wijaya sebanyak 52 (lima puluh dua) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 760/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018; dan
 - b) Ilham Djaja sebanyak 26 (dua puluh enam) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 761/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Pengalihan hak atas saham-saham PT Master Print yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagai pemilik saham-saham PT Master Print setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam PT Master Print karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 22 Juni 2022 sehingga modal PT Master Print telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dimana seluruh modal ditempatkan PT Master Print telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Master Print tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh PT Master Print sejak pendirian PT Master Print sampai dengan seluruh permodalan PT Master Print telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

2. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	108.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	26.730	26.730.000.000	99,00
2. Ardi Kusuma	270	270.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.000	27.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	81.000	81.000.000.000,-	

3. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 10 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144745 tanggal 16 Maret 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU.0052495.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (**"Akta PT Master Print No. 10/12 Maret 2020"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Master Print adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur Keuangan : Edward Kusuma
 Direktur Operasional : Tungga Wijaya

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja

4. Perizinan Kegiatan Usaha PT Master Print

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha PT Master Print adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120104170586 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dan perubahan ke-5 (lima) pada tanggal 31 Juli 2022. NIB PT Master Print juga memuat lampiran daftar kantor cabang administrasi PT Master Print yang berlokasi di Perum Duta Garden Blok D No.43 Rt.001 Rw.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	SKDU No. 054/50-Pel.Um/IX/2022 tanggal 9 September 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Kecamatan Benda atas nama PT Master Print yang menerangkan bahwa benar PT Master Print beralamat di Ruko Grand Boulevard Duta Garden Blok D1 No.42-43 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang. Surat Keterangan Domisili Usaha ini berlaku sejak 9 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2023.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print, dengan lokasi usaha di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12 untuk

No	Jenis Ijin	Keterangan
		kode KBLI 46599, 46699, 46521, 46651 dan 77399 dengan masa berlaku 1 Agustus 2022 s/d 1 Agustus 2025.
		Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print untuk kantor perwakilan PT Master Print sesuai dengan kegiatan pada kantor perwakilan PT Master Print tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yaitu KKPR Nomor 19102210213671140 dengan lokasi di Perum Duta Garden Blok D No.43 Rt.001 Rw.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025.
		Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print untuk gudang PT Master Print sesuai dengan kegiatan pada gudang PT Master Print tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yaitu KKPR Nomor 11112210213515070 berlokasi di Pergudangan Central Industrial Park (CIP) Blok Omega 22-23 Jl. Lingkar Timur. No.KM 4, Area Sawah, Kemiri dan berlaku sejak 11 November 2022 s/d 11 November 2025.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599, 46699, 46521, 46651 dan 77399.
		PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599 untuk kantor perwakilan PT Master Print di Perum Duta Garden Blok D No.43 RT.001 RW.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
		PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599 untuk gudang PT Master Print di Pergudangan Central Industrial Park (CIP) Blok Omega 22-23 Jl. Lingkar Timur. No.KM 4, Area Sawah, Kemiri Jawa Timur Sidoarjo Kemiri.
5.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	PT Master Print telah memperoleh PB-UMKU Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan dan Alat Perlengkapan No. 912010417058600000004 yang diterbitkan melalui sistem OSS untuk Alat dengan jenis Timbangan Pengecekan dan Penyortir merek Now System dengan tipe NWC490S-300-3000-FB. PB-UMKU ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2027.
6.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor Atau Agen Barang Dan/Atau Jasa (STPD)	PT Master Print telah memperoleh STPD No. 9120104170586000000008 tanggal 20 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa PT Master Print merupakan distributor dari produsen Liveo Research Singapore Pte.Ltd ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 dan STPD No. 9120104170586000000008 tanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa PT Master Print merupakan distributor dari produsen Rynan Technologies Pte Ltd ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025.
7.	Persetujuan Impor Produk Kehutanan	PT Master Print telah memperoleh Persetujuan Impor Produk Kehutanan No. 04.PI-64.22.0744 tanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk barang Absorbent Pads dan Absorbent Food Pads. Persetujuan Impor Produk Kehutanan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

No	Jenis Ijin	Keterangan
		yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6489/IMB/1995 pada 21 Juni 1995 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada PT Perusahaan Dagang dan Industri Awan Mas (PT Awan Mas) untuk Kantor Hunian sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah.
		Bangunan beralamat di Komplek Pergudangan Central Industrial Park Blok Omega No. 22 dan 23 Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Sidorjo, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo No.142 tahun 2021 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Hendra Susanto (PT. Multi Persada Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Kantor dan Gudang pada Kawasan Industri dan Pergudangan sebanyak 44 (empat puluh empat) unit.
9.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Bangunan beralamat di Komplek Pergudangan Central Industrial Park Blok Omega No. 22 dan 23 Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Sidorjo, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh SLF No. SK-SLF-351508-26102022-001 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditetapkan atas nama Bupati Sidoarjo dan berlaku sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2027.
10.	Peraturan Perusahaan	PT Master Print memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.220809040/B/XI/2022 tanggal 28 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Master Print yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 27 November 2024.

5. Perjanjian

i. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PIHAK KETIGA

- a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI (keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PT Master Print pada tanggal 30 September 2019, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Master Print ("PK Mandiri No. 0400"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Bank Mandiri dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas

Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 "Fasilitas Kredit". Fasilitas Kredit akan digunakan oleh PT

Master Print untuk tambahan modal kerja distributor packaging (shrink, protective, and beverage packaging).

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum, efektif *floating* dibayar setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dan suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.

Atas pemberian Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- 1) Provisi kredit sebesar 0,05% p.a. (nol koma nol lima persen) *per annum* dari limit kredit yang dibayarkan secara proporsional paling lambat pada saat penandatanganan Addendum VI PK Mandiri No. 0400;
- 2) *Servicing Fee* sebesar 0,20% p.a. (nol koma dua puluh persen) *per annum* dari limit kredit yang dibayarkan secara proporsional paling lambat pada saat penandatanganan Addendum VI PK Mandiri No. 0400.

Segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PK Mandiri No. 0400 serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan PK Mandiri No. 0400 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada PT Master Print, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Biaya administrasi Fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- 2) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Apabila PT Master Print melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PK Mandiri No. 0400, yang cukup dibuktikan dengan lewat waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut PT Master Print dikenakan denda sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun di atas bunga kredit setiap terjadi tunggakan pokok, bunga dan/atau kewajiban lainnya.

Objek Jaminan

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print kepada Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0400, PT Master Print dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyerahkan:

- 1) Agunan Non-Fixed Asset:
 - a) Piutang Usaha atas nama PT Master Print senilai Rp. 11.475.790.166,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) yang telah diikat secara Fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00698625.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021;
 - b) Stock atau persediaan barang atas nama Perseroan posisi tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 10.922.024.271,33 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah tiga tiga sen) yang telah diikat secara

fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00698627.AH.05.01 TAHUN 2021.,

Sehingga total pengikatan non-fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

2) Agunan Fixed Asset:

- a) Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 133-135 Blok C Nomor 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama PT Master Print, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5325/Mangga Dua Selatan;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5330/Mangga Dua Selatan.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 02590/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- b) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Jalan Pulau Puteri IV Blok B-3 Nomor 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 02276/Kelapa Indah.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 07037/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- c) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Cluster Havana Blok CH-9 Nomor 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Cipete.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 07023/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- d) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Ruko Duta Garden D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Ardi Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3410/Jurumudi Baru;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3656/Jurumudi Baru.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 00258/2022 tanggal 18 Januari 2022.

- e) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit apartment yang terletak di Apartment 1 Park Residence Tower C Lantai 15 Nomor C.15.C dan C.15.D, Jalan Taman Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya Meily Hasan, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela;
- (2) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) Nomor 00192/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Sehingga total pengikatan hak tanggungan seluruh fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

Seluruh agunan fixed asset dan non-fixed asset bersifat *join collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit Modal Kerja Revolving Transaksional M 21 atas nama PT Master Print.

Seluruh agunan tersebut di atas akan disebut sebagai "Agunan".

PT Master Print menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan PT Master Print terhadap Edward Kusuma, Ardi Kusuma dan Meily Hasan selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara PT Master Print dengan para penjamin tersebut adalah:

- 1) Edward Kusuma adalah direktur keuangan PT Master Print dan pemegang saham PT Master Print;
- 2) Ardi Kusuma adalah direktur utama PT Master Print; dan
- 3) Meily Hasan adalah istri dari Ardi Kusuma.

Pembatasan-Pembatasan

Selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu PT Master Print tidak diperkenankan untuk:

- 1) Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu cash flow PT Master Print;
- 2) Menambah jumlah piutang kepada pemegang saham dan/atau group usaha;
- 3) Pindah lokasi kantor atau tempat usaha dan/atau mengganti nomor telepon PT Master Print atau key person tanpa seizin Bank mandiri. Apabila PT Master Print akan melakukan perubahan lokasi kantor atau lokasi tempat usaha atau nomor telepon, maka PT Master Print atau key person wajib melapor dan meminta izin kepada Bank Mandiri;
- 4) Mengajukan restrukturisasi Corona Virus Disesase (COVID-19) untuk rekening pinjaman atas pemberian kredit baru atau top up dan rekening pinjaman atas dasar penarikan fasilitas kredit;
- 5) Memindahtangankan barang fixed asset yang menjadi agunan di Bank Mandiri;
- 6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga atau bank lain;
- 7) Mengikatkan diri sebagian penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan PT Master Print kepada pihak lain;

- 8) Menyewakan objek agunan fixed asset;
- 9) Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- 10) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- 11) Membayar utang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
- 12) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
- 13) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- 14) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru;
- 15) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan;
- 16) Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PT Master Print sehingga menyulitkan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400;
- 17) Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset PT Master Print termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Selama kredit belum lunas, kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (riot, strike, malicious damage);
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yang meliputi pembelian, penjualan, daftar stok dan piutang usaha setiap bulan, yang disampaikan secara triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- 3) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan jika penjualan dan/atau total asset telah mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) maka wajib untuk menyerahkan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri maksimal diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan;
- 4) Telah menyalurkan secara bertahap aktivitas keuangan usaha melalui rekening atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omset selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri No. 0400, jika tidak terpenuhi maka suku bunga akan dinaikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- 5) Memelihara kolektibilitas fasilitas kredit produktif maupun konsumtif di Bank Mandiri maupun bank lain selalu dalam keadaan lancar baik atas nama PT Master Print maupun pengurus dan/atau pemegang saham serta Group Usaha;
- 6) Menjaga baki debit kredit tercover oleh minimal 70% (tujuh puluh persen) persediaan, dan piutang usaha;
- 7) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas seluruh agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri;
- 8) Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
- 9) Meningkatkan saldo rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari limit kredit;
- 10) Mencadangkan dana dan diblokir di rekening Auto Grab Fund (AGF) atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga terhadap Bank Mandiri sebagai cadangan pembayaran sampai dengan Fasilitas Kredit dinyatakan lunas;
- 11) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perizinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak proses perpanjangan dokumen melalui instansi terkait selesai dilakukan;
- 12) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT Master Print;
- 13) Melaksanakan penilaian seluruh Agunan secara berkala minimal 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan Bank Mandiri yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas biaya PT Master Print dan direview oleh bank Mandiri. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan PT Master Print bersedia menambah jaminan minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud;
- 14) Dalam mengelola usahanya, PT Master Print harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Selama menjadi debitur, PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila melakukan hal-hal seabgai berikut:

- 1) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
- 2) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
- 3) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Kejadian Kelalaian

Bank Mandiri dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 dengan seketika dan sekaligus, tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila PT Master Print tidak memenuhi salah satu atau lebih

ketentuan-ketentuan dalam PK Mandiri No. 0400 dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalian sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Apabila PT Master Print berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usaha PT Master Print dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
- 2) Apabila PT Master Print menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun mengoperkan aset-aset PT Master Print yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau
- 3) Apabila PT Master Print menanggihkan usahanya untuk sementara waktu sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai PK Mandiri No. 0400, atau PT Master Print mengalihkan usahanya kepada Pihak lain dengan cara apapun juga; atau
- 4) Apabila PT Master Print ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya; atau
- 5) PT Master Print dimintakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- 6) Apabila terjadi perselisihan dalam PT Master Print yang terjadi antara para pengurus PT Master Print dan/atau pemegang saham PT Master Print, dan perselisihan tersebut secara nyata mengakibatkan terganggunya kelancaran pembayaran kewajiban PT Master Print kepada Bank Mandiri; atau
- 7) Apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PT Master Print sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PK Mandiri No. 0400 terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- 8) Apabila PT Master Print dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Master Print;
- 9) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, PT Master Print telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Mandiri No. 0400;
- 10) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan;
- 11) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan tersebut;
- 12) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PT Master Print dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan, menurut pendapat PT Master Print tidak benar atau tidak seluruhnya benar;

- 13) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri No. 0400 atau dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu PK Mandiri No. 0400 dan/atau salah satu dokumen agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya;
- 14) Jika:
- a) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan;
 - b) Sertipikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan;
 - c) Hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku hak atas tanah;
 - d) Sertipikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau
 - e) Barang agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat.
- 15) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan PT Master Print atau kemampuan PT Master Print untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, PT Master Print tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya;
- 16) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya;
- 17) Jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya;
- 18) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran;
- 19) Jika PT Master Print tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Perjanjian Kredit;
- 20) Jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam PK Mandiri No. 0400;
- 21) Jika harta kekayaan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;

- 22) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau
- 23) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:

- 1) Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri; dan/atau
- 2) Melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum, yaitu Bank Mandiri berhak menyatakan baki debit pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.

Klausula Pengakhiran

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri. Berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh jumlah kredit yang belum ditarik oleh PT Master Print sebelum pembatalan itu, kecuali atas jumlah-jumlah yang telah disetujui Bank Mandiri untuk dibayarkan dan telah dijanjikan (untuk dibayar) atas nama PT Master Print kepada pihak ketiga. Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0400.

Hukum yang Berlaku

Mengenai PK Mandiri No. 0400 dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat dan kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap PT Master Print di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengelolaan Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 No. 64 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PT Master Print pada tanggal 30 September 2019, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Master Print ("PK Mandiri No. 0419"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Bank Mandiri dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat Revolving Transaksional M 21 dengan limit kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) yang berlaku sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 ("Fasilitas Kredit").

Fasilitas Kredit akan digunakan oleh PT Master Print untuk tambahan modal kerja distributor packaging (shrink, protective, and beverage packaging).

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 9,50% p.a. (sembilan koma lima puluh persen) per annum, efektif floating dibayar setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dan suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri

Atas pemberian Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- 1) Provisi kredit sebesar 0,05% p.a. (nol koma nol lima persen) per annum dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan addendum 1 PK Mandiri No. 0419;
- 2) Servicing Fee sebesar 0,20% p.a. (nol koma dua puluh persen) per annum dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan addendum 1 PK Mandiri No. 0419.

Segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PK Mandiri No. 0419 serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan PK Mandiri No. 0419 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada PT Master Print, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 2) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila PT Master Print melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PK Mandiri No. 0419, yang cukup dibuktikan dengan lewat waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut PT Master Print dikenakan denda sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun di atas bunga kredit setiap terjadi tunggakan pokok, bunga dan/atau kewajiban lainnya.

Objek Jaminan

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print kepada Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0419, PT Master Print dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyerahkan:

1) Agunan Non-Fixed Asset:

- a) Piutang Usaha atas nama PT Master Print senilai Rp. 11.475.790.166,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) yang telah diikat secara Fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00698625.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021;
- b) Stock atau persediaan barang atas nama Perseroan posisi tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 10.922.024.271,33 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah tiga tiga sen) yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00698627.AH.05.01 TAHUN 2021.,

Sehingga total pengikatan non-fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

2) Agunan Fixed Asset:

- a) Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 133-135 Blok C Nomor 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama PT Master Print, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5325/Mangga Dua Selatan;

(2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5330/Mangga Dua Selatan.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 02590/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- b) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Jalan Pulau Puteri IV Blok B-3 Nomor 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02276/Kelapa Indah.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 07037/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- c) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Cluster Havana Blok CH-9 Nomor 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Cipete.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 07023/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- d) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Ruko Duta Garden D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Ardi Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3410/Jurumudi Baru;

(2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3656/Jurumudi Baru.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 00258/2022 tanggal 18 Januari 2022.

- e) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit apartment yang terletak di Apartment 1 Park Residence Tower C Lantai 15 Nomor C.15.C dan C.15.D, Jalan Taman Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya Meily Hasan, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela;

(2) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) Nomor 00192/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Sehingga total pengikatan hak tanggungan seluruh fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

Seluruh agunan fixed asset dan non-fixed asset bersifat *join collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit atas nama PT Master Print, yaitu fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving Transaksional M21 atas nama PT Master Print.

Seluruh agunan tersebut di atas akan disebut sebagai "Agunan".

PT Master Print menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan PT Master Print terhadap Edward Kusuma, Ardi Kusuma dan Meily Hasan selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara PT Master Print dengan para penjamin tersebut adalah:

18) Edward Kusuma adalah direktur keuangan PT Master Print dan pemegang saham PT Master Print;

19) Ardi Kusuma adalah direktur utama PT Master Print; dan

20) Meily Hasan adalah istri dari Ardi Kusuma.

Pembatasan-Pembatasan

Selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu PT Master Print tidak diperkenankan untuk:

- 1) Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu cash flow PT Master Print;
- 2) Menambah jumlah piutang kepada pemegang saham dan/atau group usaha;
- 3) Pindah lokasi kantor atau tempat usaha dan/atau mengganti nomor telepon PT Master Print atau key person tanpa seizin Bank mandiri. Apabila PT Master Print akan melakukan perubahan lokasi kantor atau lokasi tempat usaha atau nomor telepon, maka PT Master Print atau key person wajib melapor dan meminta izin kepada Bank Mandiri;
- 4) Mengajukan restrukturisasi Corona Virus Disesase (COVID-19) untuk rekening pinjaman atas pemberian kredit baru atau top up dan rekening pinjaman atas dasar penarikan fasilitas kredit;
- 5) Memindahtangankan barang fixed asset yang menjadi agunan di Bank Mandiri;
- 6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga atau bank lain;
- 7) Mengikatkan diri sebagian penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan PT Master Print kepada pihak lain;
- 8) Menyewakan objek agunan fixed asset;
- 9) Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- 10) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- 11) Membayar utang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
- 12) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
- 13) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- 14) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru;
- 15) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan;
- 16) Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PT Master Print sehingga menyulitkan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0419;
- 17) Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset PT Master Print termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Selama kredit belum lunas, kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (riot, strike, malicious damage);
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yang meliputi pembelian, penjualan, daftar stok dan piutang usaha setiap bulan, yang disampaikan secara triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- 3) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan jika penjualan dan/atau total asset telah mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) maka wajib untuk menyerahkan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri maksimal diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan;
- 4) Telah menyalurkan secara bertahap aktivitas keuangan usaha melalui rekening atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omset selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri No. 0419, jika tidak terpenuhi maka suku bunga akan dinaikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- 5) Memelihara kolektibilitas fasilitas kredit produktif maupun konsumtif di Bank Mandiri maupun bank lain selalu dalam keadaan lancar baik atas nama PT Master Print maupun pengurus dan/atau pemegang saham serta Group Usaha;
- 6) Menjaga baki debit kredit tercover oleh minimal 70% (tujuh puluh persen) persediaan, dan piutang usaha;
- 7) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas seluruh agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri;
- 8) Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
- 9) Meningkatkan saldo rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari limit kredit;
- 10) Mencadangkan dana dan diblokir di rekening Auto Grab Fund (AGF) atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga terhadap Bank Mandiri sebagai cadangan pembayaran sampai dengan Fasilitas Kredit dinyatakan lunas;
- 11) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perizinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak proses perpanjangan dokumen melalui instansi terkait selesai dilakukan;
- 12) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT Master Print;
- 13) Melaksanakan penilaian seluruh Agunan secara berkala minimal 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan Bank Mandiri yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas biaya PT Master Print dan direview oleh bank Mandiri. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan PT Master Print bersedia menambah jaminan minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud;

- 14) Dalam mengelola usahanya, PT Master Print harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Selama menjadi debitur, PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
- 2) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
- 3) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Kejadian Kelalaian

Bank Mandiri dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dengan seketika dan sekaligus, tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila PT Master Print tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam PK Mandiri No. 0419 dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Apabila PT Master Print berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usaha PT Master Print dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
- 2) Apabila PT Master Print menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun mengoperkan aset-aset PT Master Print yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau
- 3) Apabila PT Master Print menanggukkan usahanya untuk sementara waktu sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai PK Mandiri No. 0419, atau PT Master Print mengalihkan usahanya kepada Pihak lain dengan cara apapun juga; atau
- 4) Apabila PT Master Print ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya; atau
- 5) PT Master Print dimintakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- 6) Apabila terjadi perselisihan dalam PT Master Print yang terjadi antara para pengurus PT Master Print dan/atau pemegang saham PT Master Print, dan perselisihan tersebut secara nyata mengakibatkan terganggunya kelancaran pembayaran kewajiban PT Master Print kepada Bank Mandiri; atau
- 7) Apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PT Master Print sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PK Mandiri No. 0419 terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

- 8) Apabila PT Master Print dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Master Print;
- 9) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, PT Master Print telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Mandiri No. 0419;
- 10) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan;
- 11) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan tersebut;
- 12) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PT Master Print dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan, menurut pendapat PT Master Print tidak benar atau tidak seluruhnya benar;
- 13) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri No. 0419 atau dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu PK Mandiri No. 0419 dan/atau salah satu dokumen agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya;
- 14) Jika:
 - a) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan;
 - b) Sertipikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan;
 - c) Hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku hak atas tanah;
 - d) Sertipikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau
 - e) Barang agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat
- 15) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan PT Master Print atau kemampuan PT Master Print untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, PT Master Print tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya;
- 16) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya;

- 17) Jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya;
- 18) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran;
- 19) Jika PT Master Print tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Perjanjian Kredit;
- 20) Jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam PK Mandiri No. 0419;
- 21) Jika harta kekayaan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- 22) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau
- 23) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:

- 1) Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri; dan/atau
- 2) Melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum, yaitu Bank Mandiri berhak menyatakan baki debit pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.

Klausula Pengakhiran

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri. Berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh jumlah kredit yang belum ditarik oleh PT Master Print sebelum pembatalan itu, kecuali atas jumlah-jumlah yang telah disetujui Bank Mandiri untuk dibayarkan dan telah dijanjikan (untuk dibayar) atas nama PT Master Print kepada

pihak ketiga. Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0419.

Hukum yang Berlaku

Mengenai PK Mandiri No. 0419 dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat dan kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap PT Master Print di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengelolaan Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- c. **Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) No. 102130286 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan PT Master Print ("Perjanjian Pembiayaan Mitsui"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("**Mitsui**"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Mitsui dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

Mitsui setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada PT Master Print untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran, berupa mobil Isuzu Elf NLR 55 TL X Light Truck dengan kondisi baru ("**Barang**"). Fasilitas tersebut diberikan dengan jumlah Rp. 229.500.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas, PT Master Print terdapat ketentuan bunga dan biaya lainnya, sebagai berikut:

- Angsuran per bulan : Rp. 6.375.000,-
- Bunga/tahun (flat/effective/tahun) : 4,92% / 9,72%
- Biaya premi asuransi : Rp. 14.094.000,-
- Biaya survey dan administrasi : Rp. 1.200.000,-
- Biaya notaris : Rp. 180.000,-
- Biaya pendaftaran jaminan fidusia : Rp. 620.000,-
- Denda keterlambatan pembayaran angsuran : 0,20% per hari dari nilai angsuran pembiayaan yang tertunggak
- Denda pelunasan dipercepat : 5,00% dari nilai sisa utang yang masih belum dibayar oleh PT Master Print kepada Mitsui

Objek Jaminan

Untuk menjamin seluruh pembayaran total utang yang merupakan kewajiban PT Master Print kepada Mitsui, baik yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan/atau dari perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan dari Mitsui kepada PT Master Print maka PT Master Print setuju untuk menjaminkan

Barang secara fidusia kepada Mitsui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan

Pembatasan-pembatasan bagi PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya segala sesuatu yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi terhadap atau mengenai Barang;
- 2) PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyerahkan dan/atau memindahkan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima penyerahan, pemindahan atau penjaminan wajib mengindahkan, mengikuti dan memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan Mitsui memberitahu hal ini kepada PT Master Print.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print akan tetap menguasai Barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai PT Master Print memenuhi semua kewajibannya kepada Mitsui sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan PT Master Print hanya menggunakan Barang untuk kepentingan pribadi PT Master Print semata dan tidak akan menggunakan Barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Mitsui secara tertulis;
- 2) Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan Barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pabrikan dengan biayanya sendiri. Bila terjadi kerusakan mesin, karoseri, suku cadang (*sparepart*) atau badan (*body*) Barang, PT Master Print tidak diperkenankan mengganti mesin, suku cadang (*sparepart*) atau badan (*body*) Barang di luar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana standar pabrikan. Bilamana terdapat bagian Barang yang diganti atau ditambah seperti tetapi tidak terbatas pada aksesoris, audio, music (*sound system*), karoseri dan perlengkapan tambahan lainnya maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam Barang;
- 3) PT Master Print wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan. Apabila karena alasan apapun PT Master Print tidak dapat atau belum membayar atau memperpanjang STNK sesuai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku maka Mitsui berhak untuk melalui kuasanya melakukan perpanjangan STNK dengan biaya yang akan dibebankan kepada PT Master Print. Untuk itu, PT Master Print wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat-syarat perpanjangan STNK tersebut kepada Mitsui guna kepentingan perpanjangan tersebut;
- 4) PT Master Print tidak mengizinkan dalam keadaan apapun mengendarai, memakai, menjalankan Barang itu tanpa memiliki SIM yang sah dan masih berlaku atau memakainya untuk maksud-maksud melawan hukum dan PT Master Print akan memelihara dan menjalankan Barang itu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas setiap pemilik, pemakai, pengendara dan supor kendaraan di Indonesia. Kegagalan mematuhi salah satu dari semua ketentuan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, asuransi wajib bagi penumpang kendaraan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya akan menjadi risiko dan tanggung jawab PT Master Print sendiri;

- 5) PT Master Print tidak akan mengambil, mengirim atau mengizinkan Barang tersebut diambil atau dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkannya dari satu pusat pendaftaran ke yang lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Mitsui selama jangka waktu pembiayaan;
- 6) PT Master Print tidak akan menggadaikan atau membebani Barang tersebut, dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas utang pinjaman atau garansi yang diadakan oleh PT Master Print dengan pihak ketiga atau untuk keuntungan pihak ketiga untuk menjamin pinjaman, utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu surat jaminan;
- 7) PT Master Print bertanggung jawab penuh, seakan-akan sebagai pemilik Barang dalam hal terjadi luka-luka badaniah, atau kematian, atau kerusakan benda, atau kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian Barang oleh PT Master Print, pegawai-pegawai PT Master Print ataupun oleh pihak ketiga yang lain dan selanjutnya PT Master Print menyetujui untuk mengganti kerugian dan melindungi Mitsui dari setiap kemungkinan pertanggungjawaban dan/atau biaya (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk penasehat hukum);
- 8) Selama total utang belum dibayar lunas oleh PT Master Print, maka PT Master Print harus menyerahkan dokumen kepemilikan Barang berupa BPKB asli, faktur (salinan asli), formulir A atau C dan dokumen pelengkap lainnya kepada Mitsui untuk disimpan dan PT Master Print dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam dokumen kepemilikan Barang kepada Mitsui;
- 9) PT Master Print wajib mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Mitsui;
- 10) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini meliputi biaya provisi, administrasi, pajak, bea materai, biaya survey biaya perubahan atas Perjanjian Pembiayaan Mitsui, biaya pengecekan BPKB, STNK, biaya fotokopi BPKB (atas permintaan PT Master Print) maupun biaya lainnya terkait pemberian Fasilitas ini serta biaya penghapusan jaminan (jika ada) yang ditetapkan oleh Mitsui di kemudian hari menjadi kewajiban PT Master Print dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Master Print setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penambahan dan/atau perubahan biaya-biaya tersebut berlaku efektif. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut PT Master Print tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan tersebut maka PT Master Print dianggap menyetujui biaya-biaya tersebut;
- 11) PT Master Print tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya Barang, keadaan memaksa (force majeure), tidak dan/atau belum dibayarkan klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada PT Master Print) untuk menunda pembayaran angsuran tersebut;
- 12) Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh PT Master Print dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka PT Master Print berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Mitsui sesuai dengan ketentuan dalam butir 7 Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh Mitsui kepada PT Master Print;
- 13) Selama jangka waktu pembiayaan, PT Master Print menyatakan dan menyetujui untuk mengasuransikan atau terus mengasuransikan Barang atas nama Mitsui, kepada perusahaan

asuransi yang telah disepakati antara PT Master Print dan Mitsui dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam butir 6 Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau dengan kondisi lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh Mitsui. Polis-polis asuransi harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa Mitsui adalah sebagai penerima uang asuransi (*loss payee*) untuk menutup kewajiban PT Master Print kepada Mitsui berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;

- 14) PT Master Print wajib dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya suatu kerugian atau peristiwa lain untuk dapat diajukan tuntutan/klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang disyaratkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dan Mitsui;
- 15) PT Master Print wajib memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaan keuangannya termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, perhitungan laba rugi, rincian perjanjian hutang, catatan inventaris, ikhtisar utang, serta keadaan dan keberadaan Barang, perubahan-perubahan yang terjadi pada susunan pemegang saham/partner dan/atau kepengurusan, dan laporan-laporan atau hal-hal lain yang diminta oleh Mitsui dengan tujuan untuk mengetahui kondisi Barang maupun kemampuan membayar PT Master Print;
- 16) PT Master Print wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan rugi laba dari PT Master Print yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan;
- 17) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, PT Master Print wajib membuat Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari PT Master Print yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan;
- 18) Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Mitsui dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PT Master Print mengadakan perubahan atas anggaran dasar dan/atau susunan pemegang saham/persero dan/atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menyampaikan fotokopi dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu.

Kejadian Kelalaian

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan keadaan kelalaian atau cedera janji oleh PT Master Print kepada Mitsui terhadap Perjanjian Pembiayaan Mitsui:

- 1) PT Master Print lalai membayar angsuran atau angsuran-angsuran lainnya atau PT Master Print melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh PT Master Print dan Mitsui;
- 2) Harga kekayaan PT Master Print disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan PT Master Print menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Mitsui sendiri dapat mempengaruhi kemampuan PT Master Print untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 3) PT Master Print mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (*surseance van betalling*) atau PT Master Print dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap PT Master Print atas permintaan pihak manapun;
- 4) Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mitsui;
- 5) PT Master Print dan/atau Barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Mitsui sendiri PT Master Print tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui;

- 6) PT Master Print lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau fasilitas pembiayaan lainnya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- 7) PT Master Print terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas ini;
- 8) PT Master Print tidak mempertahankan/menelantarkan Barang atau melakukan perubahan besar pada polis asuransi yang disyaratkan di butir 6 Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 9) PT Master Print tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau setiap perjanjian, dokumen, atau jaminan yang dimaksud Perjanjian Pembiayaan Mitsui yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh PT Master Print (jika dapat diperbaiki) tetapi kelalaian tersebut tidak diperbaiki oleh PT Master Print dalam 7 (tujuh) hari kerja bank setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Mitsui kepada PT Master Print;
- 10) Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang menurut pendapat Mitsui sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil Mitsui atas dasar yang wajar menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 11) PT Master Print menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa PT Master Print adalah pemilik Barang.

Apabila terjadi peristiwa cidera janji tersebut, maka Mitsui:

- 1) Menyatakan PT Master Print telah cidera janji dan seluruh total utang telah jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas kepada Mitsui tanpa diperlukan adanya teguran/somasi/peringatan ataupun melalui pengadilan lebih dahulu;
- 2) Berhak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia atau tindakan dan dengan ini PT Master Print memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Mitsui untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Barang berada dan menjual dimuka umum atau secara bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Mitsui;
- 3) Apabila eksekusi atas Barang dilakukan dan PT Master Print dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji PT Master Print dan Mitsui berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan Barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran PT Master Print tersebut dengan kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 4) Berkewajiban setelah uang hasil penjualan Barang dibayarkan kesemua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua kewajiban pembayaran total hutang PT Master Print kepada Mitsui. Apabila ternyata masih ada sisanya, Mitsui berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada PT Master Print tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda-denda, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Mitsui, maka PT Master Print tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Mitsui selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Mitsui kepada PT Master Print;
- 5) Dengan tetap mengindahkan ketentuan pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan kesepakatan Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dalam hal PT Master Print lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, Mitsui berhak melaksanakan eksekusi atas Barang dengan biaya yang akan dibebankan kepada PT Master Print dan PT Master Print dengan ini menyatakan persetujuannya atas ketentuan tersebut.

Dalam hal PT Master Print melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, maka PT Master Print memberi kuasa kepada Mitsui untuk (atas pertimbangan Mitsui) melakukan pembatalan polis asuransi atas Barang serta melakukan pengurusan dan menerima sisa premi yang belum dijalani dan menggunakannya untuk dikompensasikan dengan kewajiban PT Master Print. Setelah dilakukannya pembatalan premi tersebut maka PT Master Print tidak berhak melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan Barang dan segala risiko atas rusak dan hilangnya Barang sebelum dilakukan serah terima kepada Mitsui sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Master Print.

Klausula Pengakhiran

PT Master Print berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Mitsui sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan, dengan ketentuan:

- 1) Semua angsuran dan total utang harus dibayar oleh PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan PT Master Print berkewajiban melakukan pembayaran denda pengakhiran lebih awal (pelunasan dipercepat) dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 2) Seluruh pajak yang mungkin timbul atau dikenakan berhubung dengan atau sebagai konsekuensi dari pelunasan dipercepat, ditanggung dan dibayar oleh PT Master Print;
- 3) Jumlah-jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Master Print kepada Mitsui berkenaan dengan pelunasan dipercepat ini adalah meliputi:
 - a) Sisa *outstanding* (pokok hutang) yang masih terutang, ditambah;
 - b) Denda atas pelunasan dipercepat;
 - c) Pajak sebagaimana dimaksud di atas;
 - d) Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelunasan dipercepat dan/atau Perjanjian Pembiayaan Mitsui (jika ada).

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Pembiayaan Mitsui tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. Mitsui menyediakan pelayanan dan pengaduan PT Master Print atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mitsui. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan tau sengketa di antara PT Master Print dan Mitsui sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Mitsui dan PT Master Print setuju menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Mitsui untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

- d. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1362001765-PK-006 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan PT Master Print ("Perjanjian Pembiayaan BCAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. PT Master Print.

Selanjutnya BCAF dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**"). Kepada PT Master Print dengan ketentuan:

- Barang : Toyota New Rush 1,5 G A/T
 - Jenis angsuran : Bulanan, in advanced, 36 kali angsuran
 - Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 165.060.000,-
 - Suku bunga : 6,00% p.a. effective dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a.
 - Jumlah angsuran : Rp. 4.996.300,-
 - Denda keterlambatan : 4%/hari dari jumlah angsuran tertunggak
 - Pelunasan dipercepat : a) Penalti atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun 3% dari sisa hutang pokok
- b) Biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun Rp. 750.000,-

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAF, PT Master Print dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan PT Master Print selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAF kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- 2) Pembayaran kembali dilakukan oleh PT Master Print dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- 3) PT Master Print dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - b) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - c) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka PT Master Print harus membayar bunga berjalan. PT Master Print membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF;
 - d) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF.

- 4) Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAF, PT Master Print wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui BCAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somas) maka dengan lewatnya waktu saja PT Master Print dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- 1) PT Master Print tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF;
- 2) PT Master Print lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara PT Master Print dan BCAF;
- 3) PT Master Print dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- 4) PT Master Print terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan PT Master Print diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCAF dapat mempengaruhi kemampuan PT Master Print dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAF;
- 5) PT Master Print atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
- 6) PT Master Print terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- 7) Menurut pertimbangan BCAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas PT Master Print mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan PT Master Print dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- 8) Harta kekayaan PT Master Print baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- 9) Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan PT Master Print dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
- 10) Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- 11) Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya

penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh PT Master Print;

- 12) PT Master Print wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal PT Master Print melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka PT Master Print wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
- 13) Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh PT Master Print kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari PT Master Print kepada BCAAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF berdasarkan data-data/keterangan/Informasi yang telah ada pada BCAAF;
- 14) PT Master Print senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, PT Master Print dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- 1) Seketika pada waktu diminta oleh BCAAF dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAAF atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- 2) Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAAF dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini PT Master Print memberikan persetujuan kepada BCAAF atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan PT Master Print sendiri.
- 3) Memberikan persetujuan kepada BCAAF untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh PT Master Print maka PT Master Print dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCAAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang

diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAF dan PT Master Print sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari PT Master Print atau sengketa diantara PT Master Print dan BCAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan BCAF, maka PT Master Print dan BCAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari PT Master Print atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui PT Master Print dan BCAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka PT Master Print dan BCAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi

Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAF dibuat, maka PT Master Print dan BCAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada PT Master Print serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

- 1) PT Master Print terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. PT Master Print menyatakan, selama PT Master Print terikat dengan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban PT Master Print.
- 2) Tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban PT Master Print untuk menjaga rasio keuangan (*financial covenants*).
- 3) PT Master Print telah menyampaikan Surat Permohonan No. 001/DIR-Pem/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan No. 002/SP/BOD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Bank Mandiri sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri melalui surat Bank Mandiri kepada PT Master Print No. R04.Ar.JGR/100/2022 tertanggal 7 Juli 2022 dan No. R04.Ar.JGR/115/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 ("**Surat Bank Mandiri**"), Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada PT Master Print untuk mengesampingkan beberapa ketentuan *negative covenant* PK Mandiri No. 0400 dan Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK), sebagai berikut:
 - a) Melakukan perubahan anggaran dasar debitor termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
 - b) Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cash flow debitor;
 - c) Membagikan bonus dan/atau dividen;
 - d) Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa par apemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Terhitung mulai tanggal Surat Bank Mandiri diterbitkan, maka seluruh fasilitas kredit PT Master Print di Bank Mandiri akan diblokir sampai dengan proses perpanjangan masa laku fasilitas kredit periode 30 September 2022 – 29 September 2023 berlaku efektif. PT Master Print menyatakan sedang berupaya untuk memperoleh perubahan (addendum) PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 yang memuat persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Mandiri sesuai dengan Surat Bank Mandiri.

- 4) Sehubungan dengan adanya perpanjangan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 setelah Surat Bank Mandiri diterbitkan, melalui surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Bank Mandiri kembali memberikan persetujuan untuk perubahan beberapa negative covenants pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, sehingga selanjutnya untuk:
 - a) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
 - b) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
 - c) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri tanpa memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri. Mengenai pembagian dividen, pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 keduanya hanya mengatur mengatur mengenai pembatasan untuk mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Angka 2 PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 sehingga dengan adanya persetujuan pada surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tanggal 24 Oktober 2022, tidak terdapat lagi pembatasan bagi PTMP untuk membagikan dividen. Terkait dengan pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PTMP sehingga menyulitkan PTMP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 bukan merupakan pembatasan mengenai pembagian dividen mengingat mengenai pembatasan pembagian dividen telah diatur secara tersendiri dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit). Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, apabila dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau SPPK, maka ketentuan-ketentuan khusus di dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) yang berlaku.
- 5) Berdasarkan Surat Bank Mandiri kepada PT Master Print No. R.04.Ar.JGR/115/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Bank Mandiri telah menyetujui struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Master Print.
- 6) Terkait dengan pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PTMP sehingga menyulitkan PTMP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 bukan merupakan pembatasan mengenai pembagian dividen sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Bank Mandiri melalui Surat Bank Mandiri kepada PTMP Nomor R04.Ar.JGR/004/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Penegasan Negative Covenants.
- 7) PT Master Print telah mengasuransikan objek jaminan pada PK Mandiri No. 0419 dan PK Mandiri No. 0400 berupa:

- a) (i) Stok di gudang di Jl. Sitanala No. 11, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten; (ii) Stok di gudang Jl. Nusa Indah II Blok A No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Jawa Barat; (iii) Rumah tinggal SHM No. 02276/Kelapa Indah di Perumahan Modernland, Jl. Pulau Puteri IV Blok B-3 No. 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten; (iv) Rumah tinggal SHM No. 1754/Cipete di Perumahan Modernland Cluster Havana Blok CH-9 No. 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Tangerang, Provinsi Banten; dan (v) Ruko SHGB No. 3656/Jurumudi Baru dan SHGB No. 3410/Jurumudi Baru di Komplek Ruko Duta Garden Blok D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 45012922001007 dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebagai Penanggung.
 - b) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela dan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela dengan Asuransi Property All Risk No. 200010322070000067 dengan PT Asuransi Central Asia sebagai Penanggung.
 - c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05330/Mangga Dua Selatan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05325/Mangga Dua Selatan di di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan stok di Ruko Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No. 3656/Jurumudi Baru dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No. 3410/Jurumudi Baru di Komplek Ruko Duta Garden Blok D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten dengan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sebagai Penanggung.
- 8) Pembebanan jaminan berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dan PK Mandiri No. 0400 telah dilakukan berdasarkan:
- a) Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H, yang membebankan Piutang Usaha PT Master Print;
 - b) Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H, yang membebankan Stock/persediaan barang PT Master Print;
 - c) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 175/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan PPAT Edi Priyono, S.H, yang membebankan SHGB 05325/Mangga Dua Selatan dan SHGB No. 05330/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - d) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHM No. 02276/Kelapa Indah dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - e) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHM No. 1754/Cipete dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - f) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHGB No. 3410/Jurumudi Baru dan SHGB No. 3656/Jurumudi Baru dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - g) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 208/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHMSRS No. 404/Kramat Pela dan SHMSRS No. 405/Kramat Pela dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri.

ii. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

- a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Sherly Indria Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, antara PT Multi Persada Sejahtera dengan PT Master Print ("PPJB No. 7"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Multi Persada Sejahtera ("MPS"); dan
- 2) PT Master Print.

MPS dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

MPS bermaksud menjual kepada PT Master Print:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1890/Desa Kemiri, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12100816.02839, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2018 No. 00239/Kemiri/2018, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2018; dan
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1891/Desa Kemiri, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12100816.02840, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2018 No. 00240/Kemiri/2018, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2018,

keduanya tertulis atas nama MPS. Demikian berikut dengan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap, diantaranya tetapi tidak terbatas pada bangunan (- bangunan) gudang, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, serta masing-masing telah tersedia:

- 1) Aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 4.400 (empat ribu empat ratus) watt;
- 2) Jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- 3) Penyaluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan keadaan:

1)	Blok	: Omega
2)	Nomor	: 22 dan 23
3)	Luas tanah	: masing-masing seluas 500 m ² (lima ratus meter persegi)
4)	Luas bangunan	: masing-masing seluas 460 m ² (tiga ratus enam puluh meter persegi)
5)	Lokasi	: Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo.

Nilai Perjanjian

Harga jual beli yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Omega Nomor 22:
Harga sebesar Rp. 2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).
- 2) Omega Nomor 23:
Harga sebesar Rp. 2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari jumlah harga tersebut diatas, PT Master Print melakukan pembayaran kepada MPS, sebagai berikut:

- 1) Omega Nomor 22:
Sebesar Rp. 97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), telah ditransfer PT Master Print ke rekening MPS, berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
 - b) Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.185.700.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh PT Master Print dengan cara transfer ke rekening MPS dengan nominal sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) pada setiap tanggal 20 dari bulan yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2021, demikian seterusnya untuk setiap bulannya sampai terjadinya pelunasan atau pada tanggal 20 Februari 2025.

- 2) Omega Nomor 23:
Sebesar Rp. 97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), telah ditransfer PT Master Print ke rekening MPS, berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
 - b) Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.185.700.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh PT Master Print dengan cara transfer ke rekening MPS dengan nominal sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) pada setiap tanggal 20 dari bulan yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2021, demikian seterusnya untuk setiap bulannya sampai terjadinya pelunasan atau pada tanggal 20 Februari 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban MPS berdasarkan PPJB No. 07, di antaranya menyelesaikan dan menyerahkan bangunan gudang tersebut selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam keadaan sesuai PPJB No. 07;

Kewajiban PT Master Print berdasarkan PPJB No. 07, di antaranya:

- 1) Sebelum dilakukan penyerahan bangunan dari MPS kepada PT Master Print, maka PT Master Print wajib mengikutsertakan bangunan yang menjadi objek dalam PPJB No. 07 dengan asuransi kebakaran terhitung sejak tanggal berita acara serah terima bangunan gudang hingga seluruh pembayaran dilunasi oleh PT Master Print;
- 2) Apabila obyek yang dimaksud dalam PPJB No. 7 akan dijual atau dialihkan atau disewakan oleh PT Master Print, maka PT Master Print wajib memberitahukan pengganti haknya atau penyewanya atau likuidasinya kepada MPS sebagai pengelola dan menandatangani ulang perjanjian manajemen estate;
- 3) Penandatanganan akta jual beli hanya dapat dilakukan apabila PT Master Print telah membayar lunas seluruh harga jual yang disepakati, termasuk tapi tidak terbatas pada pajak dan biaya-biaya yang disebut dalam Pasal 10 PPJB No. 07, serta syarat-syarat jual beli berdasarkan peraturan yang berlaku telah terpenuhi.

Pembatasan-Pembatasan

PT Master Print tidak diperbolehkan merubah tampak bangunan dan merubah fungsi saluran dan taman di depan gudang. Jika PT Master Print akan membangun bangunan tambahan di lahan depan bangunan gudang dan/atau merenovasi gudang sampai menggunakan tanah kosong di dalam pagarnya tersebut yang sedianya diperuntukkan untuk lahan parker, maka sebelum pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi itu PT Master Print harus mengurus izin bangunan tambahan atau renovasi tersebut, kepada instansi terkait. Pembangunan tambahan tersebut tidak boleh melebihi dan/atau menjorok melebihi garis pagar existingnya, karena apabila hal tersebut terjadi maka PT Master Print harus segera melakukan perbaikan sehingga tidak ada bagian bangunannya yang keluar dari garis pagar tersebut;

Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PPJB No. 7, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa:

- 1) Bilamana PT Master Print tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan dan/atau yang dalam hal ini bila salah satu pembayaran tidak diterima berhubung alasan apapun juga sedang PT Master Print tidak menggantinya dengan uang tunai seketika, maka PT Master Print dikenakan denda uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran pokok tertunggak (denda dikali jumlah hari keterlambatan pada setiap angsuran yang tertunggak), denda tersebut dapat ditagih dan harus dibayar sekaligus dan seketika itu juga. Bilamana 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak timbul angsuran tertunggak, PT Master Print tidak juga memenuhi kewajibannya, maka dengan tidak diperlukan lagi surat juru sita ataupun surat pemberitahuan lainnya yang bersifat demikian, maka PPJB No. 7 ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa melalui prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PT Master Print memberi kuasa dengan hak substitusi kepada MPS, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan berakhir karena sebab-sebab dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, guna:
 - a) Membatalkan PPJB No. 7 dan apabila untuk melaksanakan tindakan tersebut diperlukan surat kuasa khusus, maka kuasa tersebut dianggap sudah tercantum kata demi kata dalam PPJB No. 7 dan terhadap segala sesuatu dan pembayaran yang telah diterima oleh MPS dari PT Master Print tidak dapat ditarik kembali dan merupakan ganti kerugian bagi MPS, serta Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.

- b) dengan batalnya PPJB No. 7 karena sebab-sebab terjadinya batal seperti tersebut diatas sedangkan bangunan telah diserahkan MPS kepada PT Master Print, maka PT Master Print telah memberikan persetujuan dan kuasa untuk mengembalikan bangunan tersebut pada MPS tanpa syarat apapun juga dan untuk keperluan tersebut dalam keadaan layak pakai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pernyataan batal dari MPS, dan oleh karena itu, PT Master Print memberi kuasa kepada MPS, untuk:
- (1) Mengeluarkan PT Master Print dan/atau pihak lain yang menempati tanah dan bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut;
 - (2) Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat didalam bangunan tersebut maupun diluar bangunan yang terletak di atas tanahnya, baik yang merupakan kepunyaan PT Master Print dan/atau kepunyaan pihak lain manapun; atau
 - (3) Mengunci bangunan dan pagar yang mana proses untuk hal tersebut menjadi kewenangan penuh MPS;
 - (4) Jika perlu dengan minta bantuan pihak yang berwajib, untuk melaksanakan ketentuan pada sub a), b) dan c) di atas.
- 2) Bilamana PT Master Print telah mendapat teguran tertulis dari manajemen estate perihal segala tambahan atau renovasi bangunan gudang yang telah diatur dalam PPJB No. 07 maupun perjanjian manajemen estate dan PT Master Print tidak segera melakukan perbaikan, maka hal itu sudah merupakan cukup bukti tentang kelalaian PT Master Print dan tidak perlu kelalaian itu dinyatakan dengan surat juru sita atau surat lain semacam itu, sehingga dalam hal ini MPS berhak untuk membongkar bangunan tersebut.

Klausul Pengalihan

Jika PT Master Print sebelum penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT yang berwenang, akan mengalihkan Objek Perjanjian kepada pihak lain, maka PT Master Print berkewajiban untuk:

- 1) Membuat surat permohonan pengalihan hak bersama pembeli baru dan wajib mendapat persetujuan dari MPS;
- 2) Membayar biaya administrasi pengalihan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah harga jual beli PPJB No. 07 sebelum penandatanganan perjanjian pengalihan hak;
- 3) Memenuhi kewajiban penyetoran pajak penghasilan penjual berdasarkan harga jual beli PPJB No. 07 dan memberikan copy bukti setor pajak penghasilan sebelum penandatanganan perjanjian pengalihan hak;
- 4) Hadir untuk menandatangani dokumen perjanjian pengalihan hak dengan pembeli baru di kantor MPS serta PT Master Print wajib untuk membawa asli surat pemesanan dan PPJB No. 07 pada saat yang bersamaan, untuk diserahkan kepada MPS.

Penyelesaian Perselisihan

Jika timbul perselisihan dalam melaksanakan PPJB No. 07, diluar dari ketentuan-ketentuan dalam PPJB No. 07, maka akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka segala perselisihan atas PPJB No. 07 akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan dan setiap keputusan dari BANI serta keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat Para Pihak.

- b. **Perjanjian Manajemen Estate tanggal 18 April 2022 yang dibuat di bawah tangan antara Central Industrial Park dengan PT Master Print ("Perjanjian Manajemen Estate"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) CV CIP Management ("**CIP**"); dan
- 2) PT Master Print

CIP dan Perseroan untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

(dua) unit gudang di kompleks Pergudangan Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo:

- 1) Blok : Omega
Nomor : 22
Luas tanah : 500 M²
Luas bangunan : 360 M²
- 2) Blok : Omega
Nomor : 23
Luas tanah : 500 M²
Luas bangunan : 360 M²

Maksud dan Tujuan

Mengadakan perjanjian mengenai tata tertib di kawasan Pergudangan CIP di Sidoarjo

Hak dan Kewajiban para Pihak

PT Master Print telah saling mengikat diri dengan PT Multi Persada Sejahtera dalam PPJB No. 07 dan PT Master Print menyatakan sepakat apabila segala hal yang diatur dalam PPJB No. 07 telah dipenuhi maupun segala hal yang tidak diatur dalam PPJB No. 07, PT Master Print akan mematuhi Perjanjian Manajemen Estate.

Kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Manajemen Estate, di antaranya:

- 1) PT Master Print memberitahukan secara tertulis kepada CIP sebelum melakukan pekerjaan;
- 2) Tidak melakukan perubahan tampak luar, depan, samping dan belakang bangunan, baik material, warna tambahan-tambahan dan/atau pengurangan-pengurangan bagian tampak bangunan;
- 3) Tidak merubah fungsi saluran dan/atau taman di depan gudang serta jika halaman depan gudang terdapat lahan parkir bersama, maka PT Master Print dilarang mendirikan pagar dan/atau dibangun, dengan material dalam bentuk apapun;
- 4) Menjaga dan memelihara kebersihan saluran dan menghindari terjadinya genangan air atau penyumbatan saluran;
- 5) Tidak menjemur pakaian yang kelihatan dari bagian depan bangunan;
- 6) Bertanggung jawab membayar tagihan listrik, air, telepon, tepat waktu, dan seluruh tagihan tersebut setelah serah terima menjadi tanggungan PT Master Print;

- 7) Menyimpan dan membuang sampah dalam kantong tertutup di tempat yang ditentukan, jika ada pelanggaran maka pelanggar akan dikenakan denda;
- 8) Membayar tagihan iuran sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah per meter persegi) setiap bulan untuk setiap kavling gudang sesuai dengan luas sertifikat / luas tanah dengan pembayaran iuran dibayar sesuai tagihan ("**invoice**") paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo tersebut timbul pada setiap bulan kalender berjalan;
- 9) Membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika belum dapat membayar iuran, denda mana harus dibayar lunas seketika beserta nominal iuran tertunggak dan sekaligus kepada CIP.

Hak PT Master Print antara lain sebagai berikut :

- 1) Menerima jasa petugas-petugas keamanan yang bertugas selama 24 jam dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu, termasuk pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa lokasi untuk keamanan seluruh kawasan Pergudangan Central Industrial Park;
- 2) Sampah gudang diambil oleh CIP minimal 1 (satu) minggu untuk 1 (satu) kali atau PT Master Print bisa menghubungi CIP untuk pengambilan sampah diluar jadwal rutin.

Kewajiban CIP antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyediakan petugas-petugas keamanan yang bertugas selama 24 jam dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu, termasuk pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa lokasi untuk keamanan seluruh kawasan Pergudangan Central Industrial Park;
- 2) Mengambil sampah gudang minimal 1 (satu) minggu untuk 1 (satu) kali atau PT Master Print bisa menghubungi CIP untuk pengambilan sampah diluar jadwal rutin.

Hak CIP antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PT Master Print sebelum melakukan pekerjaan;
- 2) Objek perjanjian tidak dilakukan perubahan perubahan tampak luar, depan, samping dan belakang bangunan, baik material, warna tambahan-tambahan dan/atau pengurangan-pengurangan bagian tampak bangunan;
- 3) Objek perjanjian tidak dirubah fungsi saluran dan/atau taman di depan gudang serta jika halaman depan gudang terdapat lahan parkir bersama;
- 4) Saluran objek perjanjian dijaga dan dipelihara serta dihindari terjadinya genangan air atau penyumbatan saluran;
- 5) Menerima pembayaran tagihan listrik, air, telpon, tepat waktu, dan seluruh tagihan tersebut setelah serah terima yang menjadi tanggungan PT Master Print;
- 6) Menerima denda apabila PT Master Print tidak menyimpan dan membuang sampah dalam kantong tertutup di tempat yang ditentukan
- 7) pembayaran iuran sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah per meter persegi) setiap bulan untuk setiap kavling gudang sesuai dengan luas sertifikat / luas tanah dengan pembayaran iuran dibayar sesuai invoice paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo tersebut timbul pada setiap bulan kalender berjalan;

- 8) Menerima pembayaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika belum dapat membayar iuran lingkungan dan dibayar lunas seketika beserta nominal iuran tertunggak dan sekaligus kepada CIP;
- 9) (i) mematikan aliran listrik pada gudang PT Master Print; (ii) menyegel dan/atau mematikan aliran air ke gudang PT Master Print; (iii) memutuskan sambungan telpon dan/atau jaringan internet; (iv) meletakkan plang penyelesaian iuran lingkungan di depan gudang; dan (v) tetap membayar tunggakan beserta denda yang mana harus dibayar lunas seketika dan sekaligus kepada PT Master Print apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tunggakan timbul, PT Master Print belum juga membayar iuran lingkungan tertunggak beserta dendanya.

Ketentuan Peralihan

PT Master Print diperkenankan untuk mengalihkan bangunan gudang kepada orang lain / pihak lain berdasarkan salah satu keadaan berikut: (i) Pengalihan Hak (jual beli); (ii) Pengganti Hak (sewa menyewa); dan (iii) Ahli Waris (waris / hibah); Dengan catatan, PT Master Print mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak CIP dan mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta pihak yang menempati wajib untuk melakukan menandatangani ulang Perjanjian Manajemen Estate ini.

Apabila PT Master Print tidak mendapat persetujuan tertulis sebagaimana pada poin a diatas, maka kewajiban pembayaran iuran lingkungan tetap ditanggung oleh PT Master Print, demikian pula segala ketentuan dalam Perjanjian Manajemen Estate masih berlaku dan mengikat terhadap CIP.

iii. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan pada Angka 3 ini merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

a. Perjanjian – Perjanjian antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma

PT Master Print dengan Ardi Kusuma memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama PT Master Print; dan
- 2) Ardi Kusuma merupakan pihak yang mendalikan PT Master Print.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma:

Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Ardi Kusuma dengan PT Master Print yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa MP-AK"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa MP-AK No. 01")	Perum Duta Garden D.A1H2 RT.0241RW.08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang	Rp 1.900.000.000,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2031	Kantor PT Master Print

2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa MP-AK No. 02")	Perum Duta Garden D.01/43 RT.024iRW.08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang	Rp 1.875.000.000,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2031	Kantor PT Master Print

Para Pihak

- 1) PT Master Print; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya PT Master Print dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- 2) PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP-AK
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP-AK karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP-AK ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.
- 2) Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Ardi Kusuma, maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP-AK ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP-AK ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Biaya-Biaya

- 1) PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP-AK menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP-AK dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP-AK maka PT Master Print dan Ardi Kusumasepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Perjanjian Pinjaman No. 001/SPP-BOD/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Tungga Wijaya yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Pinjaman No. 001"), yang antara lain sebagai berikut:

PT Master Print dengan Tungga Wijaya memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Tungga Wijaya merupakan Direktur Operasional PT Master Print; dan
- 2) Tungga Wijaya merupakan pihak yang mendalikan PT Master Print.

Para Pihak

- 1) PT Master Print; dan
- 2) Tungga Wijaya

Selanjut PT Master Print dan Tungga Wijaya disebut sebagai "**Para pihak**".

Fasilitas Pinjaman

- 1) Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Debitur dengan ini menyatakan telah menyetujui jumlah pinjaman yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman");
- 2) Fasilitas Pinjaman dibayarkan oleh Kreditur kepada Debitur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman No. 001 dengan cara pemindahbukuan milik Debitur; dan
- 3) Perjanjian Pinjaman ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas Fasilitas Pinjaman, dengan ketentuan Kreditur telah membayarkan kepada Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman No. 001.

Jangka Waktu dan Fasilitas Pinjaman

- 1) Para Pihak dengan ini bersepakat bahwa Debitur wajib mengembalikan seluruh Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dalam waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman No. 001 sampai dengan tanggal 1 Januari 2027 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Jatuh Tempo"); dan
- 2) Tanggal Jatuh Tempo tersebut dapat diubah dengan persetujuan Para Pihak, yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian;

Bunga

- 1) Para Pihak sepakat bahwa terhadap Fasilitas Pinjaman yang diberikan dan diterima oleh Debitur akan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun yang dibayarkan di akhir dan/atau saat pelunasan; dan
- 2) Apabila Debitur lalai untuk membayar seluruh fasilitas pinjaman yang jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Jangka Waktu dan Fasilitas Pinjaman poin pertama Perjanjian Pinjaman No. 001, Debitur wajib membayar sisa hutang yang tersisa dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga seluruh sisa hutang dibayarkan secara penuh dengan denda per tahun setara dengan Rp 287.500.000,- (Dua Ratus Delapan puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kewajiban Tungga Wijaya

- 1) Menaati semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan Pemerintah, petunjuk atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku; dan
- 2) Segera memberitahukan kepada Debitur secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perkara Perdata, Tata Usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan, maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- 1) Perjanjian Pinjaman No. 001 ditafsirkan dan tunduk pada Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2) Setiap dan semua sengketa, perbedaan pendapat dan perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman No. 001, sepanjang dimungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat di antara Para Pihak;
- 3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana diatur dalam poin sebelumnya di atas tidak dapat dicapai, setiap dan semua sengketa, perbedaan, perselisihan pendapat yang timbul atau berkenaan dengan Perjanjian Pinjaman No. 001 atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan dan prosedur BANI dan keputusannya mengikat sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

c. Perjanjian – Perjanjian antara PT Master Print dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa MP")

Perseroan dengan PT Master Print memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Perseroan dan PT Master Print memiliki kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris; dan
- 2) Perseroan dan PT Master Print keduanya dikendalikan oleh Ardi Kusuma.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara PT Master Print dengan Perseroan:

Perjanjian Sewa MP, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa No. 01/2019	Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda	Rp 1.400.000.000,-	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023	Gudang PT Master Print
2.	Perjanjian Sewa No. 02/2020	Jl. DR Sitanala No. 1 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	Rp 2.611.874.910,-	1 September 2020 s/d 1 September 2032	Gudang PT Master Print

Para Pihak

- a. PT Master Print; dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya PT Master Print dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- a. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- b. PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.
- 2) Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan, maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Biaya-Biaya

- 1) PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP menyewa ini.

- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini tetap menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP maka PT Master Print dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Perseroan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

Iktisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan PT Master Print

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset					
Aset Lancar	40.252.647.179	28.867.367.058	32.406.377.461	24.894.830.628	20.127.669.933
Aset Tidak Lancar	16.203.013.187	8.382.975.964	7.480.694.443	8.317.555.635	8.268.559.163
Total Aset	56.455.660.366	37.250.343.022	39.887.071.904	33.212.386.263	28.396.229.096
Liabilitas Dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek	15.663.720.906	8.502.631.903	9.761.196.374	7.752.776.483	9.230.242.835
Liabilitas Jangka Panjang	8.864.749.978	3.206.128.355	3.112.779.319	3.767.401.010	3.305.339.177
Total Liabilitas	24.528.470.884	11.708.760.258	12.873.975.693	11.520.177.493	12.535.582.012
Total Ekuitas	31.927.189.482	25.541.582.764	27.013.096.211	21.692.208.770	15.860.647.083
Total Liabilitas Dan Ekuitas	56.455.660.366	37.250.343.022	39.887.071.904	33.212.386.263	28.396.229.095

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp40.252.647.180 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 7.596.269.718 atau sebesar 24,21% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.656.377.461. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp4.008.692.828, selanjutnya terdapat peningkatan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp5.262.166.928, serta peningkatan uang muka pembelian barang dagang sebesar Rp2.010.339.859, di sisi lain terdapat penurunan pada kas dan bank sebesar Rp3.301.422.773) yang digunakan untuk keperluan operasional PT Master Print.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.656.377.461 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.511.546.833 atau sebesar 30,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.894.830.628. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.129.234.810 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp2.549.881.479, serta pembelian barang dagang sebesar Rp3.273.006.640.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.894.830.628 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.767.160.696 atau sebesar 23,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.127.669.932. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.793.511.019 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp1.667.337.613, serta pembelian barang dagang sebesar Rp1.308.803.330.

b) Aset Tidak Lancar

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp16.203.013.186 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.722.318.744 atau sebesar 116,60% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.230.694.442. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp7.480.694.442, selanjutnya terdapat peningkatan pada aset hak-guna sebesar Rp2.476.645.408 sehubungan dengan sewa kantor.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.480.694.442 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp(836.861.192) atau sebesar -10,06% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.317.555.635. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi dan amortisasi aset tetap serta aset hak-guna pada tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.317.555.635 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp48.996.472 atau sebesar 0,59% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.268.559.163. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai estimasi pajak tangguhan pada tahun berjalan.

c) Total Aset

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.455.660.366 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp16.568.588.462 atau sebesar 41,54% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp39.887.071.904. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp4.008.692.828, selanjutnya terdapat peningkatan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp5.262.166.928, serta peningkatan uang muka pembelian barang dagang sebesar Rp2.010.339.859, di sisi lain terdapat penurunan pada kas dan bank sebesar Rp(3.301.422.773) yang digunakan untuk keperluan operasional PT Master Print, serta terdapat perolehan aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp6.701.850.791, selanjutnya terdapat peningkatan pada aset hak-guna sebesar Rp2.476.645.408 sehubungan dengan sewa kantor.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.887.071.904 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp6.674.685.641 atau sebesar 20,10% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp33.212.386.263. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.129.234.810 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp2.549.881.479, serta pembelian barang dagang sebesar Rp3.273.006.640, di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh depresiasi dan amortisasi aset tetap serta aset hak-guna pada tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.212.386.263 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp4.816.157.168 atau sebesar 16,96% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.396.229.095. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.793.511.019 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp1.667.337.613, serta pembelian barang dagang sebesar Rp1.308.803.330, serta terdapat peningkatan nilai estimasi pajak tangguhan pada tahun berjalan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp15.663.720.906 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp5.902.524.532 atau sebesar 60,47% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.761.196.373. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp669.810.067, selanjutnya terdapat peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp6.000.000.000 serta penambahan pembelian aset tetap melalui utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.809.479.816, di sisi lain terdapat pelunasan pada utang bank sebesar Rp(3.000.000.000).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.761.196.373 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp2.008.419.890 atau sebesar 25,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.752.776.483. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp2.108.541.101, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pajak sebesar Rp(118.412.430).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.752.776.483 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp(1.477.466.351) atau sebesar -16,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.230.242.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp(1.371.592.507), serta pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(346.815.964).

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp8.864.749.978 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp5.751.970.660 atau sebesar 184,79% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.112.779.319. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pembelian aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp2.693.325.247, selain itu terdapat peningkatan pada sewa gedung berupa kantor sebesar Rp2.779.766.122.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.112.779.319 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp654.621.692 atau sebesar -17,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(654.621.692). Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pada utang sewa gudang sebesar Rp(315.890.528), selain itu terdapat penurunan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja atas perubahan asumsi berdasarkan peraturan UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 sebesar Rp(464.928.315).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.767.401.010 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp462.061.834 atau sebesar 13,98% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.305.339.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp619.851.200, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(106.820.000).

c) Total Liabilitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp24.528.470.884 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp11.654.495.192 atau sebesar 90,53% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.873.975.692. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp669.810.067, selanjutnya terdapat peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp6.000.000.000 serta penambahan pembelian aset tetap melalui utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.809.479.816, selanjutnya terdapat peningkatan utang pembelian aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp2.693.325.247 dan terdapat juga peningkatan pada sewa gedung berupa kantor sebesar Rp2.779.766.122, di sisi lain terdapat pelunasan pada utang bank sebesar Rp(3.000.000.000).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.873.975.692 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp1.353.798.199 atau sebesar 11,75% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.520.177.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp2.108.541.101, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pajak sebesar Rp(118.412.430), selanjutnya pembayaran pada utang sewa gudang sebesar

Rp(315.890.528), serta terdapat penurunan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja atas perubahan asumsi berdasarkan peraturan UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 sebesar Rp(464.928.315).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.520.177.493 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp(1.015.404.518) atau sebesar -8,10% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.535.582.011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp(1.371.592.507), selain itu pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(346.815.964) serta terdapat pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(106.820.000), di sisi lain terdapat kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp619.851.200.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp31.927.189.482 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp4.914.093.270 atau sebesar 18,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp27.013.096.211. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba periode berjalan sebesar Rp4.770.326.973, selain itu terdapat peningkatan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp205.000.000. Selanjutnya, terdapat juga penambahan modal disetor dan ditempatkan melalui konversi saldo laba sebesar Rp26.350.000.000.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.013.096.211 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp5.320.887.442 atau sebesar 24,53% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.692.208.770. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba tahun berjalan sebesar Rp5.225.559.863, selain itu terdapat peningkatan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp30.327.578.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.692.208.770 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp5.831.561.686 atau sebesar 39,08% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.860.647.084. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba tahun berjalan sebesar Rp6.037.952.088, di sisi lain terdapat penurunan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp(206.390.402).

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	46.640.097.035	33.796.318.073	58.910.799.784	48.531.241.168	47.769.921.105
Beban Pokok Penjualan	(36.676.691.374)	(26.485.279.032)	(48.139.109.942)	(38.012.668.402)	(38.428.240.714)
Laba Bruto	9.963.405.661	7.311.039.040	10.771.689.842	10.518.572.766	9.341.680.391

Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.149.003.345	4.781.441.896	6.508.389.357	6.854.050.845	3.220.826.739
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	4.975.326.974	3.846.940.183	5.290.559.864	6.037.952.088	2.432.440.327
Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(61.233.703)	2.433.811	30.327.578	(206.390.402)	(238.406.384)
Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	4.914.093.270	3.849.373.994	5.320.887.442	5.831.561.686	2.194.033.943
Laba per Saham Dasar	1.932.166	1.493.957	382.681	436.742	175.945

a) Penjualan

Berikut merupakan table kontribusi pendapatan dari PTPM ke Perseroan

Keterangan	30 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	59,25%	42,93%	74,84%	61,65%	60,68%
Laba bersih	49,97%	34,00%	46,76%	53,36%	21,49%

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp46.640.097.035 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp12.843.778.963 atau sebesar 38,00% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp33.796.318.073. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp58.910.799.784 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp10.379.558.616 atau sebesar 17,62% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.531.241.168. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.531.241.168 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp761.320.063 atau sebesar 1,59% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp47.769.921.105. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print .

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 36.676.691.374 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp10.191.412.342 atau sebesar 38,48% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar

Rp26.485.279.032. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut dan pembelian persediaan PT Master Print hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.139.109.942 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp10.126.441.540 atau sebesar 21,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.012.668.402. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut dan pembelian persediaan PT Master Print hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.012.668.402 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp(415.572.312) atau sebesar -1,08% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp38.428.240.714. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian persediaan PT Master Print selama tahun berjalan.

c) Laba Kotor

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Laba Kotor PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.963.405.661 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp2.652.366.621 atau sebesar 36,28% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp7.311.039.040. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.771.689.842 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp253.117.076 atau sebesar 2,35% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.518.572.766. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.518.572.766 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp1.176.892.375 atau sebesar 12,60% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.341.680.391. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

d) Laba Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.975.326.974 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp1.128.386.790 atau sebesar 29,33% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp3.846.940.183. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.290.559.864 dimana terdapat penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp747.392.224 atau sebesar -14,13% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.037.952.088. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban operasional tahun berjalan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.037.952.088 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp3.605.511.760 atau sebesar 148,23% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.432.440.327. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

e) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(61.233.703) dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp(63.667.514) atau sebesar -2615,96% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp2.433.811. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.327.578 dimana terdapat peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp176.062.824 atau sebesar -580,54% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(206.390.402). Peningkatan ini terutama disebabkan karena ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 206.390.402) dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp 32.015.982 atau sebesar -21,75% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp 238.406.384). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

f) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.914.093.270 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp1.064.719.276 atau sebesar 27,66% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp3.849.373.994. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.320.887.442 dimana terdapat penurunan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp(510.674.244) atau sebesar -9,60% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.831.561.686. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban operasional tahun berjalan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.831.561.686 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp3.637.527.742 atau sebesar 165,79% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.194.033.943. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh PT Master Print.

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H, Mhum, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jessica Kusuma
Komisaris	:	Tungga Wijaya
Komisaris Independen	:	Gilbert Rely

Direksi

Direktur Utama	:	Ardi Kusuma
Direktur	:	Edward Kusuma
Direktur	:	Cindy Kusuma
Direktur	:	Ilham Djaja

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jessica Kusuma – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration in Marketing Management dari Loyola Marymount University pada tahun 2014 dan Bachelors of Science in Media Arts dari Arts Institute of Los Angeles pada tahun 2012

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Master Print
Agustus 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Putra Kusuma
Maret 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	:	Komisaris PT Mitra Buana Asri
Maret 2022 – Sekarang	:	Komisaris PT Kencana Usaha Sentosa
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Makmur Kus
2021 – Sekarang	:	Komisaris PT Dwitunggal Kusuma Inti
2016 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2016 – 2020	:	Komisaris Utama PT Master Print

Tungga Wijaya – Komisaris



Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Skom Akuntansi dari STMIK pada tahun 1996.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Perseroan

Juli 2022 – Sekarang	: Direktur PT Master Print
Juni 2022 – Sekarang	: Direktur Utama PT Global Putra Kusuma
2020 – Juli 2022	: Komisaris Perseroan
2010 – Juli 2022	: Direktur PT Master Print
2020 – Juni 2022	: Direktur Utama PT Global Putra Kusuma

Gilbert Rely – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2017.

Latar Belakang Professional antara lain :

Litigasi pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengacara, Pengacara Pajak & Konsultan Pajak dan Dosen.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2021 – Sekarang	: Ketua Umum Perkoppi dan Sekretaris Umum P3HPI., Managing Partner Kantor Jasa Akuntan PT Maju Sarana Artha
2021 – Sekarang	: Managing Partner Consulting Firm – PT Tenaga dan anggota komite audit perusahaan terbuka SBMA
2008 – 2020	: Direktur PT New Century Development Tbk
2005 – 2008	: Kepala Divisi Keuangan, Akutansi & Perpajakan PT New Century Development Tbk
1999 – 2003	: Ketua Tim Pengelola Sementara Bank BBO dan BBKU (BPPN)
1995 – 1999	: Kepala divisi administrasi pinjaman PT. Bank Baja International
1989 – 1995	: Comptroller King's Hotel Palembang
1987 – 1989	: Auditor KAP Price Waterhouse – Hadi Sutanto

Ardi Kusuma – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun, memperoleh gelar SMA dari SMA Bopkri 1 pada tahun 1981.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2000.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Kencana Usaha Sentosa
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Putra Kusuma
2021 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Dwitunggal Kusuma Inti
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Makmur Kus
2017 - April 2022	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Putra Kusuma
2014 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Global Putra Kusuma
2014 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Mitra Putra Kusuma
2010 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Master Print
2003 – Sekarang	:	Direktur PT Mitra Buana Asri
2000 – Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan



Edward Kusuma – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 29 tahun, memperoleh gelar Masters of Science in Global Supply Chain Management dari University of Southern California pada tahun 2015 dan Bachelors of Science in Industrial Engineering pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
Februari 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Kencana Usaha Sentosa
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Indo Teripang Akuakultur
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Mitra Putra Kusuma
Agustus 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Mitra Buana Asri
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Dwitunggal Kusuma Inti
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Makmur Kus
2020 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Master Print
2020 – Sekarang	:	Komisaris PT Global Putra Kusuma
2018 – 2020	:	Direktur PT Master Print
2017 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Sejahtera Putra Kusuma
2016 – Agustus 2022	:	Komisaris PT Mitra Buana Asri

2016 – Juli 2022 : Komisaris Perseroan



Cindy Kusuma – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 33 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration in Marketing dari Loyola Marymount University pada tahun 2012 dan Bachelors of Arts in Economic dari University of California Los Angeles pada tahun 2009

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2022.

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	: Direktur Perseroan
Maret 2022 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Kencana Usaha Sentosa
Agustus 2022 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Mitra Buana Asri
Maret 2022 – Sekarang	: Komisaris PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	: Komisaris PT Sejahtera Putra Kusuma
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Makanan Bangsa Indonesia
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Aneka Kreasi Nusantara
2021 – Sekarang	: Direktur Utama PT Sejahtera Makmur Kus
2021 – Sekarang	: Komisaris PT Dwitunggal Kusuma Inti
2016 – Sekarang	: Direktur PT Master Print
2016 – Juli 2022	: Direktur Perseroan
2014 – 2020	: Direktur PT Global Putra Kusuma
2013 – 2016	: Komisaris Perseroan
2010 – 2011	: Sales & Marketing Coordinator ChinaCache
2009 – 2010	: Wealth Management Intern Morgan Stanley Smith Barney
2008 – 2009	: Client Services Intern AXA Advisory

Ilham Djaja – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Master Print
2020 – Sekarang	: Komisaris PT Global Putra Kusuma
2015 – 2020	: Business Development Director PT Mitra Pack
2011 – 2015	: Sales Director , Product Care, Sealed Air Indonesia
2005 – 2011	: Senior Territory Sales Manager , Sealed Air (HK) Indonesia

1998 – 2011

: Chief Representative, Sealed Air (HK)
Indonesia

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Jessica Kusuma	Komisaris Utama	1	1	100%
Tungga Wijaya	Komisaris	1	1	100%
Gilbert Rely	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- 2) Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ardi Kusuma	Direktur Utama	1	1	100%
Edward Kusuma	Direktur	1	1	100%
Cindy Kusuma	Direktur	1	1	100%
Ilham Djaja	Direktur	1	1	100%

Dikarenakan susunan direksi yang saat ini baru terbentuk pada bulan September 2022, maka baru dilaksanakan 1 kali untuk rapat Direksi. Kedepannya direksi berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 1.365.000.000,-

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama yaitu bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.

- 1) Direktur yaitu memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Direktur yaitu memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur yang membawahi bidang pemasaran yaitu mencakup tanggung jawab dalam memastikan fungsi dan kegiatan pemasaran Perseroan berjalan dan tepat sasaran untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 08/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2021, Perseroan telah menunjuk Carsini sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	: Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B20, Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 11730
Telepon	: 021-6240171
Email	: corsec@mitrapack.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Carsini
Pendidikan : SMK Negeri 12 Jakarta tahun 2006
Pengalaman Kerja
 2017 – sekarang : Sekretaris Perusahaan di Perseroan
 Jan 2022 – sekarang : Supervisor Finance di PT. Kencana Usaha Sentosa
 2015 – 2017 : Supervisor Finance di Perseroan
 2012 - 2015 : Staff Logistik di Perseroan
 2008 - 2012 : Staff CSO di Perseroan
 2007 - 2008 : Staff administrasi di PT. Lestari Indah Mandiri

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/KOM-SP/IX/2022 tanggal 15 September 2022

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

- b. Dan Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Gilbert Rely – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Suria Martara Tjahaja
 Pendidikan : MBA Golden Gate University, San Fransisco, California pada tahun 1989. BS Business Administration, California State University, Fresno tahun 1987.

Pengalaman Kerja
 Sept 2022 – sekarang : Komite Audit Perseroan
 2007 – sekarang : Direktur PT. Resource One Nusantara
 2008 – 2022 : Komisaris Independen, Komite Audit, Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PT. Resource Alam Indonesia Tbk
 2016 – 2022 : Anggota Komite Audit PT. Bentoel International Tbk
 2003 – 2007 : Komisaris Independen, Ketua Komite Audit PT. Summitplast Tbk
 1998 – 2007 : Direktur Keuangan PT. Resource Alam Indonesia Tbk
 1997 – 1998 : VP-Head of Sales & Trading PT. Usaha Bersama Sekuritas
 1993 – 1996 : Institutional Sales PT. ABN Amro Hoare Govett Indonesia
 1992 – 1993 : Credit Analyst American Express Bank
 1990 – 1991 : Finance & Investment Barito Pasific Timber Group
 1989 – 1990 : Assistant Manager Lippo Pasific Finance

Anggota 2

Nama : Muhammad Soni Lazuardi
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Trisakti tahun 2012

Pengalaman Kerja
 Sept 2022 – sekarang : Komite Audit Perseroan
 2020 – sekarang : Direktur PT. Asa Capital Indonesia
 2017 – 2020 : Independent Professional Financial Advisor – Various Companies
 2015 – 2017 : Head Restructuring & Portfolio Analyst Caterpillar Financial Service
 2012 – 2015 : Senior Associate Corporate Finance & Transaction Advisory RSM Indonesia

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada September 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 07/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Wayan Anistiari
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2004
Pengalaman Kerja		
September 2022 –	:	Unit Audit Internal Perseroan
sekarang		
Jan 2022 – Sep 2022	:	Direktur Keuangan PT. Kencana Usaha Sentosa
Maret 2019- Jan 2022	:	Accounting Manager PT Feniks Konsulting Indonesia
Feb 2018 - Des 2018	:	Finance Manager PT Structural Precast Concrete Indonesia
Mei 2013 - Des 2017	:	Accounting Manager PT Indo Tambangraya Megah, Tbk
Jan 2010 - Mar 2013	:	Head Finance Accounting PT Kaltim Prima Coal
Nov 2007 - Des 2010	:	Senior Analyst Bank OCBC NISP
Des 2004 - Okt 2007	:	Chief Accounting A2P Production

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Perseroan menganggap persaingan usaha merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi kondisi tersebut Perseroan harus bisa memberi nilai lebih (*added value*) kepada para pelanggannya. Antara lain dengan cara : memberikan harga yang bersaing, kualitas barang yang terjaga baik, pengiriman barang yang tepat waktu, pelayanan berkala dan inovasi solusi kepada pelanggan yang membutuhkan. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak terus menjaga hubungan baik pelanggan yang sudah lama bekerjasama dengan memberikan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan secara gratis. Sedangkan untuk calon pelanggan Perseroan mengadakan trial-trial ke perusahaan-perusahaan, dimana Perusahaan tersebut memiliki peluang untuk bisa bekerjasama dengan Perseroan

2. Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi selalu berkembang. Demikian juga di industri : *packaging serta coding , marking & labelling*. Untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi di industri dalam mana Perseroan berkecimpung. Seperti berpartisipasi di berbagai pameran *Packaging* baik di tingkat regional maupun internasional, dan mencari *supplier* dengan teknologi yang lebih baru dan lebih berdaya saing.

3. Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak

Dalam menghadapi risiko atas ketergantungan Perseroan pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu melakukan monitor atas kinerja seluruh Perusahaan Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas kinerja, permasalahan dan perkembangan serta melakukan evaluasi atas kegiatan usaha seluruh Perusahaan Anak dan Perseroan. Sehingga, resiko ketergantungan terhadap salah satu kinerja Perusahaan Anak dapat dimitigasi dan berimbang.

4. Mitigasi Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia, Perseroan berkomitmen dalam perencanaan dan mempersiapkan semua sumber daya tersebut dengan baik dengan cara : menyediakan pelatihan , baik mengenai produk dan teknologi baru, maupun dalam rangka meningkatkan keahlian karyawan Perseroan.

5. Mitigasi Risiko Pendanaan Proyek Tertentu (*Rental*)

Dalam hal pendanaan di proyek rental ke pelanggan, Perseroan menerapkan komitmen kontrak consumable ke pelanggan rental, sebagai 'trade-off' dari komitmen pendanaan rental ke pelanggan oleh Perseroan. Sehingga didapatkan pemasukan penjualan consumable yang berkala dan berkesinambungan

6. Mitigasi Risiko Perijinan untuk Barang Barang dan Komoditi Tertentu

Perijinan khusus yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, mengharuskan Perseroan untuk mengantisipasinya dengan mempersiapkan dan menugaskan personel Perseroan yang menangani bidang impor dan perijinan. Dari sisi pemasok, Perseroan mencari dan memilih pemasok yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi terkait perijinan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut.

7. Mitigasi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perseroan mengelola risiko ketidak-stabilan tersebut yang mungkin sering terjadi, dengan cara membayar di muka ke pemasok dan atau *hedging*.

8. Mitigasi Risiko Kondisi Makro Ekonomi

Perseroan selalu memonitor perkembangan situasi kondisi pasar, ekonomi, sosial, politik dan juga keamanan Indonesia. Apabila Perseroan mengidentifikasi apabila terdapat hal-hal yang akan memberikan dampak signifikan pada Perseroan, maka Perseroan akan menyesuaikan kebijakan operasional perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan keuangan, operasional dan sumber daya manusia Perseroan

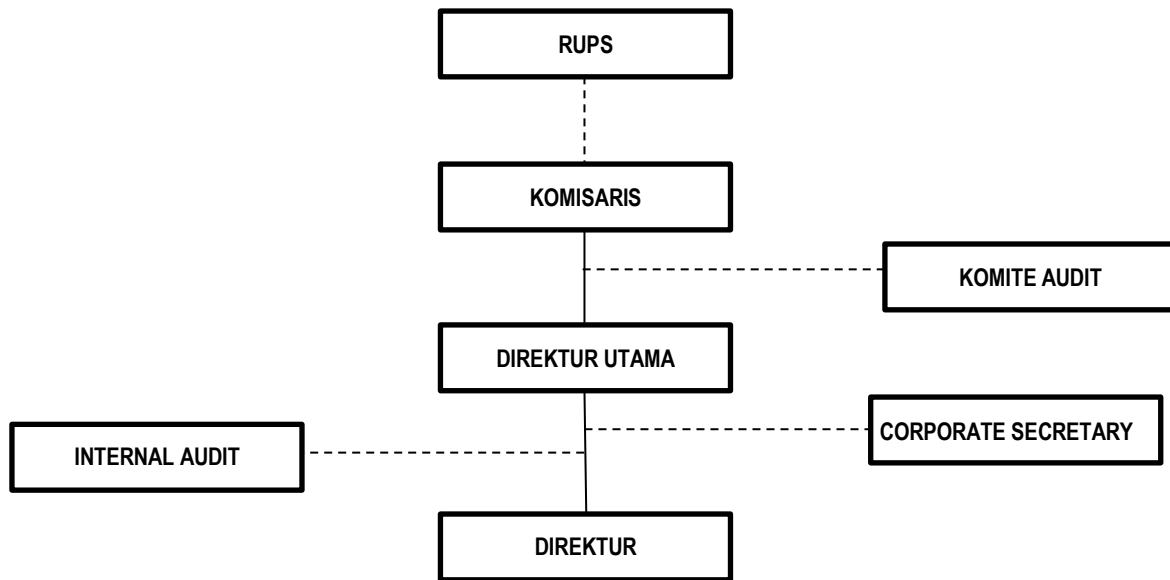
9. Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya impor dan atau transportasi, diantisipasi oleh Perseroan dengan cara mengefisiensikan operasional Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Pada tanggal 31 Juli 2022, karyawan tetap Perseroan berjumlah 62 orang (tidak termasuk direksi). Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan belum memiliki Serikat Pekerja, namun saat ini sedang dalam proses pembentukan dan pengurusan kepada Dinas Terkait.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Juli, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	62	81	81	87
Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	8	8	8	11
Supervisor	1	1	3	1
Staff	44	60	58	61
Operator	9	12	12	14
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
≥ 35 Tahun	38	46	44	50
30 – 34 Tahun	9	19	18	16
≤ 29 Tahun	15	16	19	21
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S2	3	3	3	1
S1	16	22	23	28
D3	6	6	6	5
D1	2	2	2	2

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
SMA atau Sederajat	30	38	38	40
< SMA	5	10	9	11
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Marketing	12	14	14	14
Technical	20	21	20	21
Warehouse	2	3	3	3
Back Office	28	43	50	49
Jumlah	62	81	87	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tangerang	41	60	66	66
Surabaya	12	12	12	12
Semarang	9	9	9	9
Jumlah	62	81	87	87

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai di Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Fadlin Bima Subhakti	35	Teknis & Pre Sales	Petunjuk pelaksanaan untuk program perlindungan radiasi dan pengamanan instalasi mesin X-ray	Tangerang	Badan Nuklir Pengawas Tenaga

Sumber: Perseroan

Perusahaan Anak

1. PT Master Print

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Status Karyawan di Perusahaan Anak

Status	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	26	27	35	35
Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	1
Supervisor	3	3	3	3
Staff	20	21	28	27

Operator	2	2	3	4
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
≥ 35 Tahun	15	15	17	16
30 - 34 Tahun	4	5	5	5
≤ 29 Tahun	7	7	13	14
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S1	4	5	5	5
D3	1	2	5	4
SMA atau sederajat	20	18	23	24
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Marketing	5	5	8	7
Technical	3	4	4	3
Warehouse	3	3	3	4
Back Office	15	15	20	21
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tangerang	26	27	35	35
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara tanggal 10 Januari 2023, Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, masing-masing menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut masing-masing Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003 (**Akta Pendirian Perseroan**), dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**).

Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding*, *marking*, *labeling* dan *product inspection system*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi pemasok terpadu yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan nya.

Misi

Memfasilitasi secara lebih baik industri manufaktur di Indonesia dengan menyediakan solusi yang inovatif untuk peningkatan efisiensi produksi para pelanggannya.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan kegiatan usaha nya, dengan mendatangkan (impor) barang barang nya (mesin dan *consumable*) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggan nya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin mesin yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan melalui kantor pusat operasional, di Jalan Dr. Sitanala No. 11, Kecamatan Neglasari, Tangerang yang sekaligus merupakan lokasi gudang penyimpanan barang-barang Perseroan dan Perusahaan Anak, ruang demo dan trial mesin-mesin yang disediakan dan dijual Perseroan dan Perusahaan Anak, bengkel kerja dan ruang servis dan perbaikan mesin. Sebagai penunjang kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempunyai kantor perwakilan di Semarang dan Surabaya.

a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2000 yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang industry pengemasan seperti *coding, marking & labelling* beserta consumable nya, *product inspection* seperti *metal detector, Xray inspection system, check-weigher* dan *food packaging* (pengemasan makanan). Perseroan juga menyediakan suku cadang dan servis (*after sales*) kepada para pelanggannya. Untuk mesin *coding & marking* beserta consumable nya. Perseroan adalah 'authorized distributor' dari **Markem-Imaje**. Sementara untuk *Product Inspection Solution*, saat ini Perseroan bertindak sebagai 'authorized agent' dari **Thermo Fisher Scientific** (USA). Lokasi operasional Perseroan berada di Tangerang, yang juga sebagai *central-warehouse, equipment demo room* dan *service center*. Kemudian terdapat kantor perwakilan untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan Surabaya.

Lini bisnis dari penjualan barang-barang Perseroan dapat diaplikasikan untuk berbagai macam wadah dan tempat namun secara umum dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:

1) Industri

Produk Perseroan dapat diaplikasikan untuk

- Kemasan fleksibel, wadah berbasis kertas, karton cair sebagai contoh adalah produk-produk cair atau padat seperti susu, yoghurt, telur, es krim, keju segar atau olahan, mentega.



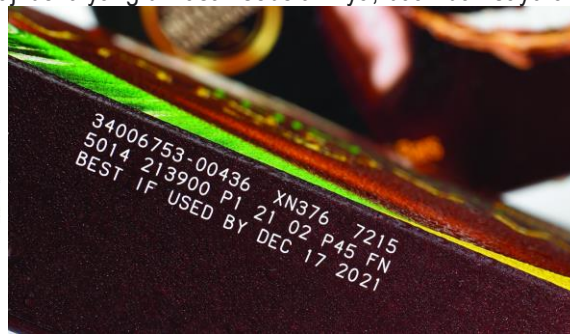
Sumber: Perseroan

- Kaca, plastik kaku, karton cair, logam sebagai contoh adalah kopi, teh, minuman buah, minuman ringan, air mineral, susu cair, wine, Bir.



Sumber: Perseroan

- Kemasan fleksibel, Karton sebagai contoh adalah makanan laut, daging atau unggas beku, daging olahan, makanan siap saji beku yang dimasak sebelumnya, buah dan sayuran beku.



Sumber: Perseroan

- Kemasan fleksibel, kotak kertas karton, plastik kaku sebagai contoh adalah untuk obat-obatan medis, kosmetik, popok, produk kebersihan.



Sumber: Perseroan

2) Service dan Support

Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan dan menyediakan Service dan Support kepada para pelanggan nya : jasa pemasangan mesin, jasa layanan perbaikan dan jasa perawatan mesin yang dipasang oleh Perseroan dan Perusahaan Anak



Sumber: Perseroan

3) Bahan Habis Pakai (Consumables)

- Pita Transfer Termal

Semua pita Markem-Image dirancang, dikembangkan, dan diuji dengan pembuat kode SmartDate untuk menawarkan kualitas terbaik di pasar.

Pita SmartDate Xpert adalah pita resin penuh yang ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat ketahanan tinggi terhadap pelarut, minyak, dan panas.



Sumber: Perseroan

Pita SmartDate Xtra meningkatkan standar untuk pengkodean transfer termal. Produk ini menawarkan tingkat keserbagunaan yang tinggi untuk kode pada sebagian besar kemasan fleksibel sambil memastikan kode yang tahan lama dari jalur produksi hingga pembelian pelanggan.



Sumber: Perseroan

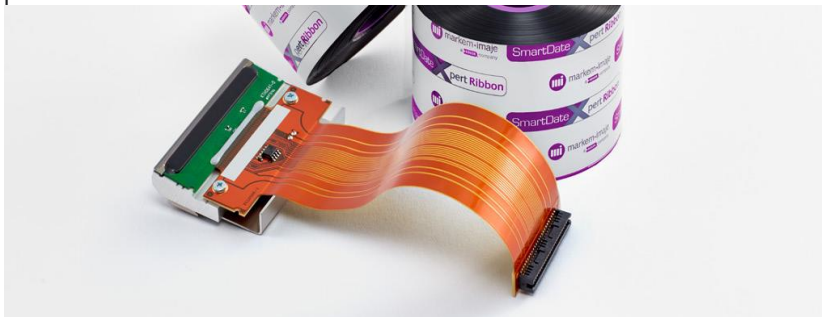
Pita SmartDate Xceed adalah pita yang paling hemat biaya untuk mengamankan kode, memastikan keterbacaan, dan memaksimalkan pembuat kode SmartDate tanpa mengurangi kualitas.



Sumber: Perseroan

- Suku Cadang

Perseroan juga menyediakan suku cadang untuk Printer dimana untuk memastikan printer pelanggan terus berjalan lancar dengan suku cadang asli pabrikan. Perawatan printer yang tepat memastikan kualitas cetak yang konsisten dan baik dimana fungsinya dapat memperpanjang umur printer.



Sumber: Perseroan

- Tinta CIJ

Perseroan menawarkan rangkaian lengkap bahan habis pakai untuk memenuhi setiap kebutuhan pencetakan pelanggan. Salah satu keunggulan dari produk yang ditawarkan Perseroan adalah telah bersertifikat sebagai Pemasok *Sony Green Partner Supplier*; sesuai RoHS; lokasi produksi telah mematuhi peraturan setempat, dan standar industry; pemantauan dan manajemen proaktif terhadap perubahan terhadap masalah lingkungan dan peraturan.



Sumber: Perseroan

- Inkroll/Touch Dry

Seri Inkroll (Touch Dry Hot Melt Inks) ini mencakup berbagai jenis tinta untuk menghasilkan barcode yang tajam pada kotak kardus. Keunggulan dari inkroll ini salahsatunya: tahan panas, memiliki

kemampuan untuk mencetak pada shrink wrap, tahan pelarut, kepatuhan dengan Regulator (telah disetujui oleh FDA), tinta padat pada suhu kamar dan langsung kering setelah dicetak, digunakan untuk berbagai jenis film fleksibel.



Sumber: Perseroan

- Tinta TIJ

Tinta TIJ khusus digunakan untuk *Thermal Inkjet Printer* (TIJ Printer). Hal ini untuk memastikan cetakan berkualitas tinggi pada berbagai media, terutama pada karton. Salah satu keunggulan dari tinta tij ini adalah tinta ini memiliki waktu pengeringan yang cukup cepat, pemasangan Operasi dan keluarkan tinta kartrid cukup mudah, dapat Mencetak pada berbagai media, memiliki resolusi tinggi, perawatan relative mudah.



Sumber: Perseroan

b. Perusahaan Anak

Perusahaan anak usaha didirikan di tahun 2006 dengan bidang usaha perdagangan : *shrink packaging*, *protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai “authorized distributor” dari **Sealed Air**. Dan untuk *food-packaging*, *vacuum thermforming plastic multilayer films* dengan brand “**Maxima**”. Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai authorized distributor dari **Liveo**. Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar di bidang : *coding & marking* dan *food-packaging* (untuk segmen kemasan tertentu).

- Thermoforming Films

Film Thermoforming digunakan untuk berbagai aplikasi pengemasan. Film thermoforming memiliki kejernihan tinggi yang banyak digunakan untuk kemasan yang disterilkan di berbagai industri namun sebagian besar di industri pengolahan daging. Pengaplikasian terhadap produk ini seperti untuk makanan siap makan daging, olahan keju, potongan daging atau unggas yang telah dipotong-potong, ikan asap, fillet atau irisan dan sebagian untuk roti panggang, roti gulung, bakpao dan sebagainya. Fitur dan manfaat nya adalah memiliki transparansi bening yang sangat baik, tahan lama dan dapat

mengurangi kemungkinan paket bocor, dapat mengurangi pemborosan produk optik dan gloss, dan dapat memperpanjang umur simpan produk, cocok untuk pengaplikasian *Deep Draw*.



Sumber: Perseroan

- **POF Shrink Film**

Rangkaian film Perseroan menawarkan teknologi paten yang inovatif dan canggih, memastikan produk pelanggan terlindungi dan mempertahankan presentasi superiornya. Produk ini memiliki varian produk seperti lipat tunggal atau lipat tengah dengan kisaran ketebalan 12, 15, 19, 25 mikron memiliki Panjang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Aplikasi umum untuk POF Shrink Film ini adalah kemasan untuk makanan dan minuman, kemasan untuk kosmetik dan perlengkapan mandi, alat tulis, multimedia, farmasi, mainan. Fitur dan manfaat dari produk ini sangat kompatibel dengan berbagai peralatan pembungkus, ketahanan robek yang luar biasa, ideal untuk kemasan makanan, sesuai dengan standar FDA untuk kontak makanan langsung.



Sumber: Perseroan

- **Pengemasan Vacuum Shrink (*Vacuum Shrink Bag*)**

Produk ini sangat hemat biaya dan unik dalam memberikan perlindungan terbaik bagi produsen, pengecer dan konsumen, dengan kenyamanan dan daya tarik yang tinggi. Aplikasi dari produk ini adalah untuk daging segar dan olahan, unggas, ikan dan keju serta produk makanan yang mudah rusak. Fitur dan manfaat dari produk ini adalah tahan lama, dimana dapat mengurangi kemungkinan kemasan bocor, yang mengurangi pemborosan produk, meningkatkan umur simpan di segmen produk dingin karena Teknologi Vakum ini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam dimensi produk dengan penyesuaian seketika untuk. Bentuk produk ini tersedia dalam berbagai ukuran agar sesuai dengan aplikasi apa pun.



Sumber: Perseroan



- Kemasan Blister (*Pharmaceuticals Blister Packaging*)

Kemasan Blister banyak digunakan sebagai kemasan obat-obatan padat (tablet dan kapsul) di industri farmasi serta beberapa aplikasi kemasan permen. Fitur utama dan manfaat dari kemasan Blister yang disediakan oleh Perusahaan Anak adalah kualitas yang terjamin dan memenuhi regulasi yang sangat ketat untuk industri farmasi. Bekerjasama dengan prinsipal (ie: Liveo Research), menyediakan layanan nilai tambah berdasarkan pendekatan Desain dengan Kualitas (*Quality by Design – QbD*)



Sumber: Perseroan

3. Keunggulan Kompetitif

Mesin-mesin dan *consumable* yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada para pelanggan nya adalah mesin-mesin dan *consumable* dengan kualitas terbaik di bidang nya. Merupakan merek merek ternama di dunia yang sudah diakui kualitas nya di masing-masing industri dan bidang nya : **Markem-Imaje** di industri *Coding, Marking & Labelling*, **Thermo-Fisher Scientific** di bidang *Product Inspection Solution*, **Sealed Air** di industri: *Shrink-Packaging* dan *Protective Packaging*, **Tayi-Yeh** di industri *Shrink Packaging*, **Liveo Research** di bidang *Pharmaceutical Packaging*.

Pengalaman, pengetahuan dan kepakaran di bidang dan industri dalam mana Perseroan dan Perusahaan Anak berkecimpung, yakni di industri : manufaktur dan kemasan pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi dan berbagai industri manufaktur lainnya selama lebih dari 20 tahun.

Keahlian para tenaga penjual, teknisi serta sumber daya manusia pendukung lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memberikan solusi, layanan dan nilai tambah kepada para pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.

4. Persaingan Usaha

Berikut adalah nama-nama dari pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak , di pasar Indonesia :

1. PT. Markindo Rekateknik, merupakan pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek : VideoJet
2. PT. Sanco Indonesia adalah pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek : Domino

3. PT. Trijaya Usaha Mandiri merupakan pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek: Alpha-Jet
4. PT. Cairnhill Serviech Inti adalah pesaing Perseroan di bidang : *Product Inspection Solution*
5. PT. Syspex Kemasindo merupakan pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak di bidang *Shrink-Packaging, Protective Packaging dan Food Packaging*.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Dengan terus menambah (diversifikasi) produk-produk dan merek-merek baru yang berkomplemen dan bersinergi dengan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.
- Meningkatkan keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan penjualan dan pelayanan.
- Berfokus kepada pendekatan penjualan yang memberi nilai tambah ke para pelanggan nya.
- Peningkatan efisiensi kegiatan impor dan logistik secara berkesinambungan.

6. Pemasaran

Pemasaran barang barang Perseroan dan Perusahaan Anak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun begitu, dikarenakan kegiatan dan pasar manufaktur dan industri kemasan di Indonesia masih jauh terpusat di pulau Jawa, maka Perseroan dan Perusahaan anak juga lebih berfokus dalam pemasaran barang barang nya di pulau Jawa, yakni di Jabodetabek dan Bandung, Banten, Jawa Tengah dan DIY serta Jawa Timur. Dengan juga menempatkan tenaga penjualan dan pelayanan purna jual di Semarang dan Surabaya. Adapun target segmen Perseroan dan Perusahaan Anak adalah industri manufaktur dan kemasan : pabrik pengolahan makanan & minuman, industri manufaktur farmasi, logistik dan *e-commerce*, dan manufaktur barang barang industri lain nya.

Terlampir data data penjualan dari Perseroan dan Perusahaan Anak menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran, adalah sebagai berikut:

Penjualan Perseroan Tahun 2019-2022

No	Nama Produk	Sales Wilayah Jan-Juli 2022			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	24.168.186.928	-	158.000.000	24.326.186.928
2	Suku cadang	797.962.138	2.167.807.051	3.372.224.636	6.337.993.825
3	Pendapatan Sewa	438.800.000	486.450.000	149.500.000	1.074.750.000
4	Pendapatan Teknik	192.275.500	64.450.000	79.610.000	336.335.500
TOTAL		25.597.224.566	2.718.707.051	3.759.334.636	32.075.266.253

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2021			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	38.154.622.777	-	1.325.550.000	39.480.172.777
2	Suku cadang	7.868.495.751	3.869.661.290	6.533.989.258	18.272.146.299
3	Pendapatan Sewa	936.534.000	825.600.000	140.990.000	1.903.124.000
4	Pendapatan Teknik	533.606.752	106.800.000	126.945.000	767.351.752
TOTAL		47.493.259.280	4.802.061.290	8.127.474.258	60.422.794.828

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2020			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	31.090.788.386	-	993.800.000	32.084.588.386
2	Suku cadang	7.665.098.712	3.091.488.945	7.146.015.465	17.902.603.122
3	Pendapatan Sewa	2.482.541.076	-	340.900.000	2.823.441.076
4	Pendapatan Teknik	182.190.000	39.700.000	50.660.000	272.550.000
TOTAL		41.420.618.174	3.131.188.945	8.531.375.465	53.083.182.584

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2019			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	32.410.840.903	-	2.484.800.000	34.895.640.903
2	Suku cadang	8.009.646.204	3.241.943.450	6.858.099.449	18.109.689.103
3	Pendapatan Sewa	3.891.385.393	-	703.625.000	4.595.010.393
4	Pendapatan Teknik	176.760.000	28.000.000	143.425.000	348.185.000
TOTAL		44.488.632.500	3.269.943.450	10.189.949.449	57.948.525.399

Penjualan Perusahaan Anak Tahun 2019-2022

No	Kategori Barang	31 Juli 2022	2021	2020	2019
1	Suku Cadang (Plastik & Sparepart)	41.116.253.662	54.869.214.578	44.214.239.945	43.226.064.776
2	Mesin	5.523.843.374	4.041.585.206	4.317.001.223	4.543.921.105
TOTAL PENJUALAN		46.640.097.036	58.910.799.784	48.531.241.168	47.769.985.881

7. Prospek Usaha

Industri manufaktur/pengolahan makanan dan minuman dalam kemasan, yang cukup besar, dan masih bertumbuh dengan pesat, menyediakan peluang yang cukup besar untuk kebutuhan *primary*, *secondary* and *tertiary packaging* - beserta kebutuhan *coding & marking* nya - yang disediakan oleh Perseroan.

Penerapan QR code (atau barcode sejenis lain nya) untuk identifikasi produk di tiap kemasan dan yang bisa memuat fitur-fitur aplikasi tertentu, membuka peluang yang sangat besar untuk investasi baru, oleh manufaktur produk dalam kemasan, baik di sisi *hard-ware* (ie: mesin *coding & marking*) yang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, serta perangkat lunak (*software*) pendukung nya.

Industry 4.0 yang akan diterapkan oleh manufaktur, membuka peluang untuk sistem terpadu antara perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perseroan menyediakan sistem perangkat lunak terpadu yang bisa menjawab kebutuhan penerapan Industry 4.0 ini.

Persyaratan "*Food-Safety*" yang makin ketat serta kemasan yang lebih higienis dan yang mampu meningkatkan "*shelf-life*" dari produk makanan (terutama *perishable foods*), adalah peluang dan pasar yang berkembang - seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi dan daya beli konsumen Indonesia - akan meningkatkan kebutuhan kemasan (*food packaging*) yang bisa memenuhi nya.

Persyaratan "*Food-Safety*" (standar ISO dan FSSC 2200 – Food Safety System Certification) yang makin ketat di manufaktur produk makanan (olahan) dalam kemasan, juga menyediakan peluang yang besar untuk kebutuhan "*Product Inspection System*" (*metal detector*, *Xray system* dan *Check-weigher*).

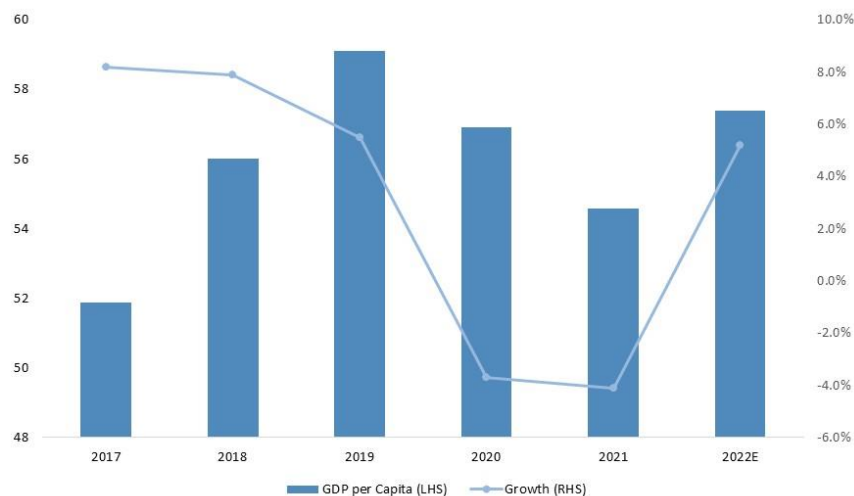
Industri e-commerce yang sedang berkembang pesat di Indonesia yang membutuhkan kemasan untuk pengiriman yang lebih mementingkan kekuatan (protection) dan containment, menyediakan peluang peningkatan penjualan dan customer base untuk protective packaging dan shrink-packaging yang disediakan oleh Perseroan.

Pasar e-commerce juga membuka peluang bagi Perseroan untuk menyediakan kebutuhan kemasan-kemasan siap pakai (vacuum pouch) dan mesin sederhana untuk industri kecil (home-industry) sampai dengan menengah.

Keyakinan Konsumen Membaik

Pandemi Covid-19 pada awal penyebarannya pada awal tahun 2020, maupun Covid-19 varian Delta pada pertengahan tahun 2021, mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian menekan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapital Indonesia tahun 2021 senilai IDR 54,6 juta, atau lebih rendah 4,1% YoY. Hal ini, melanjutkan penurunan dari tahun 2020, yaitu catatkan PDB per kapital Indonesia senilai IDR 56,9 juta, atau lebih rendah 3,7% YoY.

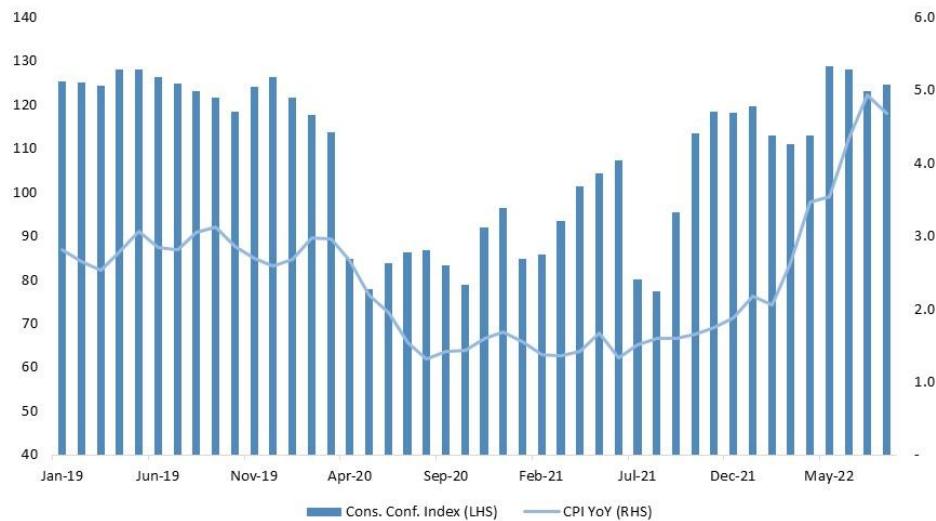
Indonesia GDP per Capita (IDR Mn)



Source: BPS, NHKSI Research

Namun, aktivitas masyarakat Indonesia yang mulai meningkat, menumbuhkan optimisme pada pemulihan ekonomi domestik di tahun 2022. Dengan meningkatnya PDB per kapital Indonesia, berpeluang meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat maka industri secara keseluruhan akan membaik dan industri pemakai jasa Perseroan akan meningkatkan produksinya. Apabila hal ini terjadi diharapkan akan berimbas kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

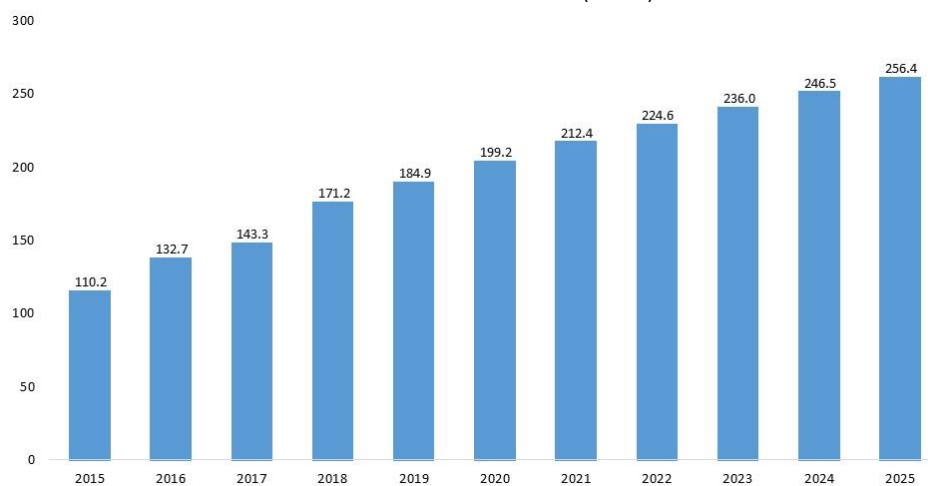
Indonesia Consumer Confidence Index Vs. CPI



Source: Bloomberg, NHKSI Research

Adapun salah satu indikator persepsi masyarakat terhadap ekonomi saat ini dan mendatang, Indeks Keyakinan Konsumen, menunjukkan pertumbuhan yang baik setelah penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi pandemi.

Number of Internet Users (in Mn)



Source: statista.com, NHKSI Research

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 juga merubah aspek cara masyarakat, khususnya berbelanja, membuat banyak perusahaan harus melakukan digitalisasi bisnis atau melakukan penerapan e-commerce. Segala ukuran bentuk usaha, mulai dari perusahaan besar, menengah, hingga kecil mulai melakukan transformasi digital, seiring saat ini proses transaksi dominan menggunakan jaringan internet.

8. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi Afiliasi namun tidak terdapat transaksi Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut ini merupakan table transaksi afiliasi Perseroan yaitu:

Keterangan	30 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
PT Sejahtera Putra Kusuma				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	639.000.000	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Operasional	-	-	-
PT Kencana Usaha Sentosa				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	12.131.697.256	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Personal	-	-	-
Tungga Wijaya				
- Jenis	Pinjaman	Personal	Personal	Personal
- Nilai	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
- Tujuan Transaksi	Personal	Personal	Personal	Personal
Ardi Kusuma				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	1.000.000.000	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Personal	-	-	-

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Modal dasar	130.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.230.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	5.197.189.482	-	-	-	-
Proforma Ekuitas	-	25.983.945.738	27.473.158.828	22.137.005.555	16.099.053.466
Saldo Laba:					
Ditentukan Penggunaannya	595.000.000	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	6.799.839.454	30.867.811.161	32.262.321.233	27.544.139.653	24.611.525.297
Penghasilan Komprehensif Lain	(458.281.905)	(622.728.984)	(559.092.522)	(957.524.099)	(590.035.161)
Jumlah Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Juli 2022

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Proforma Ekuitas	Saldo Laba:		Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022; Modal Dasar 130.00.000.000 dengan nilai nominal Rp 25,- per saham	59.230.000.000	5.197.189.482	-	595.000.000	6.799.839.454	(458.281.905)	71.363.747.031
Proforma Ekuitas pada tanggal • jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya • saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp •,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp •,- setiap saham	•	•	•	•	•	•	•
Biaya emisi	•	•	•	•	•	•	•
Proforma Ekuitas pada tanggal • sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. •,- per saham	•	•	•	•	•	•	•

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya pernah melakukan 1 (satu) kali pembagian dividen berupa dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berasal dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang dibagikan secara proporsional. Hal ini tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 236 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 96.000.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp[] ([] Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (MGN)

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B.639-640
 Jl. H.R Rasuna Said, RT 2/RW.5, Karet Kuningan
 Jakarta Selatan 12940
 Telp: +62 21 29912272-73
 Fax : +62 21 29912271
 Website: <http://kapmgn.co.id>

STTD : STTD.AP-556/PM.2/2018 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Ahalik
 Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi: AP.1292
 Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
 Surat penunjukan : 013/I-22/KAPMGN/101 tanggal 21 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Andreas, Sheila & Partners Law Office

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01
 Jl. Lingkar Luar Barat No. 10
 Jakarta Barat 11740 – Indonesia
 Telp : (021) 39700588
 Fax : (021) 39700590

STTD : STTD.KH-90/PM.2/2018 a.n Andreas Hartono
 Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota No. 200835
 Pedoman kerja : Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XII/2021 tanggal 10 November 2021
 Surat penunjukan : 001/DIR-SP/IX/2022 tanggal 5 September 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD	: STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami
Nama & Nomor Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman kerja	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Surat penunjukan	: 14/DIR-SP/IV/2022 tanggal 21 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Telp. : (021) – 29745222

Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha	: KEP-41/D.04.2014
Keanggotaan asosiasi	: Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat penunjukan	: 12/DIR-SP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham.

Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menhukham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 46599);
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651);
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399);
 - d. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122);
 - e. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699);
 - f. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 - i. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399);
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan

sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- iii. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
- b. kegiatan usaha penunjang:
 - i. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122);
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
 - ii. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 - iii. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC (*Integrated Circuit*) dan PCB (*Printed Circuit Board*).

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp236.920.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), terbagi atas 9.476.800.000 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 2.369.200.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp59.230.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal

- dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama;
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimaksudkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 asal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:

- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat

pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web Perseroan; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- 3.
- a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada

- keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
 10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan

- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata lola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7.
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10.
 - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 26

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau

Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan

- Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 7 Februari 2023 – 9 Februari 2023.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 21 Februari 2023 – 24 Februari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT MITRA PACK Tbk akan melakukan Penawaran Umum Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Februari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Andreas, Sheila & Partners Law Office

No. 037/ASP/AH/I/2023

Jakarta, 19 Januari 2023

PT Mitra Pack Tbk

Jl. Pangeran Jayakarta No. 135, Blok B-20
Kelurahan Mangga Dua Selatan
Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi DKI Jakarta

U.p. : Direksi

**PERIHAL : Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Mitra Pack Tbk Dalam Rangka
Penawaran Umum Saham Perdana PT Mitra Pack Tbk**

Kami merujuk pada Surat **PT Mitra Pack Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 001/DIR-SP/IX/2022 tanggal 5 September 2022, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb.**, selaku Senior Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 200835, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham biasa atau sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) – Rp. 120,- (seratus dua puluh Rupiah). Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya Rp. 96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami No. 036/ASP/AH/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i)

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (“**Akta No. 86/12 September 2022**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 112 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 73 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-105/SHM/KSEI/1022 tanggal 14 Oktober 2022 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Mitra Pack Tbk.

(“**Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum**”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 (tanggal 19 Januari 2023 ini selanjutnya disebut “**Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.

2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini; dan
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas

Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 403/ASP/AH/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 403/ASP/AH/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Mitra Pack sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003 (“**Akta Pendirian**”).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 86/12 September 2022, yang memuat keputusan: (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Mitra Pack Tbk; (iii) Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan; (iv) Menyetujui peningkatan modal Perseroan dari semula sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 236.920.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan; (v) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; (vii) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan

dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru; (viii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum, untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum, untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan; (ix) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; dan (x) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum Perseroan, para pendiri Perseroan belum menyetor penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, maka penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat Perseroan didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022 yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran tanggal 21 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 21 Juni 2022, maka pada tanggal pendapat hukum ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan termasuk seluruh penyetoran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyetoran modal pendirian pada tanggal Akta Pendirian.

Akta Pendirian, Akta No. 86/12 September 2022 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT. Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana

termaktub dalam Akta No. 86/12 September 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (**"Peraturan No. IX.J.1"**), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Perdagangan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / **"Kode KBLI"** 46599); (ii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651); (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399); (iv) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122); (v) Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699); dan (vi) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521), dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Perdagangan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran; (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya; (iii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: (i) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122), kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin

keperluan khusus lainnya; (ii) Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); dan (iii) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC (*Integrated Circuit*) dan PCB (*Printed Circuit Board*).

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang (i) Perdagangan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599); (ii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651); (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399); (iv) Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699); dan (v) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521), kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 (**"Perpres No. 10/2021"**), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta No. 86/12 September 2022, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	9.476.800.000	Rp. 236.920.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.369.200.000	Rp. 59.230.000.000,-
Modal dalam Portepel	7.107.600.000	Rp. 117.690.000.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	Rp. 57.453.100.000,-	97
Cindy Kusuma	23.692.000	Rp. 592.300.000,-	1
Jessica Kusuma	23.692.000	Rp. 592.300.000,-	1
Edward Kusuma	23.692.000	Rp. 592.300.000,-	1
Jumlah	2.369.200.000	Rp. 59.230.000.000,-	100

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui Notaris Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum

Umum. Ardi Kusuma merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Ardi Kusuma merupakan pengendali Perseroan yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Ardi Kusuma merupakan pengendali Perseroan melalui kepemilikan Ardi Kusuma sebesar 71,17% (tujuh puluh satu koma satu tujuh persen) saham pada PT Kencana Usaha Sentosa yang merupakan pemilik 97% (sembilan puluh tujuh persen saham pada Perseroan dengan demikian Ardi Kusuma merupakan pengendali tidak langsung dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (31) dan Pasal 85 Ayat (3) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 283 tertanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-38319.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055343.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (**"Akta No. 283/22 April 2008"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 203 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-37293.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 30 Juli 2012, serta telah didaftarkan pada: (i) Daftar Perseroan No. AHU-0062413.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 dan; (ii) Daftar Perseroan No. AHU-0069254.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 (**"Akta No. 203/22 Mei 2012"**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 baru dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 21 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ardi Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah);
- 2) Cindy Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- 3) Jessica Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah); dan
- 4) Edward Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma tersebut dilakukan, baik para pendiri Perseroan maupun para pemegang saham Perseroan belum melakukan penyetoran modal kedalam Perseroan.

Terdapat peralihan saham Perseroan selama jangka waktu Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran modal Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 106 tanggal 11 Maret 2009, terdapat peralihan sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Perseroan milik Indrawan kepada Kwee Agustinus Tempo yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Mitra Pack No. 107 tanggal 11 Maret 2009; dan
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 71 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham Perseroan milik Kwee Agustinus Tempo kepada:
 - a) Ardi Kusuma sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 125/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 126/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 127/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 128/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Pengalihan hak atas saham-saham Perseroan yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma sebagai pemilik saham-saham Perseroan setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam Perseroan karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 21 Juni 2022 sehingga modal Perseroan telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dimana seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Perseroan tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan seluruh permodalan Perseroan telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Penyetoran modal kepada Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 ("**Akta No. 237/22 Juli 2022**"), para pemegang saham Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) dari semula Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham baru melalui pembagian dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal Akta No. 237/22 Juli 2022 secara proporsional; dan
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta

Barat, yang telah: (i) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.09-0038688 tanggal 29 Juli 2022; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0272734 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147560.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 (**"Akta No. 391/29 Juli 2022"**), para pemegang saham Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dari semula Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 59.230.000.000,- (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan menerbitkan 267.300 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus) saham baru yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Kencana Usaha Sentosa yang dilakukan dengan cara mengkompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022.

Penyetoran modal yang dilakukan berdasarkan Akta No. 391/29 Juli 2022 tersebut merupakan setoran modal berupa hak tagih Perseroan yang dapat dikompensasikan menjadi setoran saham yang timbul karena Perseroan telah menerima penyerahan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Huruf a UUPT *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (**"PP No. 15/1999"**). Hak tagih yang dikompensasikan menjadi setoran saham tersebut tidak termasuk bunga dan denda terutang apapun sehingga telah sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Ayat (2) UUPT serta telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian sehingga telah sesuai dengan Pasal 6 PP No. 15/1999.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 236 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagian dari penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Penyisihan dana cadangan Perseroan tersebut belum memenuhi jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan belum terpenuhinya cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen), dalam hal Perseroan mengalami kerugian pada masa yang akan datang maka Perseroan tidak dapat menutupi kerugian menggunakan cadangan secara maksimal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

4. Terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: (i) berdasarkan Akta No. 237/22 Juli 2022, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma memperoleh saham Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen saham Perseroan; dan (ii) berdasarkan Akta No. 391/29 Juli 2022, PT Kencana Usaha Sentosa memperoleh saham Perseroan sehubungan dengan

kompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan menjadi setoran saham perseroan yang timbul karena Perseroan telah menerima penyerahan benda tidak berwujud. Sehingga, seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Kencana Usaha Sentosa, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2022, yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 86/12 September 2022, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ardi Kusuma
Direktur	: Edward Kusuma
Direktur	: Cindy Kusuma
Direktur	: Ilham Djaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jessica Kusuma
Komisaris	: Tungga Wijaya
Komisaris Independen	: Dr. Gilbert Rely, SH.,SE,AK,MAK,MBA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Carsini

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Carsini ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 08/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Mitra Pack Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua	: Dr. Gilbert Rely, SH.,SE,AK,MAK,MBA.
Anggota	: Suria Martara Tjahaja
Anggota	: Muhammad Soni Lazuardi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 02/KOM-SP/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pembentukan Komite Audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”). Piagam Komite Audit Perseroan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 September 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 55/2015.

Unit Audit Internal : Wayan Anistiari

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 07/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Wayan Anistiari. Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan No. 06/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Mitra Pack Tbk. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;

- b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 18 Juli 2023 untuk kantor pusat Perseroan dan 12 Juli 2023 untuk kantor perwakilan Perseroan di Surabaya dan Semarang; dan
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.220617014/B/XI/2022 tanggal 07 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mitra Pack yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 06 November 2024.
 - e. Perseroan telah memperoleh Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 3944 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Mitra Pack yang berlaku sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 18 November 2025.
8. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas dari PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"), yaitu berdasarkan:
- a. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 05 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/39092/AMD/SME tanggal 18 Januari 2021, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan ("**PK Permata**"); dan
 - b. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 30 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan ("**Perjanjian Transaksi Valas**").

PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang

dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Permata dalam hal terdapat perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta dalam hal Perseroan telah efektif sebagai perusahaan terbuka Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Permata dalam hal terdapat perubahan susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham Perseroan (kecuali pemegang saham pengendali) dan/atau untuk membagikan dividen.

Sehubungan dengan PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Permata, sebagai berikut:

- a. Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 022/BDG/SME BB/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan (Waiver) ("**Surat Bank Permata**"), Bank Permata telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk: (i) melaksanakan IPO; (ii) mengesampingkan dan/atau mengubah keberlakuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/39092/AMD/SME tanggal 18 Januari 2021 sehingga selanjutnya untuk perubahan pemegang saham Perseroan tidak perlu mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata; (iii) menyewakan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**HGB**") No. 08797/Kutajaya kepada Ferry Arista, HGB No. 08798/Kutajaya kepada Zul Haidir, HGB No. 08799/Kutajaya kepada Dwi Partini, HGB No. 08800 – 08804/Kutajaya kepada Erikson Epaenin, HGB No. 08805 – 08806/Kutajaya kepada David Chandra, HGB No. 08807 – 08809/Kutajaya kepada Alfamart, Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") No. 1861/Jurumudi kepada PT Master Print dan SHM No. 761 – 762/Karangsari kepada Perseroan; dan (iv) mengungkapkan isi Perjanjian Transaksi Valas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan proses IPO; dan
- b. Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 025/BDG/SME BB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Bank Permata telah menyetujui susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.

Persetujuan dan perubahan berdasarkan Surat Bank Permata tersebut telah dituangkan dalam perubahan (addendum) PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, berdasarkan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan menyatakan: (i) tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada Ardi Kusuma dan PT Mitra Buana Asri selaku pemberi jaminan pada PK Permata; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam PK Permata; dan (iii) komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

10. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah: (i) membuat Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-105/SHM/KSEI/1022 tanggal 14 Oktober 2022 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan (ii) telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Mitra Pack Tbk.

11. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% (seratus persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular (pembelian *consumable*, mesin *printer* dan *sparepart*), pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru; dan untuk pemasaran dan marketing. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki perjanjian dengan 2 (dua) pemasok (supplier), yaitu: (i) Perjanjian Distribusi Non-Eksklusif antara Perseroan dengan Markem Image Singapore Pte Ltd; dan (ii) Perjanjian Distribusi antara Perseroan dengan Thermo Ramsey LLC. Markem Image Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Selain dengan Markem Image Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC, Perseroan belum memiliki perjanjian dengan pemasok (supplier) lainnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK No. 42/2020"**), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK No. 17/2020"**), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, hasil pemeriksaan kami atas surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 10 Januari 2023, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 19 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan

usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

13. Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, barang bergerak ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga kecuali:
 - a. HGB No. 3781/Mangga Dua Selatan dan HGB No. 3765/Mangga Dua Selatan yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Permata berdasarkan: (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebaskan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata; (ii) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebaskan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata; (iii) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata; dan (iv) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata.
 - b. Kendaraan milik perseroan dengan nomor polisi berikut masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan: (i) B 2786 POC dengan PT BCA Finance; (ii) B 3985 PJS dengan PT BCA Finance; (iii) B 3984 PJS dengan PT BCA Finance; (iv) H 4860 HY dengan PT Mega Auto Finance; dan (v) H 4866 HY dengan PT Mega Auto Finance.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, dalam hal terjadi eksekusi atas aset-aset Perseroan yang dijadikan jaminan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat: (i) untuk aset-aset tetap Perseroan sebagaimana disebut pada huruf a yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Permata, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset bangunan sejenis kepada pihak lainnya; dan (ii) untuk aset-aset bergerak Perseroan berupa kendaraan sebagaimana disebutkan pada huruf b yang sedang menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan PT BCA Finance dan PT Mega Auto Finance, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan masih memiliki kendaraan lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar anak perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung sebanyak 26.730 (dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau sebanyak Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) di PT Master Print (“**PTMP**”) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor PTMP.

Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai PTMP:

- a. PTMP didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Master Print Nomor 44 tanggal 26 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Haji Warman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. C-22993 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 090515164654 tanggal 19 Maret 2010 (“**Akta Pendirian PTMP**”).

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum PTMP, para pendiri PTMP belum menyetor penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PTMP berdasarkan Akta Pendirian PTMP, maka penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian PTMP tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat PTMP didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal PTMP pada saat pendirian, para pemegang saham PTMP pada tanggal 22 Juni 2022, yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian PTMP yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik PTMP pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran tanggal 22 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 22 Juni 2022, maka pada tanggal pendapat hukum ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh PTMP termasuk seluruh penyetoran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyetoran modal pendirian pada tanggal Akta Pendirian PTMP.

- b. Akta pendirian PTMP dan perubahan anggaran dasar PTMP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PTMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 390 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038654 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147500.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 (**"Akta PTMP No. 390/29 Juli 2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTMP adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan PTMP:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	108.000	Rp.108.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	27.000	Rp.27.000.000.000,-
Modal dalam Portepel	81.000	Rp. 81.000.000.000,-

Susunan pemegang saham PTMP:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Perseroan	26.730	Rp. 26.730.000.000,-	99
Ardi Kusuma	270	Rp. 270.000.000,-	1
Jumlah	27.000	Rp.27.000.000.000,-	100

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui Notaris PTMP telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Ardi Kusuma merupakan Pemilik Manfaat Akhir PTMP dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan PTMP yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham PTMP. Penyetoran modal kepada PTMP selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PTMP telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal PTMP selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur.

Penyetoran modal PTMP berdasarkan Akta Pendirian PTMP dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTMP No. 187 tertanggal 21 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-02804.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004432.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 (**“Akta PTMP No. 187/21 Desember 2011”**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham PTMP namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham PTMP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMP No. 11 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian PTMP dan Akta No 187/21 Desember 2011.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian PTMP dan Akta No 187/21 Desember 2011 baru dilakukan oleh para pemegang saham PTMP ke dalam rekening PTMP di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ardi Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
- 2) Cindy Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
- 3) Jessica Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
- 4) Edward Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
- 5) Tungga Wijaya pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah); dan
- 6) Ilham Djaja pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah).

Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja tersebut dilakukan, baik para pendiri

PTMP maupun para pemegang saham PTMP belum melakukan penyeteroran modal kedalam PTMP.

Terdapat peralihan saham PTMP selama jangka waktu Akta Pendirian PTMP dan Akta No 187/21 Desember 2011 sampai dengan tanggal penyeteroran modal PTMP pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 93 tanggal 10 Maret 2010, terdapat peralihan sebagai berikut:
 - a) sebanyak 100 (seratus) saham PTMP milik Indrawan kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 94 tanggal 10 Maret 2010; dan
 - b) sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham PTMP milik Kwee Agustinus Tempo kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 95 tanggal 10 Maret 2010.
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 70 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham PTMP milik Kwee Agustinus Tempo kepada:
 - a) Ardi Kusuma sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 121/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 122/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 123/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 124/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 104 tanggal 25 Januari 2018, terdapat peralihan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) saham PTMP milik Ardi Kusuma kepada:
 - a) Tungga Wijaya sebanyak 52 (lima puluh dua) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam

buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 760/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018; dan

- b) Ilham Djaja sebanyak 26 (dua puluh enam) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 761/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Pengalihan hak atas saham-saham PTMP yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagai pemilik saham-saham PTMP setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam PTMP karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 22 Juni 2022 sehingga modal PTMP telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dimana seluruh modal ditempatkan PTMP telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PTMP tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh PTMP sejak pendirian PTMP sampai dengan seluruh permodalan PTMP telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham PTMP telah melakukan penyetoran modal ke dalam PTMP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PTMP No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 (**"Akta PTMP No. 235/22 Juli 2022"**), para pemegang saham PTMP melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PTMP sebesar Rp. 26.350.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dari semula Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) saham baru melalui pembagian dividen saham kepada para pemegang saham PTMP pada tanggal Akta PTMP No. 235/22 Juli 2022 secara proporsional.

Direksi PTMP telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus PTMP sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PTMP No. 234 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, para pemegang saham PTMP antara lain menyetujui sebagian dari penggunaan laba ditahan PTMP untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) sebagai cadangan wajib PTMP sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Penyisihan dana cadangan PTMP tersebut belum memenuhi jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor PTMP. Dengan belum terpenuhinya cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen), dalam hal PTMP mengalami kerugian pada masa yang akan datang maka PTMP tidak dapat menutupi kerugian menggunakan cadangan secara maksimal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor PTMP.

- d. Maksud dan tujuan PTMP ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Kode KBLI 46699), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Kode KBLI 77399), Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521) dan Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PTMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran; (ii) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Kode KBLI 46699), mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Kode KBLI 77399), mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya; (iv) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521), mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB; dan (v) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651), mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP menyatakan menjalankan seluruh kegiatan usaha yang tercantum pada anggaran dasar PTMP. Kegiatan usaha PTMP telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020 yang berlaku.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTMP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PTMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. PTMP telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PTMP. Perizinan-perizinan yang dimiliki PTMP telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PTMP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. PTMP telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) PTMP telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. PTMP juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;
 - 2) PTMP telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja PTMP ditempatkan;
 - 3) PTMP telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan. PTMP wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 15 Juli 2023 untuk kantor pusat PTMP dan 15 Juli 2023 untuk kantor perwakilan PTMP di Tangerang; dan
 - 4) Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP. 4/HI.00.00/00.0000.220809040/B/XI/2022 tanggal 28 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Master Print yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, jumlah karyawan PTMP adalah 26 (dua puluh enam) orang sehingga kurang dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, PTMP tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 serta hasil pemeriksaan kami terhadap PTMP sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PTMP menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PTMP masih berlaku pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat PTMP serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar PTMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PTMP tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan PTMP tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- i. PTMP terikat sebagai penerima pinjaman dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), yaitu berdasarkan:
- 1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI (keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PTMP pada tanggal 30 September 2019, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PTMP ("**PK Mandiri No. 0400**"); dan
 - 2) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 No. 64 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PTMP pada tanggal 30 September 2019, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PTMP ("**PK Mandiri No. 0419**").

PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat PTMP serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PTMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. PTMP tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri dalam hal PTMP akan: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham; (ii) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan; dan (iii) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Sehubungan dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, PTMP telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Mandiri, sebagai berikut:

- 1) Sesuai surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R.04.Ar.JGR/100/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit (“**Surat Bank Mandiri**”), Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada PTMP antara lain mengesampingkan *negative covenant* dan Syarat Umum Perjanjian Kredit sehingga selanjutnya PTMP tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham, membagi dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cash flow PTMP, membagikan bonus dan/atau dividen, mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus serta mencatat penyerahan/pemindahan saham; dan
- 2) Sesuai Surat Bank Mandiri kepada Perseroan No. R04.Ar.JGR/115/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham, Bank Mandiri telah menyetujui komposisi pemegang saham PTMP yang terakhir, yaitu berdasarkan Akta PTMP No. 390/29 Juli 2022.

Sehubungan dengan telah dilakukannya perpanjangan terhadap PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, PTMP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri melalui surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 untuk mengesampingkan beberapa ketentuan *negative covenant* pada perpanjangan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, sehingga selanjutnya untuk: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham; (ii) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan; dan (iii) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri tanpa memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri. Mengenai pembagian dividen, pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 keduanya hanya mengatur mengenai pembatasan untuk mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Angka 2 PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 sehingga dengan adanya persetujuan pada surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tanggal 24 Oktober 2022, tidak terdapat lagi pembatasan bagi PTMP untuk membagikan dividen. Terkait dengan pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PTMP sehingga menyulitkan PTMP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 bukan merupakan pembatasan mengenai pembagian dividen sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Bank Mandiri melalui Surat Bank Mandiri kepada PTMP Nomor R04.Ar.JGR/004/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Penegasan Negative Covenants. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PK Mandiri No.

0400 dan PK Mandiri No. 0419, apabila dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau SPPK, maka ketentuan-ketentuan khusus di dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh PTMP kepada Edward Kusuma, Ardi Kusuma dan Meily Hasan selaku pemberi jaminan pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP menyatakan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban PTMP apapun dalam PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP menyatakan komitmennya untuk terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

- j. PTMP menguasai harta kekayaan berupa aset tetap dan barang bergerak yang: (i) telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan; (ii) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) pada Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:
- 1) HGB No. 05325/Mangga Dua Selatan dan HGB No. 05330/Mangga Dua Selatan yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 175/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan PPAT Edi Priyono, S.H, yang membebaskan HGB 05325/Mangga Dua Selatan dan HGB No. 05330/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri; dan
 - 2) Kendaraan milik PTMP dengan nomor polisi berikut masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan: (i) B 9541 PCR dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; dan (ii) B 2640 POB dengan PT BCA Finance.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, dalam hal terjadi eksekusi atas aset-aset PTMP yang dijadikan jaminan oleh PTMP sebagaimana tersebut di atas, maka tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha PTMP, mengingat: (i) untuk aset-aset tetap PTMP sebagaimana disebut pada huruf a yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Mandiri, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha PTMP karena PTMP masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya PTMP dapat menyewa aset bangunan sejenis kepada pihak lainnya; dan (ii) untuk aset-aset bergerak PTMP berupa kendaraan sebagaimana disebutkan pada huruf b yang sedang menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dan PT BCA Finance, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha PTMP karena PTMP masih memiliki kendaraan lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki PTMP tersebut adalah sah dan mengikat PTMP serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP menyatakan bahwa tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PTMP tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual.

PTMP sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada perseroan terbatas lain.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PTMP telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut: (i) stok di gudang Jl. Sitanala No. 11, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten dan stok di gudang Jl. Nusa Indah II Blok A No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Jawa Barat dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 45012921001734 dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebagai Penanggung; (ii) stok di gudang Jl. Dr. Sitanala No. 11, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dan stok di gudang Komplek Pergudangan Nusa Indah A-9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. BD-FFI-0000143-00000-2022-06 tanggal 13 Juni 2022; (iii) bangunan gedung dengan SHGB No. 05325/Mangga Dua Selatan, bangunan gedung dengan SHGB No. 05330/Mangga Dua Selatan dan stok di gudang Komplek Pergudangan Nusa Indah A-9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda telah diasuransikan berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 0224012200173 (1000/CI-FIRE/VIII/2022) dengan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sebagai Penanggung; dan (iv) Aset-aset kendaraan PTMP sejumlah 8 (delapan) kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, PTMP menyatakan tidak mengasuransikan 1 (satu) kendaraan PTMP lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan yang belum diasuransikan tersebut maka PTMP akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas PTMP dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan PTMP mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi PTMP. Selain itu, melalui surat pernyataan tersebut PTMP juga menyatakan belum mengasuransikan bangunan-bangunan miliknya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk bangunan yang belum diasuransikan tersebut maka PTMP akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas PTMP dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan PTMP mengingat PTMP masih memiliki alternatif lain yang dapat menggantikan fungsi dari bangunan-bangunan tersebut seperti antara lain dengan menyewa aset bangunan sejenis dari pihak lainnya dalam hal terjadi keadaan kahar terhadap bangunan-bangunan yang tidak diasuransikan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, jumlah pertanggungan asuransi telah memadai untuk mengganti serta menutup risiko yang dipertanggungkan untuk setiap objek yang diasuransikan.

- l. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PTMP No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTMP seluruhnya tertanggal 10 Januari 2023, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 19 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PTMP dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTMP tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anak Perusahaan dan rencana Penawaran Umum.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut: (i) Kantor (stok berisi peralatan elektronik dan sparepart mesin) di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000243-00000-2022-09 dengan PT Sampo Insurance Indonesia; dan (ii) Aset-aset kendaraan Perseroan sejumlah 23 (dua puluh tiga) kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Perseroan menyatakan tidak mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan Perseroan lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 05/DIR-SP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, jumlah pertanggungan asuransi telah memadai untuk mengganti serta menutup risiko yang dipertanggungkan untuk setiap objek yang diasuransikan.
16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners



Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb.

STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018

HKHPM No. 200835

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

**TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021, SERTA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 JULI 2022
DAN 2021 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Dan untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 Serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN
TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021,
SERTA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2022 DAN 2021, SERTA TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**

PT MITRA PACK, Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ardi Kusuma
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C12-15 Jakarta Pusat
Alamat Domisili sesuai KTP : APT 1 Park Residences Tower C 15C/D Jl. Gandaria I.
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-6240171
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Edward Kusuma
Alamat Kantor : Ruko Grand Boulevard Duta Garden Blok D1 No. 42-43
Jurumudi, Tangerang, Banten
Alamat Domisili sesuai KTP : APT 1 Park Residences Tower C 15C/D Jl. Gandaria I.
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-6240171
Jabatan : Direktur

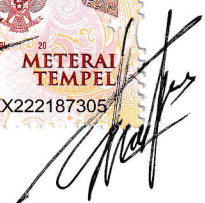
Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Januari 2023


Ardi Kusuma
Direktur Utama


Edward Kusuma
Direktur



Audit-Tax - Financial Advisory

**Kantor Akuntan Publik
Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B 639-640, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Tel : +62 21 299 122 72 , +62 21 299 124 73
E-mail : mgnnainggolan@kapmgn.co.id
Web : www.kapmgn.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 00003/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/II/2023

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi

Lihat Catatan 2.k (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Aset Hak-Guna), Catatan 12 (Aset Hak-Guna), Catatan 18 (Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi) atas laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa kepada pihak berelasi atas sewa beberapa tanah dan bangunan yang digunakan untuk kantor, gudang dan wisma karyawan. Pada tanggal 31 Juli 2022, Perusahaan mencatat aset hak-guna sebesar Rp 8.977.916.254 dan liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar Rp 3.699.555.471 dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup.

Pencatatan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan keuangan Grup berdasarkan biaya perolehan yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga Obligasi Ritel Indonesia (ORI) pada tanggal dimulainya sewa.

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Kami memahami dan mengevaluasi perjanjian sewa dengan pihak berelasi dan memastikan bahwa transaksi sewa dilakukan dengan tingkat kewajaran yang memadai;
- Kami membaca dan memahami, berdasarkan uji petik, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama atas kesepakatan sewa menyewa tersebut;
- Kami membandingkan suku bunga yang digunakan dalam perjanjian sewa sama dengan suku bunga Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan memastikan perhitungan nilai kini liabilitas sewa telah sesuai;
- Kami memeriksa ketepatan perlakuan akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian masing-masing telah diungkapkan pada Catatan 12 dan 18.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Mitra Pack Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai laporan keuangan pembandingan terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut akibat dari penerapan retrospektif atas kombinasi bisnis entitas sepengendali yang muncul pada tanggal 31 Juli 2022 sebagaimana diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia seperti dijelaskan pada Catatan 4.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor: 00083/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, 00088/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/X/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, dan 00099/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/XI/2022 tertanggal 21 November 2022, dan atas laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Pack Tbk dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan konsolidasian Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material. Ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dalam hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.



Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., CPA, CPSAK, CPMA, CA
Izin Akuntan Publik No. AP.1292

Jakarta, 11 Januari 2023



PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Juli		31 Desember		
	Catatan	2022	2021	2021*)	2020*)	2019*)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Bank	5	5.580.087.325	5.235.190.533	11.630.921.603	6.518.625.602	4.986.930.347
Piutang Usaha - Bersih						
Pihak Berelasi	6	2.784.215.431	2.011.182.867	4.006.029.778	1.388.750.453	168.496.678
Pihak Ketiga	6	23.435.644.369	19.661.655.870	15.694.356.881	13.376.443.143	9.568.637.660
Piutang Lain-lain						
Pihak Berelasi	7	13.120.697.256	500.000.000	-	-	-
Pihak Ketiga	7	213.263.598	201.437.501	179.843.500	153.637.500	248.434.438
Pajak Dibayar Dimuka	15a	13.300.000	-	-	1.718.552	351.490.095
Persediaan	8	38.258.721.194	42.647.509.903	40.360.015.428	48.743.838.940	42.891.215.698
Uang Muka	9	4.888.625.172	1.394.149.115	622.957.224	35.712.462	3.994.271.728
Biaya Dibayar Dimuka	10	57.377.794	12.327.484	-	-	58.594.425
Jumlah Aset Lancar		88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang lain-lain dari Pihak Berelasi - Bersih	7	213.924.897	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
Aset Tetap						
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.577.484.239 dan Rp 11.911.861.841 masing-masing pada 31 Juli 2022, dan 2021 dan Rp 4.891.524.846, Rp 10.907.639.730 dan Rp 9.367.855.197 masing-masing pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019)	11	16.740.605.512	10.006.838.470	11.042.882.186	9.794.065.384	11.613.906.570
Aset Hak-Guna						
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.908.143.782 dan Rp 1.224.382.822 masing-masing pada 31 Juli 2022, dan 2021 dan Rp 1.373.051.678, Rp 936.913.090 dan Rp 712.633.435 masing-masing pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019)	12	8.977.916.254	6.081.722.278	5.933.053.422	6.369.192.010	1.087.703.665
Aset Pajak Tangguhan	15e	716.264.745	632.057.104	659.558.885	809.609.909	440.675.602
Jumlah Aset Tidak Lancar		26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
JUMLAH ASET		115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906

*) Disajikan Kembali

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Juli		31 Desember		
	Catatan	2022	2021	2021*)	2020*)	2019*)
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	13	9.931.174.982	10.752.623.872	8.700.217.417	7.849.405.375	5.313.601.233
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	32	1.000.000.000	-	-	-	-
Beban Akrual	14	1.312.430.855	334.441.725	646.168.402	577.889.998	606.281.547
Utang Pajak	15b	1.639.438.111	948.704.408	906.771.309	505.052.478	237.413.749
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun						
Utang Bank	16	10.808.135.470	9.403.658.787	8.981.332.966	16.692.747.133	16.909.160.778
Utang Pembelian Aset Tetap	17	2.689.760.089	556.041.818	225.605.917	750.464.680	1.388.486.186
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	18	919.789.350	850.000.000	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun						
Utang Bank	16	1.228.351.750	1.691.938.363	1.504.371.080	1.941.794.654	2.455.969.012
Utang Pembelian Aset Tetap	17	3.719.803.404	104.408.915	2.130.121.509	25.073.877	737.043.034
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	18	2.779.766.121	-	-	850.000.000	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	19	7.608.246.384	7.163.225.322	7.508.642.768	8.975.544.651	7.341.857.764
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		15.336.167.659	8.959.572.600	11.143.135.357	11.792.413.182	10.534.869.810
JUMLAH LIABILITAS		43.636.896.516	31.805.043.210	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
EKUITAS						
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor 592.300 saham Pada 31 Juli 2022 dan 600.000 Saham Pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019						
Tambahan Modal Disetor	20	59.230.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Proforma Ekuitas	22	5.197.189.482	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	21	-	25.983.945.738	27.473.158.828	22.137.005.555	16.099.053.466
Saldo Laba		(458.281.905)	(622.728.984)	(559.092.522)	(957.524.099)	(590.035.161)
Ditentukan Penggunaannya	20	595.000.000	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	20	6.799.839.454	30.867.811.161	32.262.321.233	27.544.139.653	24.611.525.297
JUMLAH EKUITAS		71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

*) Disajikan Kembali

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021*) (12 Bulan)	2020*) (12 Bulan)	2019*) (12 Bulan)
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	23	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
BEBAN POKOK PENJUALAN						
DAN BEBAN LANGSUNG	24	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
LABA BRUTO		26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Beban Penjualan	25	(390.643.647)	(245.290.481)	(515.122.405)	(459.921.503)	(923.616.413)
Beban Umum dan Administrasi	26	(11.114.058.806)	(10.964.932.851)	(18.388.305.177)	(21.538.664.116)	(20.155.565.883)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	27	(639.248.556)	1.713.076.815	765.651.305	1.988.248.205	1.052.923.162
Beban Bunga dan Keuangan	28	(768.770.565)	(953.014.856)	(1.658.489.940)	(2.131.566.867)	(3.499.763.211)
Sub Jumlah		(12.912.721.574)	(10.450.161.373)	(19.796.266.217)	(22.141.904.281)	(23.526.022.345)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:						
Beban Pajak Penghasilan	15c	(2.357.813.106)	(1.636.795.979)	(2.298.098.412)	(1.669.130.601)	(1.643.866.816)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		113.151.623	(83.123.414)	(37.672.887)	265.283.580	262.029.460
Beban Pajak Penghasilan		(2.244.661.483)	(1.719.919.393)	(2.335.771.299)	(1.403.847.021)	(1.381.837.356)
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN		11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN		11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	21	157.256.380	429.224.506	510.809.713	(471.139.664)	(768.681.304)
Pajak Penghasilan	21	(56.445.763)	(94.429.391)	(112.378.136)	103.650.726	178.646.143
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN		11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
LABA PER SAHAM	29	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

*) Disajikan Kembali

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Proforma Ekuitas dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Jumlah Ekuitas
					Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya		
Saldo per 1 Januari 2019 (Disajikan Sebelumnya)		600.000.000	-	-	-	22.999.662.977	-	23.599.662.977
Proforma Ekuitas dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali		-	-	-	-	-	13.666.613.140	13.666.613.140
Saldo per 1 Januari 2019 *)		600.000.000	-	-	-	22.999.662.977	13.666.613.140	37.266.276.117
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		-	-	(590.035.161)	-	-	-	(590.035.161)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	1.611.862.320	2.432.440.326	4.044.302.646
Saldo per 31 Desember 2019 *)		600.000.000	-	(590.035.161)	-	24.611.525.297	16.099.053.466	40.720.543.602
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		-	-	(367.488.938)	-	-	-	(367.488.938)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	2.932.614.355	6.037.952.089	8.970.566.444
Saldo per 31 Desember 2020 *)		600.000.000	-	(957.524.099)	-	27.544.139.653	22.137.005.555	49.323.621.109
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		-	-	334.795.115	-	-	-	334.795.115
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	3.323.671.508	3.846.940.183	7.170.611.691
Saldo per 31 Juli 2021		600.000.000	-	(622.728.984)	-	30.867.811.161	25.983.945.738	56.829.027.915
Saldo per 1 Januari 2021 *)		600.000.000	-	(957.524.099)	-	27.544.139.653	22.137.005.555	49.323.621.109
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		-	-	398.431.577	-	-	-	398.431.577
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	4.718.181.580	5.336.153.273	10.054.334.853
Saldo per 31 Desember 2021 *)		600.000.000	-	(559.092.522)	-	32.262.321.233	27.473.158.828	59.776.387.539
Cadangan Wajib		-	-	-	595.000.000	(325.000.000)	(270.000.000)	-
Setoran Modal melalui Dividen Saham	20	31.900.000.000	-	-	-	(31.900.000.000)	(26.350.000.000)	(26.350.000.000)
Setoran Modal melalui Konversi Utang	30	26.730.000.000	-	-	-	-	-	26.730.000.000
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		-	-	100.810.617	-	-	-	100.810.617
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	11.313.894.695	-	11.313.894.695
Pembalikan atas Proforma Ekuitas yang Timbul dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1c	-	5.197.189.482	-	-	(4.551.376.473)	(853.158.828)	(207.345.821)
Saldo per 31 Juli 2022		59.230.000.000	5.197.189.482	(458.281.905)	595.000.000	6.799.839.454	-	71.363.747.031

*) Disajikan Kembali

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021*) (12 Bulan)	2020*) (12 Bulan)	2019*) (12 Bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan Kas dari Pelanggan	7,23	72.162.470.048	63.700.619.601	114.422.195.549	96.681.161.432	117.796.170.181
Pembayaran Kas kepada Karyawan	24,25	(7.192.179.504)	(7.074.889.278)	(12.524.231.692)	(13.895.802.600)	(11.823.906.318)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	24,25	(51.722.193.115)	(44.223.315.181)	(77.171.662.717)	(68.886.084.467)	(83.047.984.679)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	24,25	(3.256.787.383)	(2.218.288.911)	(3.221.181.426)	(6.024.470.325)	(7.294.885.835)
Kas Dihasilkan dari Operasi		9.991.310.046	10.184.126.231	21.505.119.714	7.874.804.040	15.629.393.349
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	28	(768.770.565)	(953.014.856)	(1.658.489.940)	(2.131.566.867)	(3.499.763.211)
Pembayaran Pajak Penghasilan	15c	(1.817.645.077)	(1.193.518.787)	(1.975.400.843)	(1.547.719.905)	(1.248.342.903)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		7.404.894.404	8.037.592.588	17.871.228.931	4.195.517.268	10.881.287.235
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil Penjualan Aset Tetap	11,26	-	-	850.000.000	-	487.280.000
Perolehan Aset Tetap	11	(2.823.731.030)	(1.216.995.196)	(4.610.095.189)	(583.243.347)	(4.033.523.614)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.823.731.030)	(1.216.995.196)	(3.760.095.189)	(583.243.347)	(3.546.243.614)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penambahan Piutang Pihak Berelasi	7,32	(13.084.622.153)	(450.000.000)	-	-	-
Penerimaan kepada Pihak Berelasi	32	1.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi		-	-	(850.000.000)	-	-
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	17	(98.158.673)	(115.087.824)	-	(1.349.990.663)	(1.155.263.319)
Penerimaan Pinjaman Bank	16	2.523.194.250	5.083.031.580	5.083.031.580	742.993.409	16.909.160.778
Pembayaran Pinjaman Bank	16	(972.411.076)	(12.621.976.217)	(13.231.869.321)	(1.473.581.412)	(22.964.641.809)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(10.631.997.652)	(8.104.032.461)	(8.998.837.741)	(2.080.578.666)	(7.210.744.350)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		(6.050.834.278)	(1.283.435.069)	5.112.296.001	1.531.695.255	124.299.271
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN		11.630.921.603	6.518.625.602	6.518.625.602	4.986.930.347	4.862.631.076
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN		5.580.087.325	5.235.190.533	11.630.921.603	6.518.625.602	4.986.930.347

*) Disajikan Kembali

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mitra Pack Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan Akta No. 257 dari Drajat Darmadji, S.H., M.Hum Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01 Th.2000. Tahun 2000 tertanggal 21 November 2000. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Berdasarkan akta No. 391 tanggal 29 Juli 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan pemegang saham, serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-AH.01.03-0272734 tertanggal 29 Juli 2022.

Perusahaan berdomisili di Jalan Pangeran Jayakarta, 135 Komplek Prima Jayakarta Blok B 20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang perdagangan mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan peralatan industri.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang distribusi produk dalam *coding* dan menandai sistem inspeksi dan kemasan.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah 62 dan 81, serta 81, 81, dan 87 orang.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Kencana Usaha Sentosa dengan Tn. Ardi Kusuma sebagai pengendali terakhir.

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022	31 Juli 2021, serta 31 Desember 2021 dan 2020	2019
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris Utama	Cindy Kusuma	Edward Kusuma	Jessica Kusuma
Komisaris	Jessica Kusuma	Tungga Wijaya	Edward Kusuma
<u>Dewan Direksi</u>			
Direktur Utama	Ardi Kusuma	Ardi Kusuma	Ardi Kusuma
Direktur	Edward Kusuma	Ilham Djaja	Cindy Kusuma

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direktur Utama dan Direktur.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1.c. Struktur Perseroan dan Entitas Anak

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Jenis Proyek	Domisili	Tahun Beroperasi	Persentase Pemilikan 31 Juli 2022	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi 31 Juli 2022
PT Master Print	Perdagangan Besar Mesin	DKI Jakarta	2008	99%	56.455.660.368

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan membeli kepemilikan saham PT Master Print sebanyak 26.730 lembar dari Tn. Ardi Kusuma, Ny. Cindi Kusuma, Ny. Jessica Kusuma, Tn. Edward Kusuma, sehingga kepemilikan saham Perusahaan di PT Master Print menjadi 99% (26.730 lembar saham).

PT Master Print (M Print)

Berdasarkan akta jual beli saham No.390 tertanggal 29 Juli 2022 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Perusahaan melakukan pembelian saham dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 26.730.000.000, yang terdiri dari 26.730 lembar atau ekuivalen dengan 99% kepemilikan. Kepemilikan 1% saham M Print dimiliki oleh Tn. Ardi Kusuma yang merupakan pengendali akhir Perusahaan, sehingga tidak terdapat kepentingan non pengendali (*non controlling interest*) dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perusahaan melakukan pembelian Saham PT Master Print dari pihak sebagai berikut:

- Tn. Ardi Kusuma sebanyak 18.381 saham atau sebesar Rp 18.381.000.000.
- Ny. Cindy Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.
- Ny. Jessica Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.
- Tn. Edward Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Pada bulan Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi saham PT Master Print dengan persentase kepemilikan sebesar 99% dengan harga pembelian sebesar Rp 26.730.000.000. PT Master Print sebelumnya dikendalikan oleh Tn. Ardi Kusuma melalui kepemilikannya sebesar 70% selanjutnya setelah akuisisi PT Master Print oleh Perusahaan, Tn. Ardi Kusuma memiliki pengendalian terhadap PT. Master Print melalui kepemilikannya di PT Kencana Usaha Sentosa sebesar 71,17%. Dengan demikian karena Perusahaan dan PT Master Print merupakan entitas sepengendali, akuisisi tersebut dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*Pooling of Interest*). Untuk tujuan penyajian, laporan keuangan Perusahaan, PT Master Print digabungkan dan disajikan kembali seolah-olah Perusahaan dikonsolidasikan sejak awal periode yang disajikan.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tabel berikut merangkum nilai buku aset yang diperoleh, liabilitas dan kepentingan nonpengendali yang timbul dari kombinasi bisnis entitas sepengendali:

PT Master Print

	Nilai Tercatat Pada Saat Akuisisi
Aset Lancar	40.466.572.076
Aset Tidak Lancar	15.989.088.290
Total Aset	56.455.660.366
Total Liabilitas Jangka Pendek	15.663.720.906
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.864.749.978
Total Liabilitas	24.528.470.884
Total Aset Neto Teridentifikasi dengan Nilai Buku	31.927.189.482
Dikurangi Imbalan yang Dibayarkan	(26.730.000.000)
Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali (Catatan 20)	5.197.189.482

1.d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 11 Januari 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan konsolidasian Grup telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

2.c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2021

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, yang relevan bagi Grup, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis – Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontihensi, dan Aset Kontijensi – Kontrak memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrument Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAL No. 72, "Sewa"

Standar baru, amendemen dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dandan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi"
- Pengesahan amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan – Pajak Tangguh terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif"

Standar baru, amendemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan ini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2.d. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah investee jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai Ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatsikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali pemegang saham awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi pemilihan kepentingan nonpengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dilakukan pada akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatsikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku).

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

2.e. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan kontinjensi. Beban akuisisi terkait dibebankan pada saat terjadinya. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Setiap imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71: Instrumen Keuangan diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar diakui baik dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika imbalan kontinjensi tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 diukur dengan PSAK yang sesuai. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

Pada akuisisi bertahap, Grup mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajarpada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi yang melebihi nilai wajar bagian Grup atas aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laba rugi.

2.f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

(i) Aset Keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset keuangan Grup meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*passthrough*", dan salah satu diantara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

(ii) Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Juli 2022, dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

(iii) Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2.g. Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2.h. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata Uang Asing

Grup menyelenggarakan pembukuan-nya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs yang digunakan adalah kurs tengah dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.958	14.491	14.269	14.105	13.901
Dolar Singapura (SGD)	10.829	10.702	10.535	10.644	10.320

2.i. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

2.j. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4-8
Kendaraan	4-8
Mesin	4-8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2.k. Aset Hak-Guna

Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 73, "Sewa", aset hak guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Hak – Guna</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Tanah dan Bangunan	5 - 20 Tahun

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

2.l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2.m. Imbalan Pascakerja

Grup mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tahun 2020 dan 2019.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Grup mencatat liabilitas imbalan Pascakerja yang tidak didanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Grup dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Grup. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Grup berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Grup dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Grup. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Grup berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

2.n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Grup mengakui pendapatan ketika Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang.

Pendapatan bunga diakui dengan dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2.o. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*), unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode yang bergabung berada dalam sepengendalian.

2.p. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

2.q. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Grup dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Grup yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

2.r. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Grup.

Imbalan Kerja

Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pascakerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji dimasa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa mendatang.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun sebagai dasar pada kondisi pasar saat ini, informasi tambahan diungkapkan dalam Catatan 19.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 16 dan 73, masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

Nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 11 dan 12.

4. TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi PT Master Print (Catatan 1).

PT Master Print merupakan entitas sepengendali dengan Perusahaan yaitu sama-sama dikendalikan oleh Ardi Kusuma, pemegang saham. Karena transaksi tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali, sehingga akuisisi tersebut dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Untuk tujuan penyajian, laporan keuangan Perusahaan, PT Master Print digabungkan dan disajikan kembali seolah-olah Perusahaan, PT Master Print dikonsolidasikan sejak awal periode yang disajikan.

Ringkasan efek penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	PT Mitra Pack Tbk (Entitas Induk)	Penyesuaian	Proforma Konsolidasian
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	39.134.752.791	33.609.371.623	72.744.124.414
Aset Tidak Lancar	13.211.368.024	4.424.126.469	17.635.494.493
JUMLAH ASET	52.346.120.815	38.033.498.092	90.379.618.907
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	10.714.024.370	8.308.648.072	19.022.672.442
Liabilitas Jangka Panjang	8.914.398.528	2.666.160.398	11.580.558.926
JUMLAH LIABILITAS	19.628.422.898	10.974.808.470	30.603.231.368
EKUITAS			
Modal Saham Ekuitas	600.000.000	-	600.000.000
Proforma Ekuitas	-	27.427.565.417	27.427.565.417
Rugi Komprehensif Lain	(144.623.316)	(414.469.206)	(559.092.522)
Saldo Laba	32.262.321.233	45.593.411	32.307.914.644
JUMLAH EKUITAS	32.717.697.917	27.058.689.622	59.776.387.539
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.346.120.815	38.033.498.092	90.379.618.907
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	4.828.774.991	5.225.559.862	10.054.334.853
Penghasilan Komprehensif Lain	368.103.998	30.327.579	398.431.577
Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	5.196.878.989	5.225.559.862	10.452.766.430

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020		
	PT Mitra Pack Tbk (Entitas Induk)	Penyesuaian	Proforma Konsolidasian
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	45.023.468.806	25.495.257.846	70.518.726.652
Aset Tidak Lancar	12.221.986.578	4.750.880.725	16.972.867.303
JUMLAH ASET	57.245.455.384	30.246.138.571	87.491.593.955
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	20.575.938.416	5.341.415.902	25.917.354.318
Liabilitas Jangka Panjang	9.245.726.966	3.004.891.562	12.250.618.528
JUMLAH LIABILITAS	29.821.665.382	8.346.307.464	38.167.972.846
EKUITAS			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Proforma Ekuitas	-	22.137.005.555	22.137.005.555
Rugi Komprehensif Lain	(512.727.314)	(444.796.785)	(957.524.099)
Saldo Laba	27.336.517.316	207.622.337	27.544.139.653
JUMLAH EKUITAS	27.423.790.002	21.899.831.107	49.323.621.109
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	57.245.455.384	30.246.138.571	87.491.593.955
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	2.932.614.355	6.037.952.089	8.970.566.444
Penghasilan Komprehensif Lain	(161.098.536)	(206.390.402)	(367.488.938)
Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	2.771.515.819	5.831.561.687	8.603.077.506
	31 Desember 2019		
	PT Mitra Pack Tbk (Entitas Induk)	Penyesuaian	Proforma Konsolidasian
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Aset Lancar	42.140.401.137	20.427.669.932	62.568.071.069
Aset Tidak Lancar	8.124.313.448	5.017.972.389	13.142.285.837
JUMLAH ASET	50.264.714.585	25.445.642.321	75.710.356.906
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	17.424.871.985	7.030.071.509	24.454.943.494
Liabilitas Jangka Panjang	8.043.009.448	2.491.860.362	10.534.869.810
JUMLAH LIABILITAS	25.467.881.433	9.521.931.871	34.989.813.304
EKUITAS			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Proforma Ekuitas	-	16.099.053.466	16.099.053.466
Rugi Komprehensif Lain	(351.628.778)	(238.406.383)	(590.035.161)
Saldo Laba	24.548.461.930	63.063.367	24.611.525.297
JUMLAH EKUITAS	24.796.833.152	15.923.710.450	40.720.543.602
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	50.264.714.585	25.445.642.321	75.710.356.906
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	1.611.862.320	2.432.440.326	4.044.302.646
Penghasilan Komprehensif Lain	(351.628.778)	(238.406.383)	(590.035.161)
Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	1.260.233.542	2.194.033.943	3.454.267.485

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kas	51.558.164	83.004.160	907.508.867	31.009.121	92.522.928
Bank					
Rupiah					
Bank Central Asia	4.735.725.151	3.049.063.072	8.012.127.350	5.174.066.751	2.961.879.068
Bank Mandiri	727.547.864	1.878.464.478	2.645.765.147	1.087.825.215	602.322.036
Bank Permata	65.256.146	65.665.282	65.520.239	65.869.915	65.901.190
Sub Jumlah	5.528.529.161	4.993.192.832	10.723.412.736	6.327.761.881	3.630.102.294
Dolar Amerika Serikat					
Bank Central Asia	-	90.440.590	-	90.860.493	90.236.534
Bank Permata	-	-	-	-	1.106.551.136
Sub Jumlah	-	90.440.590	-	90.860.493	1.196.787.670
Dolar Singapura					
Bank Central Asia	-	68.552.951	-	68.994.107	67.517.455
Sub Jumlah	-	68.552.951	-	68.994.107	67.517.455
Jumlah	5.580.087.325	5.235.190.533	11.630.921.603	6.518.625.602	4.986.930.347

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020, 2019, saldo kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pihak Berelasi					
PT Global Putra Kusuma	2.784.215.431	2.011.182.867	4.006.029.778	1.388.750.453	168.496.678
Sub Jumlah	2.784.215.431	2.011.182.867	4.006.029.778	1.388.750.453	168.496.678
Pihak Ketiga					
PT Softex Indonesia	2.903.916.287	435.809.946	361.250.934	89.939.850	6.068.898
PT Mondelez Indonesia Manufacturing	2.757.094.184	1.884.681.497	3.020.484.335	1.884.147.650	256.395.150
PT Indonesia Farma	1.173.635.542	581.500.000	701.690.023	617.000.000	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	686.800.000	-	481.800.000	277.200.000	405.100.000
PT Madusari Nusaperdana	635.024.420	782.189.392	706.601.328	880.818.840	278.225.728
PT Torabika Eka Semesta	455.544.000	711.097.200	258.640.800	338.596.500	367.202.000
PT Santos Jaya Abadi	384.429.957	690.096.371	524.608.258	793.932.968	333.598.739
PT Aqua Farm Nusantara	360.000.000	-	-	-	-
PT Belfoods Indonesia	243.150.000	401.500.000	438.625.000	397.485.000	200.860.000
PT Mayora Indah Tbk	237.358.159	52.860.170	702.529.784	771.672.391	335.160.375
PT Agro Boga Utama	234.900.000	-	271.348.000	-	-
PT Perusahaan Industri Ceres	223.821.000	-	-	-	-
PT Chanra Asri Peyrochemical Tbk	99.844.500	-	319.333.300	40.307.850	-
PT Nutricia Indonesia Sejahtera	62.415.000	12.760.000	212.421.000	59.400.000	85.800.000
PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk	11.692.296	598.453.735	699.418.841	108.386.080	123.714.206
PT Charoen Pokphand Indonesia	-	1.597.235.616	-	-	-
PT Eloda Mitra	-	278.062.000	-	-	-

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PT Sinar Pangan Sejahtera	-	414.280.440	-	-	-
PT Petra Sejahtera Abadi	-	254.150.000	376.014.925	209.673.750	293.543.250
PT Matahari Putra Prima	-	-	366.153.480	60.475.800	73.873.800
PT Wonokoyo Jaya Corpindo	-	238.500.000	364.375.000	223.575.000	291.500.000
Factory Indonesia Ltd	-	-	249.579.000	-	31.295.000
PT Graha Jaya	-	-	-	-	-
Pratama Kinerja	-	-	212.386.900	228.591.805	-
PT Bumi Menara Internusa	-	326.575.000	204.887.500	75.280.000	147.150.000
Lain-lain dibawah Rp 200.000.000	13.642.373.032	10.864.991.121	5.464.885.843	6.511.363.663	6.487.267.285
Sub Jumlah	24.111.998.377	20.124.742.488	15.937.034.251	13.567.847.147	9.716.754.431
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(676.354.008)	(463.086.618)	(242.677.370)	(191.404.004)	(148.116.771)
Jumlah Piutang Usaha Bersih	26.219.859.800	21.672.838.737	19.700.386.659	14.765.193.596	9.737.134.338

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Lancar	12.102.405.998	5.511.766.217	6.374.459.595	8.022.765.670	6.763.934.355
Tidak Lancar					
Jatuh Tempo:					
1-30 hari	7.529.540.978	11.922.520.857	9.760.497.830	4.595.235.140	2.354.136.765
31-60 hari	2.978.622.948	1.653.024.693	2.305.187.735	443.899.000	463.784.649
61-90 hari	2.685.711.574	1.043.935.089	869.236.200	711.334.614	64.878.275
91-120 hari	758.942.283	1.911.559.067	104.999.408	1.096.064.976	238.517.065
>120 hari	840.990.027	93.119.432	528.683.261	87.298.200	-
Jumlah	26.896.213.808	22.135.925.355	19.943.064.029	14.956.597.600	9.885.251.109
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(676.354.008)	(463.086.618)	(242.677.370)	(191.404.004)	(148.116.771)
Jumlah Bersih	26.219.859.800	21.672.838.737	19.700.386.659	14.765.193.596	9.737.134.338

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Saldo Awal	242.677.370	191.404.004	191.404.004	148.116.771	-
Penambahan					
Pencadangan	433.676.638	271.682.614	51.273.366	43.287.233	148.116.771
Jumlah Cadangan Piutang	676.354.008	463.086.618	242.677.370	191.404.004	148.116.771

Penurunan nilai piutang Grup menggunakan model kerugian ekspektasian, yang menggunakan kerugian yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing saldo akun piutang usaha pada akhir periode/tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah provisi atas penurunan nilai piutang usaha telah mencukupi untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada piutang usaha yang dijamin untuk pinjaman tertentu.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Jangka Pendek					
Pihak Berelasi					
PT Kencana Usaha Sentosa	12.131.697.256	-	-	-	-
PT Sejahtera Putra Kusuma	639.000.000	500.000.000	-	-	-
Direksi	350.000.000	-	-	-	-
Sub Jumlah	13.120.697.256	500.000.000	-	-	-
Pihak Ketiga					
Karyawan	196.828.315	201.437.501	179.843.500	153.637.500	248.434.438
Lain-Lain	16.435.283	-	-	-	-
Sub Jumlah	213.263.598	201.437.501	179.843.500	153.637.500	248.434.438
Jumlah Piutang Jangka Pendek	13.333.960.854	701.437.501	179.843.500	153.637.500	248.434.438
Jangka Panjang					
Pihak Berelasi					
Direksi	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
Sub Jumlah	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	(36.075.103)	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	213.924.897	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
Jumlah Piutang Lain-lain Bersih	13.547.885.751	951.437.501	429.843.500	453.637.500	548.434.438

Piutang lain-lain kepada PT Kencana Usaha Sentosa pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 12.131.697.256 dan tidak dikenakan bunga berdasarkan surat pernyataan piutang nomor 009/DIR-SPU/VII/2022 dan nomor 010/BOD-SPU/VII/2022. Piutang ini telah dilunasi pada 18 Agustus 2022 sepenuhnya.

Piutang lain-lain kepada PT Sejahtera Putra Kusuma pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 639.000.000 dan tidak dikenakan bunga berdasarkan surat pernyataan piutang nomor 001/BOD-SPU/VII/2022. Piutang ini telah dislunasi pada 23 Agustus 2022 sepenuhnya.

Piutang lain-lain jangka pendek kepada Direksi pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 350.000.000 merupakan piutang kepada Tn. Ardi Kusuma yang telah dilunasi pada 23 Agustus 2022. Piutang ini tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu pengembalian kurang dari satu tahun.

Piutang lain-lain jangka panjang kepada Direksi PT Master Print, Tn. Tungga Wijaya pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 250.000.000 berdasarkan surat pernyataan piutang nomor 001/SPP-BOD/II/2019 dengan jangka waktu 5 tahun sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2024 dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 3% per tahun dan akan terhutang pada saat pelunasan.

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan Grup yang dilakukan tanpa bunga dan berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing saldo akun piutang lain-lain pada akhir periode/tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah provisi atas penurunan nilai piutang lain-lain telah mencukupi untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Mesin	15.629.158.796	18.203.313.605	13.311.478.060	25.139.083.358	17.588.244.330
Suku Cadang	12.181.478.774	12.073.169.428	15.469.661.506	15.587.093.144	18.740.462.460
Plastik	3.072.246.725	3.905.047.383	4.710.059.252	3.091.861.024	3.588.403.661
Lain-lain	7.375.836.899	8.465.979.487	6.868.816.610	4.925.801.414	2.974.105.247
Jumlah	38.258.721.194	42.647.509.903	40.360.015.428	48.743.838.940	42.891.215.698

Persediaan mesin merupakan persediaan berupa mesin kemasan (*packaging*), diantaranya mesin x-ray, mesin *packaging*, mesin *lock*, mesin *checkweigher*, mesin *thermal* dan lainnya.

Persediaan suku cadang merupakan persediaan berupa tinta, *heater*, *sealer*, *bag former*, *wiper motor*, dan suku cadang mesin lainnya.

Persediaan plastik merupakan persediaan berupa plastik untuk kemasan (*packaging*).

Persediaan milik Group diasuransikan bersamaan dengan aset tetap kepada PT Sampo Insurance Indonesia dan PT Multi Artha Guna Tbk terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 42.630.000.000 dan Rp 10.000.000.000 pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021.

Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 persediaan milik Group diasuransikan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Sampo Insurance terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 21.114.000.000, USD 1.000.000 dan USD 1.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan pada akhir periode/tahun, pihak manajemen berkeyakinan bahwa semua jenis persediaan masih dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan.

9. UANG MUKA

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pembelian Persediaan	2.444.648.026	1.271.735.495	-	-	-
Jasa Profesional	2.276.648.946	-	-	-	-
Pembelian Aset Tetap	167.328.200	122.413.620	601.636.366	-	3.961.568.000
Lain-lain	-	-	21.320.858	35.712.462	32.703.728
Jumlah	4.888.625.172	1.394.149.115	622.957.224	35.712.462	3.994.271.728

Pada 31 Juli 2022 dan 2021, uang muka pembelian persediaan dan aset tetap merupakan uang muka atas pembelian persediaan dan aset tetap berupa kendaraan milik PT Master Print.

Uang muka jasa profesional pada 31 Juli 2022 merupakan uang muka atas pembayaran jasa konsultan dalam rangka proses penawaran umum perdana saham Perusahaan.

Pada tahun 2021 uang muka pembelian Tanah dan Bangunan Gudang sebesar Rp 601.636.366, berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli No. 7 tanggal 15 Oktober 2021, Perusahaan membeli 2 (dua) unit tanah dan bangunan gudang, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 500 m² dan 360 m² yang berlokasi di Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan harga senilai Rp 5.970.000.000. Pada 2022, uang muka tersebut telah direklasifikasi ke aset tetap sebagai aset dalam pembangunan.

Pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 uang muka tersebut telah di reklasifikasi ke aset tetap sebagai aset dalam pembangunan, hal ini sehubungan dengan tanah dan bangunan tersebut sudah diserahkan pada tanggal 18 April 2022 kepada PT Master Print.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Asuransi	57.337.794	12.327.484	-	-	58.594.425
Jumlah	57.337.794	12.327.484	-	-	58.594.425

11. ASET TETAP

	31 Juli 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	1.068.903.000	-	-	1.068.903.000
Bangunan	3.353.759.193	-	-	3.353.759.193
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.368.812.516	157.845.614	-	1.526.658.130
Kendaraan	7.969.487.669	264.088.826	493.884.372	7.739.692.123
Mesin	2.173.444.654	485.632.652	-	2.659.077.306
Aset Tetap Dalam Pembangunan	-	5.970.000.000	-	5.970.000.000
Jumlah	15.934.407.032	6.877.567.092	493.884.374	22.318.089.752
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.035.995.769	85.490.330	-	1.121.486.099
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	954.615.572	95.221.877	-	1.049.837.449
Kendaraan	1.817.019.537	544.483.507	298.388.474	2.063.114.570
Mesin	1.083.893.968	259.152.154	-	1.343.046.122
Jumlah	4.891.524.846	984.347.868	298.388.474	5.577.484.240
Nilai Buku	11.042.882.186			16.740.605.512

	31 Juli 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	1.068.903.000	-	-	1.068.903.000
Bangunan	2.931.097.000	-	-	2.931.097.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.292.374.716	41.800.000	-	1.334.174.716
Kendaraan	13.542.104.924	868.976.017	-	14.411.080.941
Mesin	1.867.225.474	306.219.180	-	2.173.444.654
Jumlah	20.701.705.114	1.216.995.197	-	21.918.700.311
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	889.440.918	85.490.329	-	974.931.247
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	836.569.498	175.865.829	-	1.012.435.327
Kendaraan	8.454.871.071	516.489.863	-	8.971.360.934
Mesin	726.758.243	226.376.090	-	953.134.333
Jumlah	10.907.639.730	1.004.222.111	-	11.911.861.841
Nilai Buku	9.794.065.384			10.006.838.470

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	1.068.903.000	-	-	1.068.903.000
Bangunan	2.931.097.000	422.662.193	-	3.353.759.193
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.292.374.716	76.437.800	-	1.368.812.516
Kendaraan	13.542.104.924	3.804.776.016	9.377.393.271	7.969.487.669
Mesin	1.867.225.474	306.219.180	-	2.173.444.654
Jumlah	20.701.705.114	4.610.095.189	9.377.393.271	15.934.407.032

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	889.440.918	146.554.851	-	1.035.995.769
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	836.569.498	118.046.074	-	954.615.572
Kendaraan	8.454.871.071	774.786.273	7.412.637.807	1.817.019.537
Mesin	726.758.243	357.135.725	-	1.083.893.968
Jumlah	10.907.639.730	1.396.522.923	7.412.637.807	4.891.524.846
Nilai Buku	9.794.065.384			11.042.882.186

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	1.068.903.000	-	-	1.068.903.000
Bangunan	3.531.097.000	-	600.000.000	2.931.097.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	862.617.417	429.757.299	-	1.292.374.716
Kendaraan	13.801.268.924	4.136.000	263.300.000	13.542.104.924
Mesin	1.717.875.426	149.350.048	-	1.867.225.474
Jumlah	20.981.761.767	583.243.347	863.300.000	20.701.705.114
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	980.386.067	169.054.851	260.000.000	889.440.918
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	749.187.550	87.381.948	-	836.569.498
Kendaraan	7.196.538.930	1.392.715.475	134.383.334	8.454.871.071
Mesin	441.742.650	285.015.593	-	726.758.243
Jumlah	9.367.855.197	1.934.167.867	394.383.334	10.907.639.730
Nilai Buku	11.613.906.570			9.794.065.384

	2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	1.068.903.000	-	-	1.068.903.000
Bangunan	3.531.097.000	-	-	3.531.097.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	817.700.929	47.666.488	2.750.000	862.617.417
Kendaraan	12.172.240.224	2.785.158.161	1.156.129.461	13.801.268.924
Mesin	517.176.460	1.200.698.966	-	1.717.875.426
Jumlah	18.107.117.613	4.033.523.615	1.158.879.461	20.981.761.767
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	803.831.217	176.554.850	-	980.386.067
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.045.412	54.892.138	2.750.000	749.187.550
Kendaraan	6.766.985.751	1.583.340.977	1.153.787.798	7.196.538.930
Mesin	203.580.519	238.162.131	-	441.742.650
Jumlah	8.471.442.899	2.052.950.096	1.156.537.798	9.367.855.197
Nilai Buku	9.635.674.714			11.613.906.570

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		2019
	2022	2021	2021	2020	
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Catatan 24)	259.152.154	226.376.090	357.135.725	285.015.593	238.162.131
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 26)	725.195.714	777.846.021	1.039.387.198	1.649.152.274	1.814.787.965
Jumlah	984.347.868	1.004.222.111	1.396.522.923	1.934.167.867	2.052.950.096

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Harga Jual	138.904.980	-	1.250.000.000	606.500.000	487.280.000
Dikurangi Nilai Buku					
Biaya Perolehan:					
Bangunan	-	-	-	600.000.000	-
Peralatan dan					
Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	2.750.000
Kendaraan	493.884.372	-	9.377.393.271	263.300.000	1.156.129.461
Akumulasi Penyusutan	(298.388.474)	-	(7.412.637.807)	(394.383.333)	(1.156.537.799)
Nilai Buku	195.495.898	-	1.964.755.464	468.916.667	2.341.663
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap-Bersih (Catatan 27)	(56.590.918)	-	(714.755.464)	137.583.333	484.938.338

PT Master Print memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nomor sertifikat 5325 dan 5330 dengan luas masing-masing 31 m² dan 30 m² yang berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta 133 - 135 Blok C/15 dengan masa berlaku masing-masing selama 20 tahun yang akan berakhir pada tahun 2032. Pada tanah tersebut didirikan bangunan yang digunakan sebagai kantor.

Aset milik Group berupa kendaraan, bangunan, mesin, dan peralatan kantor diasuransikan kepada PT Sampo Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Umum BCA dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 11.757.600.000 dan Rp 3.371.000.000 pada 31 Juli 2022 dan 2021.

Aset Group berupa gedung, mesin dan peralatan dan perlengkapan kantor diasuransikan kepada PT Sampo Insurance, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 25.646.800.000, USD 1.000.000 dan USD 1.000.000 pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Aset dalam pembangunan merupakan Gedung yang berlokasi di Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, aset gedung tersebut telah diserahkan pada 18 April 2022 kepada PT Master Print, selanjutnya PT Master Print melaksanakan renovasi menjadi kantor dan gudang. Pekerjaan atas pembangunan atas kantor dan gudang telah mencapai 100% pada September 2022.

Pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

12. ASET HAK - GUNA

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset Hak-Guna	10.886.060.036	7.306.105.100	7.306.105.100	7.306.105.100	1.800.337.100
Akumulasi Penyusutan					
Aset Hak-Guna	(1.908.143.782)	(1.224.382.822)	(1.373.051.678)	(936.913.090)	(712.633.435)
Jumlah	8.977.916.254	6.081.722.278	5.933.053.422	6.369.192.010	1.087.703.665

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma pada tanggal 8 September 2020 atas tanah dan bangunan seluas 1.892 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.21.A5.A4.1.00765 atas nama Tn. Ardi Kusuma yang terletak di Jl. DR Sitanala No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang. Sewa tersebut untuk periode 5 dan 20 tahun sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2040 dengan total nilai sewa sebesar Rp 5.505.768.000 (Catatan 34).
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma pada tanggal 2 Januari 2019 atas tanah dan bangunan seluas 583 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861A dan 340A atas nama Tn. Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda. Sewa tersebut untuk periode 20 tahun sejak 2 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2034 dengan total nilai sewa sebesar Rp 1.800.337.100 (Catatan 34).
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan di atasnya 45 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.15.13.1.01719 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Banjar Mukti Residence B2-B5 / E-15, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 34.535.195.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan di atasnya 36 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Permata Sukodono Raya, Blok C1-21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 34.535.195.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356, berserta bangunan di atasnya 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00586/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.39.08.01.3.00587, berserta bangunan di atasnya 90 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00587/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 05/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.12.13.3.01647, berserta bangunan di atasnya 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1647/Tawangmas atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Semarang Indah E.02/30, RT.002/RW.10, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 82.884.469.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 06/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.15.14.1.03757, berserta bangunan di atasnya 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3757/Kedungpane atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Kp. Kedungpane, Blok Aa, Kav. No. 6, Kecamatan Minjen, Kota Semarang. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 30.390.972.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan diatasnya 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 08/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.01.07.1.02276, berserta bangunan diatasnya 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02276/Kelapa Indah atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Pulau Putri IV B3/24, RT002/RW.01, Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.

Beban penyusutan sebesar Rp 535.092.104 dan Rp 287.469.732 pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta Rp 436.138.588, Rp 224.279.655 dan Rp 90.016.855 masing-masing untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 26).

13. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rupiah					
PT Enero Graha Cipta	309.764.960	-	-	-	-
Markem-Imaje Pty Ltd	-	-	389.676.468	-	-
PT Garuda Food Putra					
Putri Jaya Tbk	-	-	375.000.000	-	-
Lain-lain dibawah					
Rp 200.000.000	291.121.773	745.453.412	404.059.706	361.060.069	752.929.183
Sub Jumlah	600.886.733	745.453.412	1.168.736.174	361.060.069	752.929.183
Dolar Singapura					
Markem-Imaje Pty Ltd	2.832.471.340	4.694.395.821	2.228.493.829	4.258.758.760	-
Sub Jumlah	2.832.471.340	4.694.395.821	2.228.493.829	4.258.758.760	-
Dolar Amerika Serikat					
Shanghai Baixin					
Material Co, Ltd	1.927.681.089	-	508.253.628	1.630.370.654	2.175.216.227
Liveo Research					
Singapore Pte Ltd	1.101.795.401	180.167.617	515.456.502	583.444.580	-
Vicel Packaging Ltd	1.026.570.240	-	-	-	-
Cryovac Malaysia Sdn. Bhd	668.942.103	-	-	-	-
Rynan Technologies	538.488.000	534.717.900	737.010.409	-	126.195.642
Thermo Fisher					
Scientific Pte Ltd	346.171.498	113.341.290	-	47.142.312	4.144.446
Equipment Co. Ltd	344.544.000	-			
Now System Co, Ltd	274.132.000	-	98.331.900	40.725.523	193.600.559
Sealed Air	166.929.452	1.524.858.658	1.677.794.278	564.085.271	1.824.079.907
Tite Dri Industries	-	-	813.506.658	240.768.285	223.276.700
Material Co, Ltd	-	-	702.531.170	-	-
Machine Co, Ltd	-	-	147.462.000	-	-
Lain-lain (di bawah					
Rp 50.000.000)	102.563.126	2.959.689.174	102.640.869	123.049.920	14.158.570
Sub Jumlah	6.497.816.909	5.312.774.639	5.302.987.414	3.229.586.545	4.560.672.051
Jumlah	9.931.174.982	10.752.623.872	8.700.217.417	7.849.405.375	5.313.601.233

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Lancar	4.621.625.431	2.440.193.678	-	-	-
Tidak Lancar					
Jatuh Tempo:					
1-30 hari	3.883.282.406.	1.453.999.428	5.074.874.320	5.919.809.896	1.922.584.585
31-60 hari	499.764.960	1.552.081.995	2.128.161.867	398.653.500	219.329.706
61-90 hari	158.315.472	3.049.944.171	659.287.504	355.949.718	4.242.736
91-120 hari	410.129.861	1.773.993.611	269.852.003	1.098.720.836	2.777.472.686
>120 hari	358.056.852	482.410.989	568.041.723	76.271.425	389.971.520
Jumlah	9.931.174.982	10.752.623.872	8.700.217.417	7.849.405.375	5.313.601.233

14. BEBAN AKRUAL

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Jasa Profesional	911.950.000	-	212.500.000	-	-
Biaya Angkut	366.392.118	316.748.811	366.392.123	543.739.869	583.153.595
Listrik dan Air	6.064.922	11.915.997	45.454.217	29.193.440	17.358.463
Lainnya	28.023.815	5.776.917	21.822.062	4.956.689	5.769.488
Jumlah	1.312.430.855	334.441.725	646.168.402	577.889.998	606.281.546

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	-	-	-	1.718.552	351.490.095
Pajak penghasilan:					
Pasal 4 (2)	13.300.000	-	-	-	-
Jumlah	13.300.000	-	-	1.718.552	351.490.095

b. Utang Pajak

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<u>Entitas Induk:</u>					
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	546.833.507	85.011.823	291.296.864	-	-
Pajak penghasilan:					
Pasal 4 (2)	-	-	-	-	27.768.000
Pasal 21	10.615.084	45.763.971	41.864.333	45.763.971	44.624.216
Pasal 23	19.183.162	475.082	469.840	1.053.119	561.779
Pasal 25	4.243.699	-	4.243.699	-	5.931.601
Pasal 29:					
31 Juli 2022	563.476.200	-	-	-	-
31 Juli 2021	-	186.689.915	-	-	-
31 Desember 2021	39.921.978	-	296.050.232	-	-
31 Desember 2020	-	66.976.617	-	66.976.617	-
31 Desember 2019	-	-	-	-	9.255.168
Sub Jumlah	1.184.273.630	384.917.408	633.924.968	113.793.707	88.140.764

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Entitas Anak					
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	159.871.927	198.107.267	128.000.550	344.042.014	100.015.453
Pajak penghasilan:					
Pasal 21	4.482.250	3.213.916	11.279.170	9.678.920	12.288.674
Pasal 23	1.672.169	2.978.180	4.018.924	1.614.094	1.072.336
Pasal 29:					
31 Juli 2022	289.138.135	-	-	-	-
31 Juli 2021	-	359.487.637	-	-	-
31 Desember 2021	-	-	129.547.697	-	-
31 Desember 2020	-	-	-	35.923.743	-
31 Desember 2019	-	-	-	-	35.896.522
Sub Jumlah	455.164.481	563.787.000	272.846.341	391.258.771	149.272.985
Jumlah	1.639.438.111	948.704.408	906.771.309	505.052.478	237.413.749

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Entitas Induk					
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	7.503.685.477	4.228.765.617	6.043.745.723	3.375.803.650	2.142.249.897
Koreksi Fiskal:					
Beda Temporer:					
Beban Imbalan Pascakerja	391.561.851	482.973.199	777.870.271	807.299.102	695.978.073
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	210.174.583	142.767.074	38.596.700	17.703.881	29.807.410
Pendapatan Aktuarial	(335.076.398)	(1.307.915.637)	(1.307.915.637)	-	-
Beda Tetap:					
Pendapatan sewa	(385.152.444)	(385.152.444)	(660.261.333)	(220.087.111)	(240.000.000)
Pendapatan jasa Giro	(9.500.413)	(15.701.495)	(27.142.783)	(24.158.051)	5.856.738
Tunjangan Karyawan	284.409.379	288.225.275	405.559.237	553.361.849	276.120.061
Jamuan dan Sumbangan	22.251.730	27.520.130	41.969.130	128.564.140	434.213.317
Pendapatan lain-lain	(2.759.865.817)	(573.577.142)	(722.316.335)	(1.141.901.960)	(331.730.336)
Jumlah Koreksi Fiskal Bersih	(2.581.197.529)	(1.340.861.040)	(1.453.640.750)	120.781.850	870.245.264
Laba Kena Pajak	4.922.487.948	2.887.904.577	4.590.104.973	3.496.585.500	3.012.495.160
Pembulatan	4.922.488.000	2.887.905.000	4.590.105.000	3.496.586.000	3.012.495.000
Taksiran Beban Pajak Kini	1.082.947.360	635.339.100	1.009.823.100	769.248.920	753.123.750
Dikurangi pajak Penghasilan Dibayar Dimuka					
Pasal 23	32.332.530	29.180.775	32.970.300	46.956.023	66.991.245
Pasal 22	342.673.090	390.928.185	635.746.000	595.119.000	607.851.000
Pasal 25	144.465.540	28.540.225	45.056.568	60.197.280	69.026.337
Jumlah	519.471.160	448.649.185	713.772.868	702.272.303	743.868.582
Taksiran Utang Pajak Kini	563.476.200	186.689.915	296.050.232	66.976.617	9.255.168

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Entitas Anak:					
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi:	6.149.003.347	4.781.441.896	6.508.389.357	6.854.050.844	3.220.826.740
Koreksi Fiskal:					
Beda Temporer:					
Beban Imbalan Pascakerja	200.374.543	175.426.125	307.531.606	355.248.121	291.117.254
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	259.577.158	128.915.540	12.676.666	25.583.352	118.309.361
Pendapatan Aktuarial	-	(733.578.510)	(733.578.410)	-	-
Beda Tetap:					
Pendapatan jasa Giro	(15.570.970)	(13.161.238)	(38.302.671)	(22.633.325)	(28.342.269)
Pendapatan Kurs	(206.272)	(18.128.509)	(68.126.901)	(247.799.251)	(140.932.247)
Pendapatan Lain-Lain	(1.129.266.205)	(27.054.104)	(235.816.551)	(833.547.514)	(603.447.542)
Tunjangan Karyawan	27.802.513	19.982.294	52.437.556	29.390.707	435.601.448
Marketing	4.083.000	3.630.000	6.408.000	6.477.610	9.748.500
Entertainment	-	3.394.200	11.046.550	15.847.200	24.176.234
Sumbangan dan Lain-lain	9.838.301	17.778.528	33.131.675	70.551.894	124.316.456
Jumlah Koreksi Fiskal Bersih	(643.367.932)	(442.795.675)	(652.592.480)	(600.881.207)	230.547.195
Laba Kena Pajak	5.505.635.415	4.338.646.221	5.855.796.877	6.253.169.637	3.451.373.935
Pembulatan	5.505.635.000	4.338.646.000	5.855.796.000	6.253.170.000	3.451.374.000
Taksiran Beban Pajak Kini	1.274.865.746	1.001.456.879	1.288.275.313	899.881.681	890.743.066
Dikurangi pajak Penghasilan Dibayar Dimuka					
Pasal 23	933.793.667	634.695.600	1.131.657.500	847.684.380	836.670.000
Pasal 22	432.000	1.012.000	-	-	-
Pasal 25	51.501.944	6.261.642	27.070.116	16.273.558	18.176.544
Jumlah	985.727.611	641.969.242	1.158.727.616	863.957.938	854.846.544
Taksiran Utang Pajak Kini	289.138.135	359.487.637	129.547.697	35.923.743	35.896.522

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan

d. Beban Pajak Penghasilan

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Beban Pajak Kini					
Entitas Induk:					
PT Mitra Pack Tbk	1.082.947.360	635.339.100	1.009.823.100	769.248.920	753.123.750
Entitas Anak:					
PT Master Print	1.274.865.746	1.001.456.879	1.288.275.313	899.881.681	890.743.066
Sub Jumlah	2.357.813.106	1.636.795.979	2.298.098.413	1.669.130.601	1.643.866.816
Beban Pajak Tangguhan	(113.151.623)	83.123.414	37.672.887	(265.283.581)	(262.029.460)
Jumlah Beban Pajak Kini	2.244.661.483	1.719.919.393	2.335.771.300	1.403.847.020	1.381.837.356

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

e. Pajak Tangguhan

	<u>1 Januari 2022</u>	<u>Dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Juli 2022</u>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	602.620.585	9.806.240	(56.445.763)	555.981.061
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	56.938.300	103.345.383	-	160.283.684
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	659.558.885	113.151.623	(56.445.763)	716.264.745
	<u>1 Januari 2021</u>	<u>Dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Juli 2021</u>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	763.951.748	(142.893.589)	(94.429.391)	526.628.768
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	45.658.161	59.770.175	-	105.428.336
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	809.609.909	(83.123.414)	(94.429.391)	632.057.104
	<u>1 Januari 2021</u>	<u>Dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	763.951.749	(48.953.027)	(112.378.136)	602.620.584
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	45.658.160	11.280.140	-	56.938.301
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	809.609.909	(37.672.887)	(112.378.136)	659.558.885
	<u>1 Januari 2020</u>	<u>Dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	404.540.633	255.760.388	103.650.727	763.951.748
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	36.134.969	9.523.192	-	45.658.161
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	440.675.602	265.283.580	103.650.727	809.609.909
	<u>1 Januari 2019</u>	<u>Dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	225.894.491	178.646.142	404.540.633
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	-	36.134.969	-	36.134.969
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	-	262.029.460	178.646.142	440.675.602

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Bank Permata	12.036.487.220	8.095.597.150	7.485.704.046	15.634.541.787	16.365.129.790
Bank Mandiri	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah	12.036.487.220	11.095.597.150	10.485.704.046	18.634.541.787	19.365.129.790
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun					
Bank Permata	10.808.135.470	9.403.658.787	8.981.332.966	16.692.747.133	16.909.160.778
Utang Bank Jangka Panjang	1.228.351.750	1.691.938.363	1.504.371.080	1.941.794.654	2.455.969.012

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka Panjang dari bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:

Jatuh Tempo	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
2020	-	-	-	-	16.909.160.778
2021	-	-	-	16.692.747.133	2.455.969.012
2022 – 2023	10.808.135.470	9.403.658.787	8.981.332.966	-	-
2023 – 2025	1.228.351.750	1.691.938.363	1.504.371.080	1.941.794.654	-
Total Angsuran	12.036.487.220	11.095.597.150	10.485.704.046	18.634.541.787	19.365.129.790

Bank Permata

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 032/LEG/Al/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Agustine Iriati, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, Perusahaan memperoleh Kredit Modal Kerja Investasi dan Lindung Nilai dari Bank Permata. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Penawaran Kredit (SPK) Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan antara Perusahaan dengan Bank Permata Nomor LOO/21/X/58435/SME tanggal 7 Oktober 2021, sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

Fasilitas Term Loan 3

Plafon	: Rp 3.000.000.000
Jenis Kredit	: Investasi
Jangka Waktu	: 9 Tahun, terhitung sejak 3 Agustus 2016 sampai dengan 19 Oktober 2025
Suku Bunga	: 10% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: -
Biaya Administrasi	

Fasilitas Forward

Pagu Fasilitas	: USD 52,500
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat
Jangka Waktu	: 19 Oktober 2021 sampai 19 Oktober 2022
LER Forward	: 12,5%
Notional Limit Forward	: 3 bulan
LER Spot	: 2%
Notional Limit Spot	: USD 2,65,00
Max Tenor Spot	: 2 hari
Biaya Administrasi	: Rp 5.0000.000
Facility Fee	: -
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Lindung Nilai

Agunan yang akan diserahkan:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 08797, 08801, 08802, 08799, 08800, 08798, 08804, 08805, 08808, 08803 08807, 08806 dan 08809) yang berlokasi di Desa Kutajaya, kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang , Provinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 761 dan 762) yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat , atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 1861 dan 340) yang berlokasi di Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Madya Tangerang, Propinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3765 dan 3781) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Pack Tbk.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3753) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 2227) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Buana Asri.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berikut syarat dan ketentuan *covenant*:

- a. Bank berhak untuk meminta kepada Nasabah jaminan guna pelaksanaan transaksi.
- b. Nasabah menyetujui dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank atau dengan cara memindahkan mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruh piutang atau tagihan-tagihan Bank berdasarkan perjanjian kepada pihak lain tanpa melakukan pemberitahuan terdahulu, berikut semua hak dan kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada bank berdasarkan perjanjian atau perjanjian jaminan, dengan syarat dan perjanjian yang dianggap baik oleh bank.
- c. Nasabah tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan hak atas setiap transaksi tanpa persetujuan tertulis dari bank.
- d. Dalam hal ini para pihak bermaksud melakukan penandatanganan *ISDA Master Agreement* (ISDA) seluruh syarat dan para pihak sepakat bahwa a). Seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ISDA adalah yang berlaku untuk setiap transaksi b) setiap dokumen transaksi namun tidak terbatas pada konfirmasi transaksi akan menjadi lampiran, yang pemberlakuannya tetap mengacu pada ketentuan ketentuan dalam ISDA.
- e. Nasabah wajib melakukan transaksi bisnisnya di Bank minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank, apabila kondisi aktivitas transaksi yang di persyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya.
- f. Nasabah harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan rekap penjualan, daftar piutang usaha, daftar persediaan, daftar hutang usaha, pembayaran uang muka kepada Pemasok (jika ada), pendapatan diterima dimuka (jika ada).
- g. Nasabah wajib menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit selambat lambatnya 180 hari sejak berakhirnya periode pencatatan.
- h. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk melalui surat No.022/BDG/SMEBB/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, sehubungan dengan persetujuan perubahan Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan serta persetujuan anggaran dasar Perusahaan yang meliputi perubahan modal, susunan pengurus dan/ pemegang saham, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Entitas Anak (MPrint) - Bank Mandiri

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.JTH /0400/KMK/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rohimah Caryana S.H., Notaris di Jakarta. PT Master Print memperoleh Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan surat perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut:

Plafon	: Rp 3.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) Bulan, terhitung sejak jatuh tempo 30 November 2021 sampai dengan 29 September 2022
Suku Bunga	: 10,25% p.a
Provisi	: 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	: • Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02276/Kelapa Indah, Tangerang, Banten

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5325/Mangga Dua Selatan yang terletak di komplek ruko 135 Blok C No. 15 Jakarta Pusat
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5330/Mangga Dua Selatan yang terletak di komplek ruko 135 Blok C No. 15 Jakarta Pusat
- Piutang usaha pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.651.823.070 dan persediaan 31 Desember 2018 sebesar Rp 12.923.212.457

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka PT Master Print diwajibkan untuk:

- a) Menyampaikan laporan *in-house* keuangan setiap semester dan paling lambat telah diterima bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan.
- b) Menyampaikan laporan aktivitas usaha secara rutin setiap triwulan dan paling lambat telah diterima 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan yang meliputi laporan penjualan, persediaan dan piutang, serta keterangan-keterangan lain berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha PT Master Print.
- c) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan tidak diperkenankan untuk tujuan penggunaan lain.
- d) Menjaga posisi baki debit fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tercover oleh 70% (tujuh puluh persen) persediaan dan piutang usaha.
- e) Melakukan perpanjangan perijinan usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo, melakukan pengurusan atas setiap legalitas usaha dan menyerahkan copy atas dokumen perijinan usaha yang telah diperpanjang.
- f) Menyerahkan hasil pemeriksaan dan penilaian ulang atas seluruh barang agunan kredit minimal 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Bank yang dilakukan oleh penilai independen.
- g) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT Master Print atau usaha.

PT Master Print tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, pemodal, dan nilai nominal saham.
- b) Membagikan dividen di atas 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan.
- c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- d) Mengalihkan pengelolaan usaha kepada pihak lain.
- e) Memindahtangankan barang agunan aset tetap.
- f) Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- g) Menyewakan objek agunan kredit.
- h) Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit kepada Bank dinyatakan lunas.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan berdasarkan surat persetujuan No.R04.Ar.JGR/100/2022 tertanggal 7 Juli 2022 telah menyetujui:

1. Perubahan susunan Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan.
2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Perubahan *Negative Covenant*:

Dengan mengesampingkan *Negative Covenant* dan Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) yang berbunyi “selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu debitor tidak diperkenankan untuk:

- a) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus, susunan pemegang saham, permodalan dan nominal saham”.
- b) Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cash flow Perusahaan.
- c) Membagikan bonus dan/atau dividen.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- d) Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama susunan pengurus (direksi atau pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

PT Master Print telah melunasi utang bank kepada bank mandiri pada April 2022.

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh *waiver* sebagaimana diperlukan. PT Master Print telah melunasi utang bank mandiri tersebut pada Juli 2022.

17. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rincian Utang					
Pembelian Aset Tetap					
Berdasarkan Jatuh					
Tempo					
Tidak lebih dari Satu					
Tahun	2.689.760.089	556.041.818	225.605.917	750.464.680	1.388.486.186
Lebih dari Satu Tahun					
dan Kurang dari Lima					
Tahun	3.719.803.404	104.408.915	2.130.121.509	25.073.877	737.043.034
Nilai Sekarang Atas					
Pembayaran Minimum					
Utang Pembiayaan	6.409.563.493	660.450.733	2.355.727.426	775.538.557	2.125.529.220
Dikurangi bagian yang					
jatuh Tempo Dalam					
waktu satu tahun	2.689.760.089	556.041.818	225.605.917	750.464.680	1.388.486.186
Bagian Jangka					
Panjang	3.719.803.404	104.408.915	2.130.121.509	25.073.877	737.043.034

Perusahaan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Mandiri Utama Finance untuk pembiayaan kendaraan, dengan jenis kendaraan berupa Mercedes 450L dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.170.259.473 pada tahun 2021 dengan jangka waktu 21 Desember 2021 sampai dengan 21 November 2024.

Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT BCA Finance pada tahun 2021 untuk pembiayaan dengan jenis kendaraan Toyota New Rush G AT dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 165.060.000 dengan tingkat suku bunga 2,99% dalam jangka waktu 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Mei 2024, serta Honda Beat Series ESP CBS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 43.934.716 dengan tingkat suku bunga 27,186% dalam jangka waktu 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Desember 2022.

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembiayaan Kendaraan dengan jenis kendaraan Toyota Alphard G 2.5 AT, Toyota Rush 1.5 G A/T, Honda Beat Series new Beat ESP CW Plus, Vario Series dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.409.456.575 pada tahun 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,99% dalam jangka waktu 18 September 2019 sampai dengan 18 September 2021.

PT Master Print memiliki beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance dan Mitsui Leasing Capital Indonesia. Perjanjian sewa mensyaratkan pembayaran pada berbagai tanggal antara tahun 2017 sampai 2021. Tingkat suku bunga tetap antara 4,50% sampai 9,72% setiap tahun.

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 7 pada tanggal 15 Oktober 2021 antara PT Multi Persada Sejahtera dengan PT Master Print, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli dua (dua) unit tanah dan bangunan gudang, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 500 m² dan 360 m² yang berlokasi di Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Catatan 34).

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEWA KEPADA PIHAK BERELASI

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun:					
2023-2032	2.779.766.121				
2022	919.789.350	-	-	-	-
2021	-	-	-	850.000.000	-
2020	-	850.000.000	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Jumlah Pembayaran Minimum Sewa	3.699.555.471	850.000.000	-	850.000.000	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	919.789.350	850.000.000	-	-	-
Bagian Jangka Panjang	2.779.766.121	-	-	850.000.000	-

Pada tahun 2022 Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa dengan Tn. Ardi Kusuma atas sejumlah ruko yang terletak di Surabaya dan Semarang (Catatan 34).

Pada tahun 2020 Perusahaan memiliki liabilitas sewa yang merupakan sewa kepada Tn. Ardi Kusuma sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa lahan yang berlokasi di Jl. DR Sitanala No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten, dengan harga sewa sebesar Rp 850.000.000 per tahun dengan masa sewa selama 5 (Lima) tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/42 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp 190.000.000 per tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/43 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp 187.500.000 per tahun.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk Grup dilakukan oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dengan laporan nomor 2124/ST-NM-PSAK24-MPCK/VIII/2022 dan 2125/ST-NM-PSAK24-MPCK/VIII/2022 pada tanggal 01 Agustus 2022 periode tujuh bulan 2022 dan 2021 dan nomor tanggal laporan 8 Juni 2022 untuk 2021, 2020 dan 2019.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 62 dan 81 serta 81, 81 dan 87 karyawan pada periode tujuh bulan 2022 dan 2021, serta tahun 2021, 2020 dan 2019.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Saldo Awal	7.508.642.768	8.975.544.651	8.975.544.651	7.341.857.764	5.586.081.133
Biaya Jasa Kini	370.490.772	363.555.487	625.238.063	773.252.511	654.998.575
Biaya Bunga	221.445.622	216.459.856	381.779.833	390.780.671	336.767.890
Biaya Jasa Lalu Atas Perubahan Imbalan atas transfer masuk karyawan	-	(655.194.429)	(655.194.429)	-	-
Penyesuaian liabilitas atas transfer keluar Karyawan	-	(1.386.299.718)	(1.386.299.618)	-	-
	(335.076.398)	78.383.981	78.383.981	(1.485.959)	(4.671.138)
Jumlah yang diakui di laba Rugi	256.859.996	(1.383.094.823)	(956.092.170)	1.162.547.223	987.095.327
Kerugian (keuntungan) Aktuarial	(157.256.380)	(429.224.506)	(510.809.713)	471.139.664	768.681.304
Jumlah yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain (Catatan 21)	(157.256.380)	(429.224.506)	(510.809.713)	471.139.664	768.681.304
Liabilitas imbalan pasti - akhir	7.608.246.384	7.163.225.322	7.508.642.768	8.975.544.651	7.341.857.764

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits untuk periode Juli 2022 dan 2021, serta tahun 2021, 2020 dan 2019. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Tingkat diskonto per tahun	7,20%	6,05%	6,25%	6,10%	7,15%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tabel mortalitas	TM IV-2019 - TMI III	TM IV-2019 - TMI III	TM III-2011 - TMI III	TM IV-2019 - TMI IV	TM III-2011 - TMI III

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kenaikan 1%					
Nilai kini	7.366.535.042	6.920.252.851	7.252.876.691	8.628.973.042	7.073.157.120
Penurunan 1%					
Nilai kini	7.880.733.334	7.437.806.417	7.797.974.102	9.366.916.366	7.645.164.444

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kenaikan 1%					
Nilai kini	7.910.266.442	7.466.214.128	7.845.884.595	9.428.422.963	7.695.897.258
Penurunan 1%					
Nilai kini	7.339.160.935	6.893.684.535	7.209.300.463	59.868.319.218	7.028.793.636

20. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

a) Modal Saham

Nama Pemegang Saham	31 Juli 2022		
	Nilai Nominal Rp 100.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT Kencana Usaha Sentosa	574.531	97%	57.453.100.000
Cindy Kusuma	5.923	1%	592.300.000
Jessica Kusuma	5.923	1%	592.300.000
Edward Kusuma	5.923	1%	592.300.000
Jumlah	592.300	100%	Rp59.230.000.000

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022 dari Notaris Chrstina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat mengenai pengalihan saham dan peningkatan modal disetor Perusahaan, Akta tersebut telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0272734 tanggal 29 Juli 2022 dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pengalihan saham dalam Perusahaan kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh:
 - Tn. Ardi Kusuma sebanyak 227.500 saham atau sebesar Rp 22.750.000.000
 - Ny. Cindy Kusuma sebanyak 26.577 saham atau sebesar Rp 2.657.700.000.
 - Ny. Jessica Kusuma sebanyak 26.577 saham atau sebesar Rp 2.657.700.000.
 - Tn. Edward Kusuma sebanyak 26.577 saham atau sebesar Rp 2.657.700.000.
- Meningkatkan modal disetor dari simpanan, sebanyak 267.300 dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 26.730.000.000 yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Kencana Usaha Sentosa, sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 28 Juli 2022 Pemegang saham PT Mitra Pack Tbk Tn. Ardi Kusuma, Ny. Cindy Kusuma, Ny. Jessica Kusuma, Tn. Edward Kusuma mengalihkan hak tagih atas PT Mitra Pack Tbk kepada PT Kencana Usaha Sentosa, berdasarkan dengan Surat Pengakuan Utang nomor 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022, dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tanggal 1 Juli 2022 dengan rincian sebagai Berikut;

- i. Tn. Ardi Kusuma mengalihkan hak tagihnya kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebesar Rp 18.381.000.000.
- ii. Ny. Cindy Kusuma mengalihkan hak tagihnya kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebesar Rp 2.783.000.000.
- iii. Ny. Jessica Kusuma mengalihkan hak tagihnya kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebesar Rp 2.783.000.000.
- iv. Tn. Edward Kusuma mengalihkan hak tagihnya kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebesar Rp 2.783.000.000.

Berdasarkan Akta No.236 tanggal 22 Juli 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat memutuskan hal mengenai penggunaan laba ditahan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 32.262.321.233, Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0052241.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022, serta telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 22 Juli 2022, dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 31.900.000.000 (tiga puluh miliar Sembilan ratus juta rupiah), dibagikan sebagai dividen saham kepada para pemegang saham Perusahaan, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang dibagikan secara proporsional.
- b. Pembentukan cadangan wajib Perusahaan sebesar Rp 325.000.000 sebagai cadangan wajib Perusahaan.
- c. Sisanya sebesar Rp 37.321.233 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 234 tanggal 22 Juli 2022 dari Notaris Chrstina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat mengenai penggunaan laba ditahan sebagai dividen saham dan cadangan umum PT Master Print, Akta tersebut telah disetujui berdasarkan surat keputusan No. NOMOR AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, serta telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 22 Juli 2022 dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp 26.350.000.000 sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - Tuan Ardi Kusuma sebanyak 18.651 saham atau sebesar Rp 18.651.000.000.
 - Ny. Cindy Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.
 - Ny. Jessica Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.
 - Ny. Edward Kusuma sebanyak 2.783 saham atau sebesar Rp 2.783.000.000.
- b. Pembentukan cadangan wajib PT Master Print sebesar Rp 270.000.000 sebagai cadangan wajib PT Master Print.
- c. Sebesar Rp 157.565.418 sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 31 Juli 2021 Nilai Nominal Rp 100.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
Ardi Kusuma	4.200	70%	420.000.000
Cindy Kusuma	600	10%	60.000.000
Jessica Kusuma	600	10%	60.000.000
Edward Kusuma	600	10%	60.000.000
Jumlah	6.000	100%	600.000.000

Berdasarkan akta No. 71 tanggal 21 Maret 2016 dari Notaris Novianti, S.H., M.Kn, para pemegang saham sepakat untuk menempatkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp 600.000.000 atau 6.000 lembar saham.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No AHU-AH.01.03-0034216 Tertanggal 23 Maret 2016.

b) Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan telah membentuk cadangan umum sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp 595.000.000

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Saldo Laba	6.799.839.454	30.867.811.161	32.372.914.644	27.544.139.653	24.611.525.297

21. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Saldo Awal	(559.092.522)	(957.524.099)	(957.524.099)	(590.035.161)	-
Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pascakerja (Catatan 19)	157.256.380	429.224.506	510.809.713	(471.139.664)	(768.681.304)
Pajak Penghasilan	(56.445.763)	(94.429.391)	(112.378.136)	103.650.726	178.646.143
Saldo Akhir	(458.281.905)	(622.728.984)	(559.092.522)	(957.524.099)	(590.035.161)

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022, Grup mengalami keuntungan komprehensif atas pengukuran imbalan pasti dan efek penerapan kombinasi bisnis entitas sepengendali, serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mengalami kerugian komprehensif atas pengukuran imbalan pasti.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, rincian sebagai tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Juli 2022, Grup melakukan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana PT Mitra Pack mengakuisisi PT Master Print dengan nilai akuisisi sebesar Rp 26.730.000.000. Jumlah tercatat PT Master Print pada saat akuisisi adalah sebesar Rp 31.927.189.482, sehingga selisih nilai transaksi atas kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp 5.197.189.482.

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kombinasi Entitas Sepengendali	5.197.189.482	-	-	-	-
Saldo Akhir	5.197.189.482	-	-	-	-

23. PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Suku Cadang	62.906.610.507	57.743.555.740	96.837.985.144	81.911.777.549	80.483.171.891
Mesin	14.374.902.780	11.223.162.501	19.825.133.716	16.584.791.127	19.955.879.221
Pendapatan Sewa	1.129.750.000	1.263.124.000	1.903.124.000	2.823.441.076	4.931.210.392
Pendapatan Teknik	304.100.000	426.222.502	767.351.752	294.414.000	348.185.000
Jumlah	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504

Rincian Penjualan dan pendapatan usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Pihak Berelasi					
PT Global Putra Kusuma	6.835.989.631	5.182.396.883	5.570.813.226	-	-
Pihak Ketiga					
PT Santos Jaya Abadi	4.561.189.336	5.562.543.142	7.478.198.613	6.261.020.774	9.294.926.457
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.550.996.064	5.180.481.372	5.180.481.372	9.309.166.586	6.016.113.437
PT Torabika Eka Semesta	4.074.403.000	-	8.196.291.500	6.526.001.000	6.312.615.275
PT Mondelez Indonesia	3.731.760.600	-	5.636.417.625	6.563.104.550	7.038.351.225
PT Softex Indonesia	3.454.832.360	-	1.776.035.280	2.701.344.295	-
PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	2.613.974.242	-	2.964.843.272	2.543.223.032	3.055.198.980
PT Mayora Indah Tbk	2.471.994.024	5.826.952.650	8.148.644.242	9.827.508.155	9.731.317.111
PT Madusari Nusaperdana	2.339.846.063	4.457.014.823	4.457.014.823	2.232.664.170	1.313.266.960
PT Dagsap Endura Eatore	1.174.158.000	1.630.008.000	1.630.008.000	-	1.023.587.580
PT Eloda Mitra	1.125.150.000	2.616.559.000	2.616.559.000	-	5.514.755.000
PT Belfoods Indonesia	1.104.225.000	2.370.150.000	2.370.150.000	1.524.225.000	2.141.880.000
PT Wonokoyo Jaya Corporindo	-	1.232.250.000	1.930.250.000	1.935.050.000	2.179.050.000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	-	-	1.253.803.000	-	-

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
PT Tiga Pilar					
Sejahtera Food Tbk	-	-	1.199.254.650	-	1.477.758.973
PT Procter & Gamble					
Indonesia Tbk	-	-	-	-	3.401.527.540
PT Sarihusada					
Generasi	-	-	-	-	1.515.382.965
PT Indofood CBP					
Sukses Makmur Tbk	-	-	-	-	1.181.828.300
PT Bura Barutama	-	-	-	-	1.056.956.698
PT Inti Karya					
Persada Teknik	-	-	-	-	1.014.000.000
PT Medisafe					
Technologies	-	-	-	2.195.187.560	-
PT Sarihusada					
Generasi	-	-	-	1.346.597.624	-
PT Mandom					
Indonesia Tbk	-	1.880.818.000	1.880.818.000	1.244.641.000	1.991.957.500
PT Petra Sejahtera					
Abadi	-	1.664.159.250	1.664.159.250	1.539.625.750	1.589.185.000
PT Indonesia Farma	-	1.536.950.022	1.536.950.022	1.083.532.000	-
PT Bumi Menara					
Internusa	-	1.241.220.032	1.241.220.032	1.729.477.200	-
PT Wilmar Nabati					
Indonesia	-	1.215.400.000	1.215.400.000	1.537.800.000	1.464.940.000
PT Graha Jaya					
Pratama Kinerja	-	1.173.250.680	1.173.250.680	-	-
PT So Good Food					
Manufacturing	-	1.043.345.300	1.043.345.300	-	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	40.676.844.967	26.842.565.589	49.169.686.725	41.514.255.056	37.403.847.503
Jumlah	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504

Tidak ada transaksi penjualan dari satu pelanggan yang penjualan kumulatifnya melebihi 10% dari penjualan untuk periode tujuh bulan pada 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

24. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Mesin dan Suku Cadang:					
Awal Tahun	40.360.015.428	48.743.838.940	48.743.838.940	42.891.215.698	19.832.126.078
Pembelian	46.974.989.718	43.121.054.279	72.292.878.626	66.190.068.730	93.920.909.055
Akhir Tahun	<u>(38.258.721.194)</u>	<u>(42.647.509.903)</u>	<u>(40.360.015.428)</u>	<u>(48.743.838.940)</u>	<u>(42.891.215.698)</u>
Bahan Baku dan Suku Cadang yang Digunakan	49.076.283.952	49.217.383.316	80.676.702.138	60.337.445.488	70.861.819.435
Biaya Overhead					
Biaya Angkut	2.465.826.130	1.591.183.086	3.062.528.903	5.550.091.467	3.371.056.411
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	259.152.157	226.376.090	357.135.725	285.015.593	238.162.131
Lain-lain	442.823.296	280.429.794	3.050.855.477	2.925.553.458	2.295.246.180
Jumlah Biaya Overhead	3.167.801.583	2.097.988.970	6.470.520.105	8.760.660.518	5.904.464.722
Jumlah	52.244.085.535	51.315.372.286	87.147.222.243	69.098.106.006	76.766.284.157

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tidak ada transaksi pembelian dari satu pemasok yang pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan Grup pada periode tujuh bulan pada 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

25. BEBAN PENJUALAN

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Komisi	350.904.102	237.691.519	485.590.289	432.806.804	586.168.746
Pemasaran	39.739.545	7.598.962	29.532.116	27.114.699	337.447.667
Jumlah	390.643.647	245.290.481	515.122.405	459.921.503	923.616.413

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Gaji dan Tunjangan	7.192.179.504	7.074.889.278	12.524.231.692	13.895.802.600	11.823.906.318
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	725.195.714	777.846.021	1.039.387.198	1.649.152.274	1.814.787.965
Utilitas	698.865.974	680.942.819	364.721.849	402.796.867	440.016.242
Imbalan Pascakerja (Catatan 19)	591.936.394	658.399.324	1.085.401.877	1.162.547.223	987.095.327
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 12)	535.092.104	287.469.732	436.138.588	224.279.655	90.016.855
Jasa Profesional	333.629.695	130.390.000	417.890.000	88.090.000	66.925.221
Perjalanan Dinas	302.685.813	246.497.313	572.063.179	1.550.843.309	1.670.494.489
Pemeliharaan	251.182.050	698.204.227	953.764.567	1.027.405.126	1.530.365.703
Perizinan	178.595.140	139.457.738	409.559.379	613.062.829	716.067.738
Asuransi	109.338.609	75.444.540	115.820.328	101.368.223	125.508.245
Perlengkapan Kantor	76.047.741	83.935.264	116.624.723	424.250.451	173.738.569
Keamanan dan Kebersihan	27.922.500	23.275.000	21.112.500	28.248.500	27.160.000
Jamuan	27.708.560	23.171.030	16.531.630	115.303.232	370.416.328
Lain-lain Di Bawah Rp 50.000.000	63.679.008	65.010.565	315.057.667	255.513.827	319.066.882
Jumlah	11.114.058.806	10.964.932.851	18.388.305.177	21.538.664.116	20.155.565.882

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Pendapatan Aktuarial	335.076.398	2.041.494.147	2.041.494.047	-	-
Pendapatan Jasa Giro	27.446.484	32.787.964	72.230.972	52.748.650	60.049.594
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(469.751.741)	(271.682.614)	(51.273.366)	(43.287.233)	(148.116.771)
Beban Pajak	-	(25.337.502)	(123.940.767)	(55.372.942)	(28.862.465)
Pendapatan Lain-lain	232.144.904	50.630.176	79.218.575	770.705.346	533.024.938
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap (Catatan 11)	(56.590.918)	-	(714.755.464)	137.583.333	484.938.338
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs	(707.573.683)	(114.815.356)	(537.322.691)	1.125.871.051	151.889.528
Jumlah	(639.248.556)	1.713.076.815	765.651.306	1.988.248.205	1.052.923.162

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Bunga Pinjaman Bank	577.393.968	803.489.599	1.277.333.677	1.916.024.476	2.692.811.489
Provisi dan Administrasi Bank	26.200.672	82.780.856	250.582.598	89.599.189	621.763.168
Beban Bunga Sewa Aset	68.237.584	66.744.401	92.448.193	76.299.895	124.575.881
Bunga Utang Pembiayaan	96.938.341	-	38.125.472	49.643.307	60.612.673
Beban Bunga Sewa Aset Hak Guna					
Jumlah	768.770.565	953.014.856	1.658.489.940	2.131.566.867	3.499.763.211

29. LABA PER SAHAM DASAR

	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)
Laba untuk Perhitungan Laba Per Saham	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Jumlah Saham	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar
Jumlah saham untuk per saham perhitungan laba	579.807	598.900	598.900	599.358	599.358
Laba per saham Dasar	19.687	12.532	16.788	14.967	6.748

30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui peningkatan utang pembelian aset tetap	4.196.911.984	-	-	-	2.100.149.839
Penambahan aset hak guna melalui peningkatan liabilitas sewa kepada pihak berelasi	3.699.555.471	-	-	850.000.000	-
Peningkatan modal saham melalui dividen saham	31.900.000.000	-	-	-	-
Peningkatan modal saham melalui konversi utang	26.730.000.000	-	-	-	-

Pada tanggal 28 Juli 2022 Pemegang saham PT Master Print, Tn. Ardi Kusuma, Ny. Cindy Kusuma, Ny. Jessica Kusuma, Tn. Edward Kusuma mengalihkan hak tagih atas utang yang timbul dari transaksi jual beli saham PT Master Print oleh PT Mitra Pack Tbk sebesar Rp 26.730.000.000 kepada PT Kencana Usaha Sentosa, berdasarkan dengan Surat Pengakuan Utang nomor 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022, dan 004/BOD/VII/2022.

Selanjutnya berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022 dari Notaris Chrstina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat utang yang sudah dialihkan hak tagihnya kepada PT Kencana Usaha Sentosa tersebut dikonversi menjadi modal disetor Perusahaan (Catatan 20).

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

	Saldo Awal 31 Desember 2021	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir 31 Juli 2022
		Penerimaan	Pembayaran	Konversi Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	Penambahan Aset Hak Guna	Penambahan Aset Tetap	
Liabilitas Sewa Pihak Berelasi	-	-	-	-	3.699.555.471	-	3.699.555.471
Utang Pembelian Aset Tetap	2.355.727.426	-	(143.075.917)	-	-	4.196.911.984	6.409.563.493
Jumlah	2.355.727.426	-	(143.075.917)	-	3.699.555.471	4.196.911.984	10.109.118.964

	Saldo Awal 31 Desember 2020	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir 31 Juli 2021
		Penerimaan	Pembayaran	Konversi Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	Penambahan Aset Hak Guna	Penambahan Aset Tetap	
Liabilitas Sewa Pihak Berelasi	850.000.000	-	-	-	-	-	850.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	775.538.557	-	(115.087.824)	-	-	-	660.450.733
Jumlah	1.625.538.557	-	(115.087.824)	-	-	-	2.355.727.426

	Saldo Awal 31 Desember 2020	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir 31 Desember 2021
		Penerimaan	Pembayaran	Konversi Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	Penambahan Aset Hak Guna	Penambahan Aset Tetap	
Liabilitas Sewa Pihak Berelasi	850.000.000	-	(850.000.000)	-	-	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	775.538.557	1.580.188.869	-	-	-	-	2.355.727.426
Jumlah	1.625.538.557	1.580.188.869	(850.000.000)	-	-	-	2.355.727.426

	Saldo Awal 31 Desember 2019	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Penerimaan	Pembayaran	Konversi Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	Penambahan Aset Hak Guna	Penambahan Aset Tetap	
Liabilitas Sewa Pihak Berelasi	-	-	-	-	850.000.000	-	850.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	2.125.529.220	-	(1.349.990.664)	-	-	-	775.538.557
Jumlah	2.125.529.220	-	(1.349.990.664)	-	850.000.000	-	1.625.538.557

	Saldo Awal 31 Desember 2018	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir 31 Desember 2019
		Penerimaan	Pembayaran	Konversi Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	Penambahan Aset Hak Guna	Penambahan Aset Tetap	
Utang Pembelian Aset Tetap	1.180.642.700	-	(1.155.263.319)	-	-	2.100.149.839	2.125.529.220
Jumlah	1.180.642.700	-	(1.155.263.319)	-	-	2.100.149.839	2.125.529.220

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Sifat dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Master Print Tn. Ardi Kusuma	Entitas yang dikendalikan oleh personil manajemen kunci Personel Kunci dan Pemegang Saham	Pendapatan Lain-lain Liabilitas Sewa
PT Global Putra Kusuma	Dibawah Pengendali yang Sama	Piutang Usaha
Tungga Wijaya	Personel Kunci	Piutang Lain-lain
PT Kencana Usaha Sentosa	Pemegang Saham	Piutang Lain-lain
PT Sejahtera Putra Kusuma	Dibawah Pengendali yang Sama	Piutang Lain-lain

Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak Berelasi:

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2020
Pendapatan Lain-lain	-	(25.121.444)	660.261.333	220.087.111	240.000.000
Liabilitas Sewa	7.764.947.798	-	-	850.000.000	-
Piutang Usaha	2.784.215.431	2.011.182.867	4.006.029.778	1.388.750.453	168.496.678
Piutang Lain-lain	13.370.697.256	750.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
Utang Lain-lain	1.000.000.000	-	-	-	-

Berdasarkan surat perjanjian No. 001/DIR-SPU/IV/2022 antara Perusahaan dengan Ardi Kusuma, bahwa Perusahaan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 dan disepakati tanpa bunga. Utang tersebut telah dilunasi pada 22 Agustus 2022.

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

- Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 12 September 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0290444 dan AHU-AH.01.09-0053954 tahun 2022, tanggal 12 September 2022.
 - Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Mitra Pack Tbk.
 - Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar Rp 20.000.000.000 yang terdiri dari 800.000.000 dengan nilai nominal saham Rp 25,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- d. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Jessica Kusuma
Tungga Wijaya
Dr. Gilbert Rely, SH, SE,

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Ardi Kusuma
Cindy Kusuma
Edward Kusuma
Ilham Djaja

- e. Perubahan Komposisi Pemegang Saham

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham yang Ditempatkan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	97%	57.453.100.000
Cindy Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000
Jessica Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000
Edward Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000

- f. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 130.000.000.000 menjadi sebesar Rp 236.920.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- g. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 100.000 menjadi sebesar Rp 25, sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:

<u>Nilai Nominal Rp 25,- Per Saham</u>			
<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham yang Ditempatkan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	97%	57.453.100.000
Cindy Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000
Jessica Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000
Edward Kusuma	23.692.000	1%	592.300.000

2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Permata, menyetujui permohonan Perusahaan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit nomor KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Tahunan
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	: Rp 10.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
Denda	: 36% Pertahun
Provisi	: 0,12% p.a
Biaya Administrasi	Rp 5.000.000

Fasilitas Forward

Pagu Fasilitas	: USD 52,500
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat
Jangka Waktu	: 19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023
LER Forward	: 12,5%
Notional Limit Forward	: 3 bulan
LER Spot	: 2%
Notional Limit Spot	: USD 2,65,00
Max Tenor Spot	: 2 hari
Biaya Administrasi	: Rp 5.0000.000
Facility Fee	: -
Tujuan Penggunaan	: Lindung Nilai
Fasilitas	

3. Pelunasan Piutang dan Utang Lain-lain Pihak Berelasi

- Perusahaan menerima pelunasan Piutang Lain-lain PT Kencana Usaha Sentosa, sebesar Rp 12.131.697.256 pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Perusahaan menerima pelunasan Piutang Lain-lain PT Sejahtera Putra Kusuma sebesar Rp 639.000.000 pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Perusahaan menerima pelunasan Piutang Lain-lain dari Direksi sebesar Rp 350.000.000 pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Perusahaan melakukan pembayaran Utang Lain-lain kepada pihak berelasi kepada Direksi sebesar Rp 1.000.000.000 pada tanggal 22 Agustus 2022.

4. Pelunasan Piutang Usaha

Pada tanggal 3 Agustus dan 5 September 2022 Perusahaan menerima pelunasan Piutang Usaha pihak ketiga dari PT Mondelez Indonesia Manufacturing sebesar Rp 840.990.027.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN

- Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dan Bangunan

- a. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian tertanggal 8 September 2020 atas sebidang tanah seluas 1.892 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.21.A5.A4.1.00765 atas nama Tn. Ardi Kusuma yang terletak di Jl. DR Sitanela No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang. Masa sewa ini berlaku sampai dengan 20 tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sewa tanah dengan periode sewa selama 5 tahun, sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp 850.000.000 atau sebesar Rp 170.000.000 per tahun.
 - Sewa bangunan dengan periode sewa selama 20 tahun, sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2040 dengan nilai sewa sebesar Rp 4.655.768.000 atau sebesar Rp 232.788.400 per tahun.
- b. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian tanggal 2 Januari 2019 atas sebidang tanah seluas 583m² berserta bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1861A dan 240A atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda. Masa sewa ini berlaku sampai dengan 20 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp 1.800.337.100.
- c. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90m² berserta bangunan di atasnya 45m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.15.13.1.01719 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Banjar Mukti Residence B2-B5 / E-15, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 34.535.195.
- d. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90m² berserta bangunan di atasnya 36m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Permata Sukodono Raya, Blok C1-21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 34.535.195.
- e. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356, berserta bangunan di atasnya 66m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00586/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.39.08.01.3.00587, berserta bangunan di atasnya 90m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00587/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- g. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 05/SP/DIR/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 102m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.12.13.3.01647, berserta bangunan diatasnya 102m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1647/Tawangmas atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Semarang Indah E.02/30, RT.002/RW.10, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 82.884.469.
 - h. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 06/SP/DIR/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 120m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.15.14.1.03757, berserta bangunan diatasnya 120m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3757/Kedungpane atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Kp. Kedungpane, Blok Aa, Kav, No. 6, Kecamatan Minjen, Kota Semarang. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 30.390.972.
 - i. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan diatasnya 104m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
 - j. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 08/SP/DIR/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 180m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.01.07.1.02276, berserta bangunan diatasnya 180m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02276/Kelapa Indah atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Pulau Putri IV B3/24, RT002/RW.01, Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 138.140.781.
 - k. Berdasarkan Surat Perjanjian No. 7 Jual Beli pada tanggal 15 Oktober 2021 antara PT Multi Persada Sejahtera dengan PT Master Print, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli dua (dua) unit tanah dan bangunan gudang, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 500m² dan 360m² yang berlokasi di Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan harga senilai Rp 5.970.000.000 dan beberapa kali tahap pembayaran sebagai berikut:
 - Uang Muka sebesar Rp 195.600.000 dengan pembayaran tertanggal 13 dan 20 September 2021.
 - Cicilan bertahap setiap bulan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan terjadinya pelunasan, maksimal tanggal 20 Februari 2025.
 - l. Berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/II/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/43 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp 187.500.000 per tahun.
- Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang
 - a. Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa Nomor 02/SP/DIR/IX/2020 antara Perusahaan dengan PT Master Print tanggal 1 September 2020, telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan gudang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan Nomor 651/53-IPPT/II/DPMPTSP/2019 atas yang berlokasi di Jl. DR Sitanala No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten selama 12 (dua belas) tahun sejak 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021 dan harga sewa per tahun sebesar Rp 217.583.333.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021

Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa Nomor 01/SP/DIR/II/2019 pada tanggal 2 Januari 2019 antara Perusahaan dengan PT Master Print. Para pihak sepakat untuk melakukan sewa gudang yang berlokasi di Jl. Nusa Indah II Blok A No. 19, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Tangerang, Banten, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan harga sewa per tahun sebesar Rp 280.000.000.

- **Perjanjian Jual-Beli Gedung Omega**

Berdasarkan Surat Perjanjian No. 7 Jual Beli pada tanggal 15 Oktober 2021 antara PT Multi Persada Sejahtera dengan PT Master Print, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli dua (dua) unit tanah dan bangunan gudang, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 500 m² dan 360 m² yang berlokasi di Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan harga senilai Rp 5.970.000.000 dan beberapa kali tahap pembayaran sebagai berikut:

- Uang Muka sebesar Rp 195.600.000 dengan pembayaran tertanggal 13 dan 20 September 2021.
- Cicilan bertahap setiap bulan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan terjadinya pelunasan, maksimal tanggal 20 Februari 2025.

- **Perjanjian Sewa-Menyewa Mesin Coding Markem 18S**

Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa dengan Nomor Perjanjian No.LGL/P/154/XII/16 antara Perusahaan dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan *Mesin Coding Markem* dengan tipe mesin *Markem Imaje Transfer Coder* dengan jumlah 51 unit dengan Biaya sewa per unit Rp 1.600.000 perbulan dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2021 dan perjanjian dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perjanjian berakhir.

- **Perjanjian Sewa-Menyewa Mesin Coding Markem X40**

Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa dengan Nomor Perjanjian No.LGL/072/IV/16 antara Perusahaan dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan *Mesin Coding Markem* dengan tipe mesin *Markem Imaje Smart Date X-40 thermal transfer coder* dengan jumlah 10 unit dengan biaya sewa per unit Rp 4.200.000 perbulan dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 18 April 2019 sampai dengan 18 April 2021 dan perjanjian dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perjanjian berakhir.

- **Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

Berdasarkan surat perjanjian No.06/SPP/TRH/VII/19 antara Perusahaan dengan PT Kurnia Perkasa Agung Putra terjadi kesepakatan pekerjaan Bangunan Warehouse Sintanala yang berlokasi di Jalan Dr Sitanala No. 11 Kecamatan Negalsari Tangerang, Pekerjaan Pemborongan dilaksanakan selama 8 bulan dimulai sejak diterbitkan SPK, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 5.090.800.000 harga pekerjaan tersebut diatas adalah *Lump-Sum Fixed Price* dan sudah termasuk PPN.

PT Mitra Pack Tbk wajib membayar kepada PT Kurnia Perkasa atas harga seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Uang muka 20% sebesar Rp 1.018.160.000 dibayarkan pada saat tanda tangan kontrak
2. Pembayaran ketiga 20% sebesar Rp 1.018.160.000 dibayarkan pada saat pekerjaan pondasi selesai
3. Pembayaran ketiga 20% sebesar Rp 1.018.160.000 dibayarkan pada saat pekerjaan eriction dimulai
4. Pembayaran Keempat 20% sebesar Rp 1.018.160.000 dibayarkan pada saat pekerjaan cor lantai selesai
5. Pembayaran Kelima 15% sebesar Rp 763.620.000 dibayarkan pada saat pekerjaan dilapangan selesai 100%
6. Pembayaran Keenam merupakan retensi 5%sebesar Rp 254.540.000.

Pembayaran-pembayaran atas tagihan PT Kurnia Perkasa, akan dilakukan oleh Perusahaan 7 hari sejak tanggal ditagihkan, apabila Perusahaan terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan ganti rugi keterlambatan sebesar 0,03% dari nilai yang ditagihkan perhari keterlambatan.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 001/SPP-BOD/II/2019 pada tanggal 1 Januari 2019 antara PT Master Print dengan Tungga Wijaya, para pihak sepakat memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000 dengan tingkat bunga 3% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

35. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Juli 2022	
Aset Keuangan Lancar	
Setara Kas	5.580.087.325
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	24.111.998.377
Piutang Usaha Pihak Berelasi	2.784.215.431
Piutang Lain-lain	13.333.960.854
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Piutang Lain-lain	213.924.897
Jumlah Aset Keuangan	46.024.186.884
	Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10.843.124.982
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	1.000.000.000
Beban Akrua	400.480.858
Utang Bank	5.100.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	2.734.677.333
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	919.789.350
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	6.936.487.220
Utang Pembelian Aset Tetap	3.674.886.160
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	2.779.766.121
Jumlah Liabilitas Keuangan	34.389.212.024
	Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Juli 2021	
Aset Keuangan Lancar	
Setara Kas	5.235.190.532
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	20.124.742.488
Piutang Usaha Pihak Berelasi	2.011.182.867
Piutang Lain-lain	701.437.501
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Piutang Lain-lain	250.000.000
Jumlah Aset Keuangan	28.322.553.388

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10.752.623.872
Beban Akrua	334.441.724
Utang Bank	8.984.014.261
Utang Pembelian Aset Tetap	556.041.818
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	850.000.000
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	2.111.582.889
Utang Pembelian Aset Tetap	104.408.915
Jumlah Liabilitas Keuangan	23.693.113.479
	Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Desember 2021	
Aset Keuangan Lancar	
Setara Kas	11.630.921.603
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	15.694.356.881
Piutang Usaha Pihak Berelasi	4.006.029.778
Piutang Lain-lain	179.843.500
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Piutang Lain-lain	250.000.000
Jumlah Aset Keuangan	31.761.151.762
	Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	8.700.217.417
Beban Akrua	646.168.398
Utang Bank	8.543.909.397
Utang Pembelian Aset Tetap	225.605.917
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	1.941.794.649
Utang Pembelian Aset Tetap	2.130.121.509
Jumlah Liabilitas Keuangan	22.187.817.287
	Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Desember 2020	
Aset Keuangan Lancar	
Setara Kas	6.518.625.602
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	13.376.443.143
Piutang Usaha Pihak Berelasi	1.388.750.453
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	153.637.500
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Piutang Lain-lain	300.000.000
Jumlah Aset Keuangan	21.737.456.698

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	7.849.405.375
Beban Akrua	577.889.998
Utang Bank	16.234.541.787
Utang Pembelian Aset Tetap	750.464.680
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	2.400.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	25.073.877
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	850.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	28.687.375.717
	Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Desember 2019	
Aset Keuangan Lancar	
Setara Kas	4.986.930.347
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	9.737.134.338
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	548.434.438
Aset Keuangan Tidak Lancar	
Piutang Lain-lain	300.000.000
Jumlah Aset Keuangan	15.272.499.123
	Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi
31 Desember 2019	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	5.313.601.233
Beban Akrua	606.281.546
Utang Bank	16.909.160.778
Utang Pembelian Aset Tetap	1.388.486.186
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	2.455.969.012
Utang Pembelian Aset Tetap	737.043.034
Jumlah Liabilitas Keuangan	27.410.541.789

36. SEGMENT OPERASI

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menjual dan menyewakan barang industri pengemasan termasuk suku cadang, dan service seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* (Catatan 23).

37. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari kas dan bank (Catatan 5) dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 20).

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari tagihan kepada para pelanggan. Risiko ini dikelola dari umur tagihan secara rutin dan menjalankan secara konsisten prosedur serta pengendalian yang telah ditetapkan oleh Grup terkait dengan manajemen piutang. Grup tidak memiliki agunan sebagai jaminan atas piutang.

Piutang usaha berasal dari para debitur yang memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Kas dan bank ditempatkan pada bank terpercaya atau perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Grup memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

ii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan fasilitas bank dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tabel Risiko Likuiditas dan Suku Bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	31 Juli 2022			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	11.183.325.725	623.706.852	-	11.807.032.577
Instrumen Tingkat Bunga Variabel Utang Pembelian Aset Tetap	1.170.927.009	5.840.545.439	-	7.011.472.448
Instrumen Tingkat Bunga Tetap Utang Bank	10.092.066.518	1.941.794.649	-	12.033.861.167
Jumlah	22.446.319.252	8.406.046.940	-	30.852.366.192
	31 Juli 2021			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10.451.093.494	482.410.989	-	10.933.504.483
Instrumen Tingkat Bunga Variabel Utang Pembelian Aset Tetap	556.041.818	104.408.915	-	660.450.733
Instrumen Tingkat Bunga Tetap Utang Bank	8.698.223.203	2.400.000.000	-	11.098.223.203
Jumlah	19.705.358.515	2.986.819.904	-	22.692.178.419
	31 Desember 2021			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.923.629.713	389.971.520	-	5.313.601.233
Instrumen Tingkat Bunga Variabel Utang Pembelian Aset Tetap	225.605.917	2.130.121.509	-	2.355.727.426
Instrumen Tingkat Bunga Tetap Utang Bank	8.543.909.397	1.941.794.649	-	10.485.704.046
Jumlah	13.693.145.027	4.461.887.678	-	18.155.032.705

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga				
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	7.773.133.950	76.271.424	-	7.849.405.374
Instrumen Tingkat Bunga Variabel				
Utang Pembelian Aset Tetap	750.464.680	25.073.877	-	775.538.557
Instrumen Tingkat Bunga Tetap				
Utang Bank	16.234.541.787	2.400.000.000	-	18.634.541.787
Jumlah	24.758.140.417	2.501.345.301	-	27.259.485.718
	31 Desember 2019			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	8.132.175.694	568.041.723	-	8.700.217.417
Instrumen Tingkat Bunga Variabel				
Utang Pembelian Aset Tetap	1.388.486.186	737.043.034	-	2.125.529.220
Instrumen Tingkat Bunga Tetap				
Utang Bank	16.909.160.778	2.455.969.012	-	19.365.129.790
Jumlah	26.429.822.658	3.761.053.769	-	30.190.876.427

iii. Manajemen Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Rupiah	Setara Dengan Mata Uang Asing
31 Juli 2022		
Aset	-	-
Sub Jumlah	-	-
Utang Usaha		
Dolar Amerika Serikat	6.748.902.143	451.190
Dolar Singapura	2.832.471.340	261.555
Sub Jumlah	9.581.373.483	712.745

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Rupiah	Setara Dengan Mata Uang Asing
31 Juli 2021		
Aset		
Bank		
Dolar Amerika Serikat	90.440.590	6.241
Dolar Singapura	68.552.951	6.405
Sub Jumlah	158.993.541	12.646
Utang Usaha		
Dolar Amerika Serikat	2.353.085.465	162.382
Dolar Singapura	6.468.389.432	604.366
Sub Jumlah	8.821.474.897	766.748
31 Desember 2021		
Aset	-	-
Sub Jumlah	-	-
Utang Usaha		
Dolar Amerika Serikat	4.560.672.051	319.621
Dolar Singapura	-	-
Sub Jumlah	4.560.672.051	319.621
31 Desember 2020		
Aset	-	-
Sub Jumlah	-	-
Utang Usaha		
Dolar Amerika Serikat	3.229.586.545	228.967
Dolar Singapura	4.258.758.760	400.106
Sub Jumlah	7.488.345.305	629.073

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

38. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, pandemi COVID-19 tidak berdampak secara langsung bagi penjualan Grup. Namun demikian untuk mempertahankan *cashflow* yang positif, Grup menjaga penjualan tetap stabil dan melakukan efisiensi atas beban operasional sepanjang tahun 2022, 2021 dan 2020.

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

a. Laporan Posisi Keuangan yaitu perubahan yang disajikan Kembali sebagai berikut:

31 Juli 2022			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Aset Lancar			
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	13.334.622.153	(213.924.897)	13.120.697.256
Uang Muka	4.946.002.966	(57.377.794)	4.888.625.172
Biaya Dibayar Dimuka	-	57.377.794	57.377.794
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Bersih	-	213.924.897	213.924.897
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pembelian Aset Tetap	2.734.677.333	(44.917.244)	2.689.760.089
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Pembelian Aset Tetap	3.674.886.160	44.917.244	3.719.803.404
31 Juli 2021			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Aset Lancar			
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	750.000.000	(250.000.000)	500.000.000
Uang Muka	1.406.476.599	(12.327.484)	1.394.149.115
Biaya Dibayar Dimuka	-	12.327.484	12.327.484
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Bersih	-	250.000.000	250.000.000
31 Desember 2021			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Aset Lancar			
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	250.000.000	(250.000.000)	-
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Bersih	-	250.000.000	250.000.000
31 Desember 2020			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Aset Lancar			
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	300.000.000	(300.000.000)	-
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Bersih	-	300.000.000	300.000.000
31 Desember 2019			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Aset Lancar			
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	300.000.000	(300.000.000)	-
Uang Muka	4.052.866.153	(58.594.425)	3.994.271.728
Biaya Dibayar Dimuka	-	58.594.425	58.594.425
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Bersih	-	300.000.000	300.000.000

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Laporan laba rugi yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Beban Penjualan			
Komisi	314.827.458	117.979.346	432.806.804
Pemasaran	626.384.756	(599.270.057)	27.114.699
Beban Umum Dan Administrasi	21.057.373.405	481.290.711	21.538.664.116

c. Laporan perubahan ekuitas yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut:

	31 Juli 2021		
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Ekuitas			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	650.000.000	(650.000.000)	-
Proforma Ekuitas	-	25.983.945.738	25.983.945.738
Penghasilan Komprehensif Lain	(622.728.984)	-	(622.728.984)
Saldo Laba			
Tidak Ditentukan Penggunaannya	56.201.756.899	(25.333.945.738)	30.867.811.161

	31 Desember 2021		
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Ekuitas			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	650.000.000	(650.000.000)	-
Proforma Ekuitas	-	27.437.158.828	27.437.158.828
Penghasilan Komprehensif Lain	(559.092.522)	-	(559.092.522)
Saldo Laba			
Tidak Ditentukan Penggunaannya	59.085.480.061	(26.823.158.828)	32.262.321.233

	31 Desember 2020		
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Ekuitas			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	650.000.000	(650.000.000)	-
Proforma Ekuitas	-	22.137.005.555	22.137.005.555
Penghasilan Komprehensif Lain	(957.524.099)	-	(957.524.099)
Saldo Laba			
Tidak Ditentukan Penggunaannya	49.031.145.208	(21.487.005.555)	27.544.139.653

	31 Desember 2019		
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Ekuitas			
Modal Saham	600.000.000	-	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	650.000.000	(650.000.000)	-
Proforma Ekuitas	-	16.099.053.466	16.099.053.466
Penghasilan Komprehensif Lain	(590.035.161)	-	(590.035.161)
Saldo Laba			
Tidak Ditentukan Penggunaannya	40.060.578.763	(15.449.053.466)	24.611.525.297

PT MITRA PACK Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Laporan arus kas yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut:

31 Juli 2022			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	72.195.890.146	(33.420.098)	72.162.470.048
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(7.623.328.933)	431.149.429	(7.192.179.504)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	(51.722.193.115)	(51.722.193.115)
Beban Operasional Lainnya	(55.356.778.974)	52.435.067.990	(2.921.710.984))
31 Juli 2021			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	63.748.419.602	(47.800.001)	63.700.619.601
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(9.697.465.165)	2.622.575.887	(7.074.889.278)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	(44.223.315.181)	(44.223.315.181)
Beban Operasional Lainnya	(43.860.117.486)	41.641.828.575	(2.218.288.911)
31 Desember 2021			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	114.398.401.549	(252.190.000)	114.146.211.549
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(14.668.301.067)	2.144.069.375	(12.524.231.692)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	(77.171.662.717)	(77.171.662.717)
Beban Operasional Lainnya	(78.224.980.768)	75.003.799.342	(3.221.181.426)
31 Desember 2020			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	96.586.364.494	94.796.938	96.681.161.432
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(11.843.642.551)	(2.052.160.049)	(13.895.802.600)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	(68.886.084.467)	(68.886.084.467)
Beban Operasional Lainnya	(76.867.917.903)	70.843.447.578	(6.024.470.325)
31 Desember 2019			
	Sebelum Disajikan Kembali	Penyesuaian	Setelah Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	111.469.329.554	6.326.840.627	117.796.170.181
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(11.598.918.224)	(224.988.094)	(11.823.906.318)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	(83.047.984.679)	(83.047.984.679)
Beban Operasional Lainnya	(84.116.778.696)	76.821.922.861	(7.294.885.835)

e. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu tambahan dan perubahan pengungkapan pada Catatan 2,4,7,9,10,11,19,20,21,22,23,30,32,33,34, dan 39.